


## **POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA**

*(Studi: Di Desa Tumbang Setawai, Kecamatan Seruan Hulu, Kabupaten Seruan,  
Kalimantan Tengah)*

### **SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**MUHAMAD AMIN**

**19520100**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD “APMD”**

**YOGYAKARTA**

**2025**



## **POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA**

*(Studi: Di Desa Tumbang Setawai, Kecamatan Seruan Hulu, Kabupaten Seruan, Kalimantan Tengah)*



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**

**YOGYAKARTA**

**2025**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program studi ilmu pemerintahan di sekolah tinggi pembangunan masyarakat desa "APMD" Yogyakarta pada:

Hari	:	Senin
Tanggal	:	17 Februari 2025
Waktu	:	11.00-12.30 WIB
Tempat	:	Ruang Ujian STPMD "APMD" Yogyakarta



Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dr. Gregorius Sahdan, S.I.P., M.A.

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Amin

Nim 19520100

Program studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Tumbang Setawai, Penelitian Kualitatif di Desa Tumbang Setawai, Kecamatan Seruan Hulu, Kabupaten Seruan, Kalimantan Tengah adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini telah di sebutkan dalam teks dan tercantum dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 19 Februari 2025

Peneliti,



Muhamad Amin  
19520100

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap : Muhamad Amin  
NIM : 19520100  
Telp : 082311621738  
Email : muhamadaminmelawigmail.com  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan  
Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Dengan ini **memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta** untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**"POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA"** beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)**

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 19-02-2025

  
Muhamad Amin  
19520100

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunianya bagi seluruh ummat di dunia. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Berkat rahmat dan nikmat kemudahan dari Allah SWT, peneliti berhasil menyelesaikan tugas akhir perkuliahan berupa skripsi, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan. Keseluruhan penelitian karya ilmiah ini telah melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si. selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
2. Dr. Gregorius Sahdan, S.I.P., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Mohamad Firdaus, S.I.P., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
4. Dr. Gregorius Sahdan, S.I.P., M.A. selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan saran dan sumbangan pemikiran dengan penuh ketelitian dan kesabaran kepada peneliti sehingga tersusunnya skripsi ini.
5. Bapak Hastowiyono, M.Si. selaku Dosen Wali yang telah membantu, memberikan dukungan kepada peneliti selama perkuliahan.
6. Bapak Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika STPMD “APMD” Yogyakarta.
7. Pemerintah Desa Tumbang Setawai, Kelembagaan Masyarakat dan Masyarakat Tumbang Setawai yang telah memberikan tempat dan waktu untuk peneliti melaksanakan penelitian.

Semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, mudah-mudahan skripsi ini dapat memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi pembacanya.

Yogyakarta, 19 Februari 2025

Peneliti,

**Muhamad Amin**  
**19520100**

## MOTTO

ارسی هرما نمہل لعجی للا قتی نمو

*“Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”*

*(Q.S At-Talaq: 4)*

*Belajar tanpa berpikir tidak adanya gunanya, tapi berpikir tanpa belajar sangat berbahaya.*

*(Ir. Soekarno)*

*“Kita dilahirkan dari rahim yang kuat, jika ingin menang jadilah kompetitor handal dan taklukkan setiap perubahan.”*

*(Muhamad Amin)*

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada orang yang sangat berharga dan sayangi:

1. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Ujang Nuh dan Ibu Herliana tercinta yang telah membesarkan, mendidik dengan penuh kasih sayang. Senantiasa mendo'akan dan sangat mengharapkan atas keberhasilan saya. Berkat do'a restu, dukungan moril dan materil mereka lah peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Saudara-saudaraku; Sita, dan Donartus yang selalu memberikan dukungan motivasi, semangat dan materil bagi keberhasilan saya selama studi serta seluruh keluarga besar Riam Batang yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
3. Bapak Nurdi dan Ibu Rona selaku paman dan bibi yang telah memberikan dukungan materil serta memotivasi untuk terus meningkatkan kualitas diri dan kembali ke tanah kelahiran.
4. Dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu dalam penulisan skripsi.
5. Bapak dan ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada peneliti.
6. Kepada teman-teman seperjuangan Ilmu Pemerintahan angkatan 2019 terima kasih atas dinamika dan dialektika yang membangun selama perkuliahan.
7. Kepada keluarga besar UKMI STPMD "APMD" Yogyakarta yang telah memberikan pengalaman dan ilmu bagi saya selama berdinamika.
8. Dan karya sederhana ini penulis persembahkan untuk segenap sahabat, teman dan adik-adik seperjuangan yang bertanya "kapan sidang? dan tutor cepat sidang dong kak!"; Reza Fadilah Damarjati, Haris Mandala Putra, Donartus, Eldiwira, Didi, Irvan, Taufik, Tonga, Afner, Genta, Danar, Reki, Yayan, Erwin, Edo dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimah kasih untuk semuanya.

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERNYATAAN .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR BAGAN.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
INTISARI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.    Latar Belakang Masalah.....	1
B.    Rumusan Masalah.....	16
C.    Fokus Penelitian.....	16
D.    Tujuan Penelitian .....	17
E.    Manfaat Penelitian .....	17
F.    Literatur Review .....	18
G.    Kerangka Konseptual.....	29
1.    Pemilihan Umum .....	29
2.    Pilkades (pemilihan kepala desa).....	33
3. <i>Money Politic</i> .....	37
4. <i>Governing</i> .....	41
H.    Metode Penelitian .....	42

I.	Teknik Pengumpulan Data .....	44
J.	Teknik Analisis Data.....	46
K.	Teknik Penyajian Data .....	48
<b>BAB II GAMBARAN UMUM DESA TUMBANG SETAWAI .....</b>		<b>49</b>
a.	Profil Desa Tumbang Setawai .....	49
b.	Pemerintahan Desa .....	50
c.	Aspek Geografis .....	57
d.	Aspek Demografis .....	63
e.	Sarana dan Prasarana Umum.....	71
f.	Kondisi Ekonomi.....	75
g.	Keadaan Sosial .....	77
h.	Pemilihan Kepala Desa Tumbang Setawai 2021.....	79
<b>BAB III POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TUMBANG SETAWAI .....</b>		<b>83</b>
A.	Analisis Jalur-Jalur Politik Uang Yang Dilakukan di Desa Tumbang Setawai .....	86
B.	Analisis Pihak-Pihak/Aktor Yang Melakukan Politik Uang di Desa Tumbang Setawai	
	100	
C.	Analisis Implikasi Politik Bagi Penyelenggaraan Politik Uang di Desa Tumbang Setawai.....	117
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>129</b>
A.	Kesimpulan.....	129
B.	Saran .....	132
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>134</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Data Informan.....	43
Tabel 2.1 Daftar Anggota BPD.....	56
Tabel 2.2 Batas-batas Wilayah.....	57
Tabel 2.3 Penggunaan Lahan.....	59
Tabel 2.4 Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	64
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Menurut Usia.....	65
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan.....	67
Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	70
Tabel 2.8 Sarana & Prasarana.....	72
Tabel 2.9 Seni & Budaya.....	73
Tabel 2.10 Hasil Pemilihan Kepada Desa Tumbang Setawai 2021 .....	81

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 3.1 Tim Sukses Mandiri.....	109
Bagan 1.1 Struktur Pemilihan Kepala Desa.....	37
Bagan 2.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tumbang Setawai .....	54

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Peta Desa Tumbang Setawai ..... 58

## INTISARI

Menawarkan imbalan atas suara yang akan diberikan dikenal dengan istilah politik uang. Dalam pemilu, politik uang merupakan permasalahan yang sering muncul namun jarang terekspos ke publik. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini, mulai dari kurangnya ketegasan hingga kurangnya pengawasan dari pihak terkait. Untuk memastikan pemilih memberikan suara mereka dengan benar dan tanpa manipulasi, pemilihan umum sangat transparan. Namun, suara pemilih dibeli dengan menggunakan celah ini. Mulai dari pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, bahkan pemilihan kepala desa, politik uang dalam pemilihan umum sudah bukan hal yang aneh lagi. Karena seringnya terjadi, pemilihan umum dapat dianggap sebagai kerabat jauh politik uang. Politik uang sangat menarik dan menjadi salah satu hal yang dinantikan masyarakat karena menjanjikan kedudukan selain uang yang diberikan dalam bentuk persyaratan.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, pengumpulan data melalui 1) observasi, 2) wawancara, dan 3) dokumentasi. Dengan pendekatan purposif, pemerintah desa, masyarakat desa, dan tokoh masyarakat dipilih sebagai informan. Reduksi data, penyajian, verifikasi, dan investigasi semuanya termasuk dalam analisis data. Desa Tumbang Setawai, Kecamatan Seruan Hulu, Kabupaten Seruan, Kalimantan Tengah, menjadi lokasi penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politik uang yang terjadi di Desa Tumbang Setawai **jalur-jalur politik uang yang dilakukan di desa Tumbang Setawai**. Terjadinya politik uang di desa Tumbang Setawai yang dilakukan oleh kandidat calon kepala desa menggunakan jalur yang umumnya ditemukan pada setiap kontestasi politik. Dengan secara gamblang jalur-jalur politik uang maupun barang yang dilakukan oleh calon kandidat pada pemilihan kepala desa Tumbang Setawai, memang ada indikasi praktik politik uang yang dilakukan oleh calon kandidat yang diwarnai dengan dinamika yang tidak kondusif dimana relawan atau tim sukses kandidat menggunakan jalur-jalur yang umumnya terjadi untuk mensukseskan keterpilihan calon. **Pihak-pihak/aktor yang melakukan politik uang di desa Tumbang Setawai** dengan tim sukses mandiri memainkan peran penting dalam melaksanakan strategi kampanye, termasuk penggunaan politik uang, mereka sering kali bertindakan sebagai penghubung antara kandidat dan pemilih, dengan tujuan untuk memperluas jaringan dukungan melalui berbagai cara, termasuk pembagian uang atau barang sebagai cara untuk memperoleh suara. **Implikasi politik bagi penyelenggaraan politik uang di Desa Tumbang Setawai** berakibat pada penurunan kualitas demokrasi, karena politik uang merusak esensi demokrasi dengan mengalihkan pilihan pemilih dari pertimbangan rasional ke iming-iming materi. Hal ini dapat mengasilkan pemimpin yang tidak kompeten dan tidak memiliki integritas. Selain itu, biasanya pemimpin yang terpilih besar kemungkinan akan melakukan tindak korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan sehingga cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompok yang mendanai mereka, yang dapat berujung pada praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

**Kata kunci:** *Money Politic, transaksi politik, pilkades dan politik uang.*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat desa secara langsung memilih pemimpin desa melalui suatu proses yang disebut Pilkades. Selain itu, hak politik dan pelaksanaan kedaulatan rakyat disalurkan melalui pemilihan kepala desa. Nilai-nilai demokrasi desa juga tercermin dalam Pilkades. Lebih jauh, Pilkades menilai lebih dari sekadar seberapa besar keterlibatan masyarakat desa dalam memilih pemimpinnya. Sebagai penyelenggara negara, pemerintah justru menjadikan Pilkades sebagai alat ukur untuk mengelola proses keterlibatan masyarakat agar menghasilkan keputusan politik yang bermoral dalam perspektif hukum (Umami, R., Haruni, C. W., & Esfandiari, F. 2021).

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota terlebih dahulu harus mengambil keputusan kebijakan terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak. Pemilihan kepala desa diadakan setiap enam tahun sekali dan melibatkan beberapa tahapan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaporkan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di setiap kabupaten atau kota setempat. Pemberitahuan ini ditembuskan kepada Bupati dan disampaikan enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. Sesuai Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Desa, BPD kemudian membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang tidak memihak dan independen yang terdiri atas perangkat desa, organisasi kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.

Setelah itu, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan pemilihan dan mempersiapkannya sebelum memberitahukan hasilnya kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sesuai Pasal 37 ayat 4 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) wajib memberitahukan hasil Pemilihan Kepala Desa dan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati dalam jangka waktu tujuh hari sejak panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan hasilnya. Setelah menerima laporan hasil Pemilihan Kepala Desa dari BPD, Bupati/Walikota harus mengesahkan calon Kepala Desa terpilih dalam waktu paling lama 30 hari, sebagaimana ditentukan dalam keputusan bupati/walikota. (Fikri, S. 2021).

Dalam UU Desa dan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaannya tidak terdapat istilah dan pengertian Pilkades dalam Bab ketentuan Umum. Pengertian istilah Pilkades akan dijumpai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah di rubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Permendagri dimaksud pada pasal 1 angka 5. Menyebutkan “Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.

<https://dpmd.lombokbaratkab.go.id/artikel/pilkades-bukan-pemilu/>.

Mewujudkan kepemimpinan rakyat yang berdaulat dalam situasi seperti ini merupakan sebuah cita-cita indah yang tentu saja tidak bisa dilakukan dengan mudah. Politik uang merupakan salah satu pelanggaran yang sering terjadi pada setiap pemilu. Politik uang dianggap melemahkan sistem demokrasi yang ada saat ini. Masyarakat dan pasangan calon yang memberikan segudang manfaat yang berdampak pada masyarakat mempunyai keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. (Sidan, I. 2024).

Menawarkan imbalan atas suara yang akan diberikan dikenal dengan istilah politik uang. Dalam pemilu, politik uang merupakan permasalahan yang sering muncul namun jarang terekspos ke publik. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini, mulai dari kurangnya ketegasan hingga kurangnya pengawasan dari pihak terkait. Untuk memastikan pemilih memberikan suara mereka dengan benar dan tanpa manipulasi, pemilihan umum sangat transparan. Namun, suara pemilih dibeli dengan menggunakan celah ini. Mulai dari pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, bahkan pemilihan kepala desa, politik uang dalam pemilihan umum sudah bukan hal yang aneh lagi. Karena seringnya terjadi, pemilihan umum dapat dianggap sebagai kerabat jauh politik uang. Politik uang sangat menarik dan menjadi salah satu hal yang dinanti-nantikan masyarakat karena menjanjikan kedudukan selain uang yang diberikan dalam bentuk persyaratan. Hal ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, oleh karena itu golput menjadi pilihan jika tidak terlaksana. Saat ini, setiap pemilihan kepala daerah pasti ada politik uang yang disebut juga dengan istilah “serangan fajar”. Setiap

pemilu tampaknya mengizinkan politik uang. (Meila Sari, T., Syah, M., & Aprizon Putra, D. 2023).

Dalam setiap pemilu, praktik politik uang menjadi topik yang menarik. Karena uang politik digunakan secara sembunyi-sembunyi, pihak berwenang hampir tidak pernah menangkap contoh-contoh politik uang. Maraknya praktik politik uang merupakan salah satu dari sekian banyak anomali yang terjadi pada pemilu. Bahkan pada saat seperti ini, politik uang tetap menjadi pertimbangan, dan strategi seperti itu akan merugikan demokrasi. Hal ini sering terjadi selama pemilu seolah-olah semua calon pejabat pusat dan daerah diwajibkan untuk menerima suara. Tentu saja, jika hal ini terus berlanjut, para kandidat akan memperoleh suara terbanyak dan dukungan masyarakat, jadi jangan abaikan kemungkinan bahwa politik uang sudah mendarah daging dalam budaya pemilu. (Meila Sari, T., Syah, M., & Aprizon Putra, D. 2023).

Ancaman terbesar bagi demokrasi adalah politik uang, yang telah menjadi "kenakalan" umum dalam proses pemilu Indonesia. Dusun Tumbang Setawai adalah salah satu contoh dusun yang masih mempraktikkan politik uang. Dalam pemilihan presiden, daerah, dan lokal, politik uang sering digunakan. Politik uang kini menjadi pelanggaran yang selalu menjadi berita selama proses pemilu pascareformasi. Lingkaran politik uang ini unik karena melibatkan masyarakat dan peserta pemilu. (Aprizon Putra, D., Syah, M., & Meila Sari, T. 2023).

Sejak demokrasi Indonesia dimulai pada akhir 1990-an, frasa "politik uang" telah digunakan secara luas untuk menggolongkan kegiatan-kegiatan tertentu. Misalnya, ketika DPRD terus menyelenggarakan pemilihan kepala daerah pada awal Reformasi, taktik suap di lembaga legislatif sering disebut sebagai politik uang. Dalam konteks kongres partai politik, taktik pembelian suara juga disebut dengan frasa yang sama. Sebenarnya, frasa tersebut juga digunakan untuk merujuk pada bentuk-bentuk korupsi politik yang lebih luas, termasuk anggota parlemen yang menerima suap dari pengusaha atau menggelapkan dana dari proyek-proyek pemerintah. Namun sekitar sepuluh tahun kemudian, frasa "politik uang" mulai digunakan secara lebih spesifik. Saat ini, istilah "politik uang" digunakan untuk menggolongkan tindakan yang melibatkan kandidat yang memberikan uang tunai kepada pemilih dan terkadang hadiah dalam bentuk barang selama pemilihan. (Harnom, F., Valentina, T. R., & Syahrizal, S. 2019).

Yuzril Ihza Mahendra, pakar hukum tata negara, berpendapat bahwa pengertian politik uang sangat jelas: melibatkan penggunaan imbalan uang untuk mempengaruhi masa pemilu. Hamdan Zoelva, sebaliknya, berpendapat bahwa politik uang adalah upaya untuk mempengaruhi keputusan pemilih agar lebih memilih kandidat tertentu dengan imbalan keuntungan nyata (uang tunai atau barang dagangan). Demikian pula, politik uang melibatkan pembelian suara dari kandidat atau peserta tertentu dan membujuk penyelenggara dengan imbalan memalsukan atau mencuri

suara. Sebaliknya, politik uang berbeda dengan biaya politik karena biaya politik merupakan biaya yang sah dan adil yang terkait dengan kemenangan. Oleh karena itu, partai politik sangat penting bagi politik demokrasi kontemporer. Selain mewakili kepentingan tertentu dan menawarkan kompromi untuk sudut pandang yang bertentangan, hal ini dimaksudkan untuk menginspirasi dan memotivasi masyarakat serta menawarkan cara yang damai dan sah untuk mencapai kepemimpinan politik yang sukses. Dalam pemilihan umum baru-baru ini, salah satu topik yang menarik perhatian di kalangan politik adalah politik uang, atau yang biasa disebut politik uang. Tujuan dari politik uang adalah untuk mengendalikan dan mengumpulkan sejumlah besar suara selama pemilihan umum. Pada tahun 2023, Padilah, K., dan Irwansyah, I.

Menurut Aspinall (2019), politik uang politisi membagi pendapatan dan memberikan sesuatu kepada setiap pemilih, karyawan, atau aktivis kampanye dikenal sebagai patronase. Tujuannya adalah untuk memenangkan dukungan politik mereka.. Edward Aspinall dan Mada Sukmajati mendefinisikan politik uang sebagai pembelian suara (*vote buying*). Jual beli suara adalah praktik pemilu yang banyak terjadi di Indonesia, khususnya setelah diperkenalkannya sistem pemilu langsung pada tahun 2004. Karena masyarakat mempunyai kekuasaan untuk memilih calon potensial, warga negara menjadi fokus utama kontestasi pemilu dalam sistem pemilu langsung. Akibatnya, para kandidat menggunakan berbagai taktik untuk membujuk pemilih agar memberikan mereka hak pilih pada

hari pemilu. Fenomena jual beli suara calon sulit dihindari dalam situasi seperti ini. Aspinall telah memberikan penjelasan yang gamblang tentang bagaimana pemilu di tingkat akar rumput dijalankan, yang dipenuhi dengan aktivitas terlarang yang menggunakan uang sebagai alat politik untuk mempengaruhi pemilih. Dengan membeli dan menjual suara kepada pemilih, kandidat menggunakan alasan pemasaran. Pembelian pemilih adalah praktik kandidat yang secara sistematis memberikan hadiah uang tunai atau barang kepada pemilih beberapa hari sebelum pemilu dengan harapan diam-diam bahwa penerima akan membala budi dengan memberikan suara kepada pemberi suara. Intinya, hal ini mirip dengan praktik transaksi ekonomi, di mana terdapat “penjual dan pembeli”—misalnya, membeli beberapa barang di pasar—namun dalam konteks ini sedikit berbeda karena pembeli suara pada dasarnya tidak secara spesifik meminta atau meminta suara dari pemilih sebagai imbalan atas uang tunai atau barang yang telah mereka serahkan. Selain itu, kandidat yang membeli suara merasa kesulitan untuk memprediksi apakah pemilih akan setuju untuk menyerahkan hak pilihnya selama negosiasi. Meskipun demikian, data penelitian dan survei menunjukkan bahwa sekitar separuh pemilih yang menerima sumbangan dari partai atau kandidat pada akhirnya akan menggunakan hak pilihnya pada hari pemilu. (Aspinall, E., & Berenschot, W. 2019).

Taktik pembelian suara ini biasanya digunakan oleh kandidat atau partai politik untuk menarik pendukung. Dengan kata lain, pembelian suara

bukan hanya tentang memberikan suara; tetapi juga tentang membujuk pendukung pemilih untuk benar-benar memberikan suara untuk mereka pada hari pemilihan. Ini penting untuk memperkirakan berapa banyak suara yang akan diterima kandidat atau partai. Majoritas politisi atau partai terlibat dalam perilaku melanggar hukum ini dengan sangat metodis, memobilisasi suara-suara ini, meskipun tidak semuanya melakukannya. Untuk mempermudah proses pembelian suara, kandidat atau partai sering kali menyewa perantara untuk menangani distribusi uang tunai antara mereka dan pemilih. Ketika kandidat atau partai khawatir bahwa mereka harus memberikan uang kepada masyarakat, kelompok, dan orang-orang dengan imbalan sejumlah kecil suara, sehingga menjadi pemborosan uang, fungsi perantara menjadi sangat penting. Perantara kemudian muncul sebagai solusi dalam situasi ini. Untuk memastikan bahwa orang-orang benar-benar mendukung kandidat atau partai, perantara yang dipilih biasanya adalah seseorang yang dipercaya oleh pemilih. Dalam proses jual beli suara ini, interaksi antara kandidat dan pemilih melalui jaringan perantara merupakan praktik klientelisme dan patronase. (B. Muhtadi, 2020).

Aspinall menjelaskan bahwa salah satu fokusnya adalah pemilih yang telah tumbuh menjadi basis massa kandidat atau partai. Memberikan mereka uang tunai atau barang dagangan merupakan taktik untuk memaksa mereka menggunakan hak pilih mereka pada hari pemilihan. "Massa mengambang" merupakan tujuan utama berikutnya. Mereka menjadi fokus

utama karena pemilih massa mengambang masih belum dapat membuat keputusan tegas tentang kandidat atau partai mana yang akan didukung. Memberikan mereka uang tunai atau barang dagangan dikatakan memiliki kekuatan untuk mengubah pilihan pemilih yang belum menentukan pilihan pada hari pemilihan. (Berenschot, W., & Aspinall, E. 2019).

Meskipun demokrasi masih muda, Indonesia sangat rentan terhadap politik uang. Selain menyelenggarakan tiga kali pemilihan legislatif berturut-turut pasca-reformasi, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, dan ratusan kali pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, Indonesia telah memimpin jalan dalam konsolidasi demokrasi. Namun, maraknya praktik politik uang, khususnya jual beli suara di tingkat daerah, justru menghambat kemajuan demokrasi Indonesia. Maraknya praktik politik uang ini didukung oleh pendekatan pragmatis masyarakat transaksional dalam mengidentifikasi kriteria pemilihan calon pemimpin, serta integritas peserta pemilu yang masih belum jelas.

Politik uang merupakan pelanggaran terbanyak pada Pemilu 2014. Melalui 1.716 pemberitaan, media massa menyoroti hampir 52 persen tindak pidana politik uang. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri saat itu, Brigjen Boy Raffi Amar, mengklaim dari 338 laporan kasus yang diterima polisi, kasus politik uang mendominasi pelanggaran terkait pemilu. Secara khusus, ditemukan sembilan kasus politik uang pada masa prakampanye, delapan belas kasus pada masa kampanye, empat puluh empat kasus pada masa tenang, dan tujuh belas kasus pada masa

pemungutan hingga penghitungan suara. Menurut penelitian Burhanuddin Muhtadi, satu dari tiga pemilih pada Pemilu 2014 terpapar praktik jual beli suara di Indonesia. Hasilnya, Indonesia menduduki peringkat ketiga negara yang paling banyak menggunakan politik uang pada masa pemilu. (B. Muhtadi, 2022).

Bawaslu merilis hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu 2019 yang menyebutkan sebanyak 176 daerah kabupaten/kota masuk dalam kategori sangat rawan politik uang. Sementara itu, 338 daerah lainnya masuk dalam kategori agak rawan. Fakta menarik terungkap dari Jajak Pendapat Litbang Kompas yang dilakukan pada 8-9 September 2018. Dalam jajak pendapat tersebut, responden menilai politik uang sudah mengakar di masyarakat dan sulit dihentikan karena sudah merasuki semua golongan. Berdasarkan hasil patroli Bawaslu yang dilakukan pada 14-16 April 2019, pada masa tenang kampanye menjelang pemilu, ditemukan 25 pelanggaran politik uang di 25 daerah kabupaten/kota. Provinsi dengan tingkat penangkapan tertinggi adalah Jawa Barat dan Sumatera. (A. F. G. Wardhana, 2020).

Politik uang masih memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyelenggaraan pemilu 2019, menurut catatan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Menurut temuan survei LIPI, 40% peserta tidak berpikir untuk memilih peserta pemilu meskipun telah memberikan uang. Sementara itu, 37% lainnya mengakui menerima uang dan menganggap pemberi uang harus dipilih. Jika analisis Burhanuddin Muhtadi diambil pada level

tertingginya, hampir sepertiga pemilih dalam pemilu 2019 terpapar taktik jual beli suara, menempatkan Indonesia di tiga negara teratas di dunia untuk politik uang. Dalam pemilu pasca-Orde Baru, politik uang telah menjadi kenormalan baru dan tidak lagi dianggap tabu. Telah ditetapkan bahwa desain kelembagaan—terutama sistem proporsional terbuka—berkontribusi pada maraknya politik uang. (B. Muhtadi, 2019).

Data tersebut mendukung pernyataan Cornelis Lay bahwa politik uang bukanlah hal baru di Indonesia. Politik uang merupakan aspek budaya politik Indonesia di tingkat akar rumput, dan di eselon politik yang lebih tinggi, politik uang telah berkembang menjadi strategi politik konvensional Orde Baru untuk menciptakan jaringan dukungan politik yang tidak berubah atau berkurang hingga saat ini. (A. F. G. Wardhana, 2020).

Pemilihan kepala desa sendiri tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sumber-sumber kekuasaan dalam dinamika politik yang terjadi di desa. Pilkades tidak semata merupakan perebutan kekuasaan sebagai unjuk kekuatan ekonomi yang menjadi basis kekuasaan yang bersifat oligarki, akan tetapi juga menjadi ajang apakah terdapat sumber-sumber kekuasaan nonmaterial yang masih digunakan oleh para kontestan. (Hidayat, E., Prasetyo, B., & Yuwana, S. 2019).

Dengan penekanan sumber daya kekuasaan pada kapasitas aktor-aktor politik, Winters (2013). mengandaikan bahwa pada waktu tertentu setiap anggota masyarakat memiliki suatu kuantum kekuasaan mulai dari sangat kecil (hampir nol) hingga sangat besar. Selanjutnya Winters

menawarkan lima sumber daya kekuasaan individual meliputi hak politik formal, jabatan resmi (baik di dalam maupun di luar pemerintahan), kuasa pemaksaan (*coercive power*), kekuatan mobilisasi, (*mobilizational power*), dan kekuasaan material (*material power*). Empat sumber daya yang pertama, ketika didistribusikan dengan cara eksklusif atau terkonsentrasi, adalah dasar yang umumnya dikenal sebagai politik “elite”. Sumber daya yang terakhir, kekuasaan material, dapat dikategorikan sebagai basis kekuasaan oligarki (Winters 2011, 15-20). Kelima sumber daya tersebut ada di Indonesia dan masing-masing memainkan peran politiknya dalam pemilihan umum. Artinya, besarnya kekuasaan berbanding lurus (seperti uang) dengan kepemilikan sumber-sumber tersebut. Sebagai contoh, besarnya kekuasaan material yang dimiliki oleh seorang kandidat akan berbanding lurus dengan kekuasaan yang akan didapat atau keberhasilan dalam aktivitas politik. Sebagai konsep yang berasal dari luar, penggunaan konsep-konsep tersebut belum dapat menjelaskan secara tuntas gejala politik kekuasaan dalam masyarakat Indonesia khususnya mereka yang masih memegang nilai-nilai tradisional, seperti yang dapat ditemui di pedesaan Jawa. Di dalam kebudayaan Jawa terdapat istilah yang menurut Anderson (1972) identik dengan energi mistis, yakni ‘*kesakten*’. Untuk menjelaskan konsep kekuasaan Jawa, Anderson mengontraskannya dengan konsep kekuasaan Barat berdasarkan beberapa kriteria, yaitu abstrak tidaknya kekuasaan, sumber-sumber kekuasaan, jumlah kekuasaan dan moralitas kekuasaan (Surbakti 2010, 102). Dalam konsep kekuasaan Jawa

biasanya seorang raja akan memiliki kekuasaan yang besar antara lain apabila dia memperoleh tanda kekuasaan berupa wahyu dari penguasa alam semesta. Untuk mempertahankan kekuasaan agar terus memusat, seorang raja atau penguasa biasanya melakukan pengekangan diri, antara lain menjauhkan diri dari berbagai hal keduniawian, seperti bertapa, berpuasa, atau melakukan tapabrata (Suseno 2003, 104). Tentu saja, hal-hal tersebut sulit untuk dapat diukur secara kasat mata, seperti halnya kepemilikan harta (uang) atau jabatan formal. (Winter, D. 2013).

Dari paparan tersebut terlihat bahwa dinamika politik di Indonesia dipengaruhi oleh adanya penetrasi material. Pada tingkatan pemilih, misalnya, para peserta pemilihan umum untuk kepala daerah, masih berupaya menggunakan materi sebagai daya Tarik. Beberapa kajian desa pasca-UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dapat disebutkan misalnya, Bahar (2017). yang memfokuskan kepada interaksi orang kuat lokal kiai dengan bejangan dalam Pilkades di Kabupaten Bandowoso. Selain itu, terdapat pula tulisan Yuniningsih (2016). yang memfokuskan dinamika pilkades di desa dengan tipologi tradisional, transisional, dan modern di Jawa Barat. Temuan yang sama juga terlihat dari penelitian Sukron (2017). memfokuskan pergeseran elite lokal dan kemunculan elite ekonomi yang mendominasi di pilkades Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan sumber teori yang sudah dijelaskan di atas, terdapat ada beberapa oknum calon kepala desa di Desa Tumbang Setawai masih menggunakan teori tersebut untuk meraih kekuasaan agar terpilih menjadi

kepala desa. Bahkan teori tersebut sangat efektif ketika digunakan saat adanya pemilihan kepala desa. Desa Tumbang Setawai Kecamatan Seruyan Hulu merupakan salah satu Desa yang terletak di Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah. Desa Tumbang Setawai juga salah satu desa yang sering terjadi sebuah permasalahan dalam setiap diadakannya pemilihan kepala desa yang menggunakan politik uang pada pemilihan umum calon Kepala Desa, hal ini banyak terjadinya penyimpangan dalam berkampanye. Ada beberapa oknum calon Kepala Desa yang melakukan hal tersebut untuk memperlancar agar bisa terpilih menjadi Kepala Desa. Serangan fajar seringkali disebut dengan politik uang (*money politic*) dalam hal ini team sukses dari calon Kepala Desa memberikan uang atau sembako kepada masyarakat setempat, biasanya sehari sebelum hari pemilihan dilakukan dengan tujuan untuk memenangkan paslonnya. Serangan ini tidak diduga-duga oleh masyarakat bahkan tidak semua kalangan masyarakat menerima suap berupa uang atau sembako tersebut, hal tersebut sudah melanggar peraturan pemerintah dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 pasal 523 ayat 3, yang berbunyi “*setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau memberi materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36. 000.000.00 (tiga puluh enam juta rupiah)*”. (Marsikdiansyah. F, 2023).

Meskipun larangan politik uang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, beserta kemungkinan adanya sanksi bagi pihak yang melanggar aturan tersebut, namun politik uang masih sering terjadi dan berdampak signifikan terhadap penyelenggaraan pemilu. Hal ini berpotensi menghasilkan pemimpin yang tidak dapat dipercaya dan hanya berorientasi pada uang, yang dapat berujung pada korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. (A. F. G. Wardhana, 2020).

Pemilihan umum merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil guna menghasilkan pemerintah Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat (2) “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang”. Pemilihan umum yang dilakukan di Desa Tumbang Setawai Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan telah melanggar peraturan pemerintah. Karena serangan fajar ini termasuk ke dalam kasus suap yang dilakukan secara sengaja oleh tim sukses calon Kepala Desa di Kabupaten Seruyan. (Hardianto, M. 2022).

Karena demokrasi merupakan landasan kehidupan berbangsa, dapat dipahami bahwa rakyat pada akhirnya membuat keputusan tentang isu-isu utama yang memengaruhi kehidupan mereka, termasuk mengevaluasi kebijakan negara, yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat. Dalam demokrasi yang mengikuti sistem perwakilan, pemilihan umum, atau

pemilu, merupakan alat yang penting. Dalam sistem perwakilan, pemilihan umum berfungsi sebagai metode penyaringan bagi "politisi" yang akan berbicara atas nama dan menyampaikan suara rakyat; pejabat terpilih dianggap memiliki kekuasaan atau tanggung jawab untuk berbicara dan bertindak melalui partai politik atas nama kelompok yang lebih luas.

Berdasarkan dari landasan latar belakang tersebut penulis akan mengkaji dan menganalisis mengenai **“Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana terjadinya politik uang dalam pemilihan kepala desa yang terjadi di desa Tumbang Setawai, Kecamatan Seruan Hulu, Kabupaten Seruan, Kalimantan Tengah pada tahun 2021?”

## **C. Fokus Penelitian**

Adapun tujuan dari fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Jalur-jalur politik uang yang dilakukan di Desa Tumbang Setawai.
2. Pihak-pihak/aktor yang melakukan politik uang di Desa Tumbang Setawai.
3. Implikasi politik bagi penyelenggaraan politik uang di Desa Tumbang Setawai.

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui jalur-jalur politik uang dalam pemilihan Kepala Desa tahun 2021 di Desa Tumbang Setawai, Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan.
2. Untuk mengetahui pihak-pihak/aktor yang melakukan politik uang di Desa Tumbang setawai, Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan.
3. Untuk mengetahui apakah ada implikasi politik bagi penyelenggara politik uang di Desa Tumbang Setawai, Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan.

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan bermanfaat untuk beberapa pihak, baik secara Teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti untuk menambah pengetahuan bagaimana dampak pengaruh politik uang terhadap masyarakat yang marak terjadi disaat adanya kegiatan pemilu.

2. Manfaat Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat agar masyarakat mengetahui bagaimana dampak buruk dari kecurangan disaat pemilu yang menggunakan politik uang untuk kepentingan pribadi dan dampak buruknya politik uang untuk

masyarakat itu sendiri, agar kedepannya mereka lebih bisa menilai bagaimana dampak buruknya dari politik uang tersebut.

## **F. Literatur Review**

Informasi dari penelitian sebelumnya diperiksa oleh peneliti dalam karya ini sebagai bahan potensial terkait penelitian. Kajian tersebut disajikan sebagai sumber. Ini terdiri dari yang berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yuningsih, N. Y., & Subekti, V. S. (2016). Demokrasi dalam pemilihan kepala desa, studi kasus desa dengan tipologi tradisional, transisional, dan modern di provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013. *Jurnal Politik*, 1(2), 2. Penelitian ini menunjukkan bahwa desa-desa tersebut Neglasari (desa tradisional), Cimekar (desa transisional), dan Cipacing (desa modern) memiliki dinamika politik yang berbeda. Meskipun sebagian praktik demokrasi dalam pilkades telah memenuhi kriteria ideal, masih ada aspek-aspek yang belum terpenuhi. Jurnal ini juga menekankan pentingnya pemilihan kepala desa sebagai cerminan proses demokrasi di tingkat lokal dan bagaimana hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya di masing-masing desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi data agar deskripsi dan analisis menjadi lebih fokus dan mendalam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk menjelaskan dinamika politik di tingkat desa melalui analisis proses Pilkades.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah, F. (2015). Cara Kerja Politik Uang (Studi Kasus Pilkada dan Pilkades di Kabupaten Pati). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 6(2), 101-111. Studi ini berfokus pada praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pemilihan kepala desa (Pilkades) di Kabupaten Pati, menyoroti beberapa kasus dan praktik utama yang diamati selama proses pemilu ini. Studi ini mengidentifikasi bahwa staf kampanye, yang disebut sebagai operator lapangan, memainkan peran penting dalam distribusi uang kepada pemilih. Orang-orang ini bertanggung jawab untuk mengelola efektif. Aspek penting dari kasus yang dijelaskan adalah waktu distribusi uang. Tercatat bahwa uang sering diberikan kepada pemilih secara terhuyung-huyung, terutama pada malam sebelum pemilu dikenal sebagai “serangan fajar” dan pada pagi hari pemilu bagi mereka yang mungkin terlewatkan. Pengaturan waktu strategis ini bertujuan untuk memaksimalkan partisipasi dan dukungan pemilih. Studi ini mengungkapkan bahwa jumlah uang yang diberikan kepada pemilih selama Pilkades jauh lebih tinggi daripada di Pilkada. Misalnya, selama Pilkades, pemilih menerima antara Rp 50.000 hingga Rp 150.000, sedangkan di pilkada jumlahnya jauh lebih rendah, sekitar Rp 20.000 per pemilih. Perbedaan ini menyoroti intensitas politik uang dalam Pilkada dibandingkan Pilkades. Kasus-kasus ini menggambarkan dinamika kompleks politik uang di lanskap pemilu di Kabupaten Pati,

mengungkapkan bagaimana insentif keuangan digunakan secara strategis untuk mempengaruhi perilaku pemilih dan hasil pemilu.

3. Penelitian oleh Ummah, S. M., Setiyawan, W. B. M., Suparwi, S., & Fatimah, S. (2023). Demokrasi dan Otonomi Desa Pasca Reformasi. *Jurnal USM Law Review*, 6(3), 1223-1223. Studi tentang pelaksanaan demokrasi dan otonomi desa dalam proses pemilihan kepala desa (Pilkades) menyoroti beberapa kasus dan fenomena kritis yang menggambarkan kompleksitas yang terlibat dalam pemilu ini. Salah satu masalah signifikan yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah prevalensi politik uang selama Pilkades. Praktik ini merusak proses demokrasi, karena kandidat dapat menggunakan insentif keuangan untuk mendapatkan dukungan, yang dapat mendistorsi kehendak asli penduduk desa. Pengaruh Dinamika Keluarga, fenomena menarik yang diamati adalah terjadinya pasangan suami-istri mencalonkan diri untuk posisi kepala desa di desa yang sama. Strategis ini sering digunakan untuk menghindari memiliki satu kandidat, sehingga memastikan bahwa pemilihan dapat dilanjutkan bahkan dalam menghadapi calon potensial yang tidak ditentang. Kasus-kasus ini menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan proses demokrasi sejati dalam pemilihan kepala desa, menekankan perlunya reformasi yang meningkatkan otonomi daerah dan mengurangi pengaruh eksternal.

4. Penelitian dilakukan oleh Surya, D. A., Noerzaman, A., & Usni, U. (2021). Politik Identitas Dibalik Panggung Pilkades. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, 2(2), 29-36. Pemilihan kepala desa merupakan pemilihan tingkat bawah yang menyentuh masyarakat sebagai implementasi sistem demokrasi. Sehingga warga negara mempunyai hak yang bebas untuk mengemukakan pendapatnya serta bebas untuk memilih. tetapi tidak lepas dengan kaidah undang-undang yang sudah ada. Cara memilih seorang kepala desa dapat dilakukan di desa tersebut secara langsung, damai, dengan warga desa yang sudah siap untuk memilih calon kepala desanya. Namun, pada saat pemilihan kepala desa sedang berlangsung kerap kali dibarengi dengan politik identitas di dalamnya. Hal tersebut dilakukan supaya calon kepala desa bisa mencapai tujuannya untuk memperoleh suara terbanyak di pemilihan calon kepala desa. Seperti yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa rumpin pada tahun 2019. Tidak hanya politik identitas saja yang ada di balik panggung pemilihan kepala desa, tetapi politik identitas etnis pun dihadirkan dalam panggung pemilihan kepala desa tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memakai metode deskriptif. Teknik pengumpulan data sendiri menggunakan teknik wawancara yang mendalam kepada berbagai sumber. Penelitian ini juga menggunakan data yang sekunder dengan melalui studi literatur dari

sebuah jurnal serta media *online* yang dijadikan sebagai bahan rujukan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa politik identitas warga yang ada di desa rumpin di landasi dengan adanya sebuah agama dan etnik dalam budaya politik yang warga desanya memiliki sebuah kepercayaan kepada calon kepala desanya sehingga bisa terjadi sebuah nepotisme di desa Rumpin.

5. Penelitian oleh Adinugroho, A. C., Fauzi, M. O., Prasetyoningsih, N., & Wardana, F. O. (2022). Dinamika money politik pada pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Ponorogo. *Perspektif*, 11(2), 615-624. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dinamika money politik pada pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Ponorogo, Studi ini menyelidiki faktor-faktor yang berkontibusi terhadap terjadinya politik uang selama pemilu di Ponorogo, poin utama Definisi dan Konteks Politik Uang, studi ini mendefenisikan politik uang sebagai praktik di mana kandidat menggunakan insentif keuangan atau hadiah untuk mempengaruhi pilihan pemilih selama pemilihan. Fenomena ini lazim di Ponorogo, terutama selama pilkada di mana calon bersaing untuk posisi politik. Kedua Kebiasaan Budaya, Studi ini menyoroti bahwa politik uang telah menjadi praktik adat dalam proses pemilihan, dengan kandidat sering menggunakan bujukan keuangan untuk mendapatkan dukungan pemilih. Perilaku ini telah mandarah daging dalam budaya politik dari waktu ke waktu. Ketiga Faktor Ekonomi,

kondisi ekonomi memaikan peran penting, karena banyak pemilih lebih cenderung mendukung kandidat yang memberikan manfaat moneter atau material, terutama di daerah yang kurang beruntung secara ekonomi. Keempat Kurangnya Kesadaran Politik, studi ini menunjukan bahwa kurangnya pengetahuan politik di kalangan pemilih berkontribusi pada prevalensi politik uang. Banyak pemilih tidak sepenuhnya memahami dan hak tanggung jawab mereka dalam proses demokrasi, mengarahkan mereka untuk memprioritaskan keuntungan finansial langsung daripada akuntabilitas politik jangka Panjang. Poin-poin utama ini secara kolektif menggambarkan interaksi kompleks faktor budaya, ekonomi, dan hukum yang berkontribusi pada persistensi politik uang di Ponorogo, menyoroti tantang yang dihadapi dalam membina lingkungan demokrasi yang sehat.

6. Penelitian oleh Rozy, F., Ramadhan, P. A., Febriansyah, R., Fahrurrozi, F. A., Rizky, A. I., & Fauzi, A. M. (2020). Praktik Politik Uang dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Sumberingin Kidul Tahun 2019. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 7(1), 37-44. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengungkap dan memahami fenomena politik uang yang terjadi dalam proses pemilihan kepala desa, serta untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai praktik politik uang dan antusiasme mereka terhadap praktik politik uang. Kasus dan temuan dalam

penelitian ini ialah Perjuangan Kekuasaan dan Motivasi, Studi ini menyoroti bahwa praktik politik uang sebagian besar didorong oleh perebutan kekuasaan di antara para kandidat. Keinginan salah satu kandidat untuk memenangkan pemilihan mengarah pada penggunaan uang sebagai alat untuk menarik pemilih. Ini sejalan dengan konsep Alfred Schutz tentang “karena motif,” yang menunjukkan bahwa tindakan yang diambil oleh kandidat dimotivasi oleh ambisi mereka untuk mendapatkan kekuasaan. Kerentanan Ekonomi Pemilih, Penelitian menunjukkan bahwa penduduk lokal, yang sering menghadapi kesulitan ekonomi, menjadi target politik uang. Para kandidat mengeksplorasi keterbatasan ekonomi penduduk desa, yang mungkin kurang sadar tentang proses politik, yang semakin memperumit sistem demokrasi di Indonesia. Jenis penelitian ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat praktik politik uang dalam proses pemilihan kepala desa di Desa Sumberingin Kidul, Ngunut, Tulungagung. Praktik politik uang dilakukan melalui beberapa cara seperti pembelian ratusan kartu suara dengan harga yang cukup tinggi, pembagian uang kepada masyarakat secara langsung, serangan fajar, dan penggelontoran uang secara besar-besaran secara sporadis oleh tim sukses pasangan calon masing-masing. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya kontestasi politik

yang sehat masih belum melekat di dalam tubuh masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik politik uang masih terjadi dalam proses pemilihan kepala desa di Desa Sumberingin Kidul, Ngundu, Tulungagung. Praktik politik uang dilakukan melalui beberapa cara seperti pembelian kartu suara, pembagian uang secara langsung, serangan fajar, dan penggelontoran uang secara besar-besaran oleh tim sukses pasangan calon masing-masing. Selain itu, kesadaran akan pentingnya kontestasi politik yang sehat masih belum melekat di dalam tubuh masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilihan kepala desa yang bersih dan bebas dari praktik politik uang.

7. Penelitian oleh Prasetyo, M. H. (2020). Kejahatan Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Terhadap Konstruksi Pemerintahan. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(3), 464-480. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik hukum politik uang yang dilakukan oleh elit politik dengan tujuan membeli suara publik dan bentuk perilaku politisi dalam merusak bangunan pemerintah. Studi ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang penyebab dan konsekuensi politik uang, dengan menekankan dampaknya terhadap integritas pemerintah dan demokrasi. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menyoroti perlunya penegakan hukum dan tanggung jawab moral

semua individu yang terlibat dalam proses politik untuk melawan prevalensi politik uang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dilengkapi dengan pendekatan analisis, konseptual, dan komparatif dengan mengutamakan data sekunder dengan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penyebab praktik politik uang yang dilakukan oleh elit politik dengan tujuan membeli suara masyarakat, antara lain: uang menjadi akar problematika dan kerusakan bangunan pemerintahan dan demokrasi, dan kekuatan praktik suap-menuap, sudah memasuki pori-pori atau jaringan terdalam kehidupan masyarakat terbukti, baik untuk memperjuangkan dan menuai nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan harkat kemanusiaan.

8. Penelitian oleh Muhtadi, B. (2019). Politik uang dan new normal dalam pemilu paska-orde baru. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 55-74. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji prevalasi dan dampak jual beli suara pada pemilu di indonesia pasca Orde Baru, Khususnya pada pemilu tahun 2019. Hal ini mencakup pemahaman terhadap frekuensi dan efektivitas praktik jual beli suara yang melibatkan politisi dan pemilih dalam konteks pemilu legislatif. Metode yang digunakan ialah baik individual, observasional dan teknik eksperimental, proporsi pemilih yang terlibat politik uang dalam Pemilu 2019 di kisaran 19,4% hingga 33,1%. Kisaran politik uang ini sangat tinggi menurut standar

internasional, dan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan peringkat politik uang terbesar nomor tiga sedunia. Desain eksperimen juga menghasilkan temuan yang konsisten dengan pertanyaan langsung, sehingga bisa disimpulkan bahwa politik uang telah menjadi praktik normal baru dalam pemilu kita. Studi ini menegaskan bahwa sistem proporsional terbuka berkontribusi atas maraknya politik uang karena caleg dipaksa bertarung antar sesama caleg dalam satu partai untuk mengejar personal *vote*. Kemudian karena kursi yang diperoleh partai diberikan kepada kandidat dengan suara terbanyak, maka mereka hanya memerlukan “sedikit” suara untuk mengalahkan rival separtainya. Politik uang merupakan mekanisme diferensiasi seorang caleg dalam rangka memberi nilai lebih di mata pemilih dibanding pesaing internal.

9. Penelitian dilakukan oleh Irawatiningrum, S., & Rohid, N. (2021). Politik Uang dan Pemilu Serentak 2019 Di Tuban. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(2). Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan rekomendasi yang berkaitan dengan politik uang untuk lembaga terkait sehingga pemahaman masyarakat Tuban tentang politik uang akan meningkat. Metode yang digunakan adalah memberikan pertanyaan kepada responden di 20 kecamatan di Kabupaten Tuban. Pertanyaan berupa angket tertutup dan terbuka. Hasil dari penelitian ini adalah masyarakat menganggap bahwa politik uang merupakan sesuatu

yang wajar/biasa terjadi menjelang pemilu. Bahkan pada pemilu serentak tahun 2019 lalu, pelaksanaan politik uang merata untuk pemilihan capres/cawapres dan calon anggota DPR. Rekomendasi pada lembaga terkait adalah meningkatkan sosialisasi bahaya politik uang kepada masyarakat, dan menjelaskan bahwa politik uang bisa merusak demokrasi di Indonesia.

10. Penelitian dilakukan oleh Hidayat, E., Prasetyo, B., & Yuwana, S. (2019). Runtuhnya politik oligarki dalam pemilihan kepala desa: Kekalahan *incumbent* pada pilkades Tanjung Kabupaten Kediri. *Jurnal Politik*, 4(1), 9. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan fenomena praktik politik oligarki dalam pemilihan kepala desa yang memiliki perbedaan pola dengan pemilihan umum di tingkat lokal dan nasional. Dengan metode penelitian kualitatif dan mengambil studi kasus di Desa Tanjung, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, penelitian ini menggambarkan bagaimana politik oligarki berbasis sumber daya material gagal memenangkan pemilihan kepala desa Tanjung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua calon kepala desa menggunakan sumber daya material selain sumber kekuasaan Jawa yang bersifat spiritual. Meskipun demikian, penggunaan uang dan penguasaan institusi formal sebagai karakter dasar oligarki ternyata kurang efektif untuk meraup jumlah suara yang signifikan dalam pemilihan kepala desa Tanjung tersebut. Sebaliknya, semakin banyak sumber kekuasaan nonmaterial yang

digunakan calon kepala desa maka semakin besar pula kemungkinan terpilihnya. Sumber kekuasaan nonmaterial tersebut identik dengan kekuasaan Jawa berasal energi mistis kesakten yang berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan diri kontestan dalam menghadapi pemilihan. Dengan demikian, peranan sumber kekuasaan material dan sumber kekuasaan nonmaterial dalam kontestasi politik di tingkat desa tidak sama atau bertolak belakang dengan kontestasi politik di tingkat kabupaten, kota, provinsi dan nasional.

## **G. Kerangka Konseptual**

### **1. Pemilihan Umum**

Salah satu bentuk demokrasi adalah pemilihan umum. Dengan kata lain, pemilu merupakan perwujudan penting dari “Proses Demokrasi”. Prosedur dasar demokrasi adalah pemilihan pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang dipimpinnya. Apalagi pemilihan pada hakekatnya sangat berjiwa demokrasi atau “Demokrasi *substantif*”, yakni Demokrasi dalam arti pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Jadi rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Pemilu adalah pelaksanaan dari kedaulatan rakyat yang merupakan dasar dari demokrasi. Pemilihan Umum dimaksudkan adalah suatu wahana formal untuk membentuk tatanan negara dan masyarakat (*State and Social formation*) untuk menuju tatanan yang lebih baik dan maju; dapat menjadi sebuah penyaring kepercayaan rakyat kepada partai politik yang menjadi pemikiran rakyat. (Pardede, M. 2014).

Pemilihan umum yang menjadi wujud representasi dari masyarakat dalam memilih pemimpin yang tepat untuk keberlangsungan daerah ke depannya. Pemilihan umum yang menjadi wadah penampung suara dari rakyat. Dalam hal ini rakyat lah yang menentukan siapa orang yang menjadi pemimpinnya dalam mewujudkan daerah yang berkemajuan dan makmur. (Pardede, M. 2014).

Dalam hal ini pemilu merupakan hal yang amat penting dalam berlangsung suatu awal dari pemerintahan. Oleh karena itu, Pentingnya penyelenggaraan pemilihan umum pada hakikatnya terletak pada mewujudkan kedaulatan rakyat; memilih perwakilan dari antara orang; untuk mengasuransikan atau memperbarui sedikitnya . warga negara dari negara-negara peserta; untuk mempengaruhi perilaku warga negara; dan melatih penguasa untuk semakin mengandalkan kesepakatan rakyat (konsensus) daripada paksaan (*coercion*) untuk mempertahankan legitimasinya. (Pardede, M. 2014).

Menurut Haris (2006:10) Pemilihan Umum (pemilu) merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka, masal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.

Menurut Ubaedillah (Napitupulu, 2019:188-189) menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan suatu mekanisme demokrasi untuk menentukan pergantian pemerintah dimana rakyat dapat terlibat dalam

proses pemilihan wakil mereka di parlemen dan pimpinan nasional maupun daerah yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan aman.

Menurut Dani (2006: 11) pemilu merupakan sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancar ke bawah sebagai suatu kewibawaan yang sesuai dengan keinginan rakyat dan untuk rakyat.

Menurut Rahman (2002: 194), pemilu merupakan cara dan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat guna menjalankan kedaulatan rakyat, maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum.

Sedangkan, Rizkiyansyah (2007 : 3) “Pemilihan Umum adalah salah satu pranata yang paling representatif atas berjalannya demokrasi, tidak pernah ada demokrasi tanpa pemilihan umum”.

Surbakti mengemukakan bahwa pemilu merupakan sebagai sebuah instrument dirumuskan sebagai:

- 1) Tata cara pendeklegasian sebagian kedaulatannya oleh rakyat untuk peserta pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden/Wakil Presiden, dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah guna membuatkan dan menjalankan sebuah keputusan politik yang sesuai dengan keinginan rakyat.

- 2) Mekanisme perubahan politik mencakup pola dan arah kebijakan publik, dan/atau mengenai sirkulasi elite, secara periodik dan tertib.
- 3) Mekanisme pemindahan berbagai macam perbedaan dan pertentangan kepentingan dari masyarakatnya ke dalam sebuah lembaga legislatif dan eksekutif untuk membahas dan memutuskan secara terbuka dan beradab.

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa pemilu ialah tempat kedaulatan rakyat di dalam memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta untuk memilih anggota DPRD, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas. rahasia, jujur dan adil dalam NKRI berdasarkan pada Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945. <https://setkab.go.id>

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 3 menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemilu harus mempunyai prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 4 menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu berguna untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, guna mewujudkan pemilu yang adil serta berintegritas, dapat menjamin konsistensi yang mengatur sistem pemilu, memberikan suatu kejelasan hukum serta dapat mencegah duplikasi di dalam

pengaturan pemilu, dan terwujudnya pemilu yang efektif serta efisien.

<https://setkab.go.id>

## **2. Pilkades (pemilihan kepala desa)**

Pilkades adalah pemilihan kepala desa yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa. Pemilihan kepala desa ini juga bisa dijadikan sebagai sarana untuk menyalurkan hak politik sekaligus pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pilkades ini juga mencerminkan nilai-nilai demokrasi di desa. Selain itu, Pilkades bukan hanya mengukur tingkat partisipasi masyarakat desa dalam memilih kepala desanya. Justru Pilkades dijadikan alat ukur pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk mampu mengontrol jalannya partisipasi masyarakat. Sehingga menghasilkan keputusan politik yang memiliki legitimasi yang sah di mata hukum. Melalui Pilkades, masyarakat berhak untuk menentukan nasib pembangunan desa melalui pemilihan figur kepala desa yang dirasa mampu untuk mengembangkan desa. Maka dari itu, proses Pilkades dapat dikategorikan sebagai tradisi dalam menyeleksi pimpinan di lingkungan masyarakat desa.

Demokrasi dalam konteks pemilihan kepala desa dapat dipahami sebagai pengakuan dan keanekaragaman serta sikap politik partisipasi dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi. Susunan pemerintahan desa terdiri dari atas pemerintah desa (pemdes) dan badan permusyawaratan desa (BPD). Pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa dan dibantu perangkat desa yang bertanggung jawab langsung kepada desa. Sedangkan BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas

pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat perdes, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kepala desa sebagai pucuk pimpinan pemerintah di tingkat desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya, mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada rakyat melalui badan permusyawaratan desa dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada bupati. Sedangkan badan permusyawaratan desa mempunyai tugas untuk menetapkan kepala desa dari hasil pemilihan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa, serta sekaligus berhak untuk mengajukan usulan kepada bupati agar kepala desa diberhentikan.

Hubungan antara badan permusyawaratan desa dan kepala desa yang lainnya adalah berkaitan dengan penetapan peraturan desa di mana peraturan desa hanya sah secara hukum jika peraturan desa tersebut telah ditetapkan oleh badan permusyawaratan desa.

Jika salah satu dari badan permusyawaratan desa atau kepala desa tidak terlibat dalam penetapan peraturan desa maka peraturan tersebut tidak sah secara hukum. Peraturan desa yang ditetapkan oleh permusyawaratan desa dan kepala desa juga termasuk penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahunnya. Oleh karena itu, landasan pemikiran dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004

mengenai peraturan pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian disebutkan bahwa:

1. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa.
2. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
3. Calon kepala desa yang terpilih dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak ditetapkan oleh badan permusyawaratan desa dan disahkan oleh Bupati.

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang bertugas dan berkewajiban terhadap seluruh kegiatan pemerintahan desa adalah kepala desa. Adapun tugas dan kewajiban kepala desa antara lain:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Membina kehidupan masyarakat desa.
- c. Membina perekonomian desa.
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa.
- f. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana yang dituangkan tersebut kepala desa:
  - 1) Bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa.

2) Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 31, Menentukan bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Kemudian di dalam Pasal 40 PP No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa pemilihan kepala desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 8 (enam) tahun.

Pemilihan Kepala Desa secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/kota dimaksudkan untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya. Pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah Desa kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan kepada anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/kota.

**Bagan 1.1 Struktur Pemilihan Kepala Desa**



*Sumber: Undang-undang No. 6 Tahun 2014*

### **3. Money Politic**

*Money politic* dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. (Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1994) Politik uang adalah pertukaran uang dengan posisi/ kebijakan/ keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi/ kelompok/ partai.

Bentuk-bentuk korupsi yang terjadi dalam pemilu kerap kali diidentikkan dengan *money politic*. Berdasarkan pendapat Daniel Dumke, sejauh ini tidak terdapatnya definisi yang jelas yang menggambarkan yang jelas. *Money politic* dipergunakan untuk menerangkan segala praktik dan tindak pidana korupsi dalam pemilihan umum. Mulai dari

korupsi politik hingga klientelisme dan dari memberi suara (*vote buying*) hingga kecurangan. (Dumke, D. 2010).

Istilah *money politic* (politik uang) ialah penggunaan uang atau materi dalam mempengaruhi keputusan tertentu, dalam konteks ini uang dijadikan alat menggunakan uang untuk memengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk menggiring, mempengaruhi dan mengintervensi seseorang dalam keputusan. Atau dengan kata lain usaha dalam menyuap para pemilih dengan iming-iming pemberian uang atau jasa agar preferensi suara pemilih dapat diberikan kepada seorang penyuap. (Huda, M. W. S. 2022).

Di bawah politik uang ini, keputusan-keputusan yang muncul tidak lagi didasarkan pada cita-cita memutuskan baik atau buruk, tetapi sepenuhnya atas kehendak si pemberi uang, karena orang-orang yang terlibat diuntungkan. Sebagian orang mengartikan politik uang sebagai upaya mempengaruhi orang lain melalui imbalan materi, atau bisa juga diartikan sebagai jual beli suara dalam proses politik dan kekuasaan, serta pembagian uang secara pribadi atau oleh partai politik untuk mempengaruhi perilaku pemilih suara (*voters*). (Huda, M. W. S. 2022).

Politik uang semacam ini menciptakan fenomena klientelisme dan patronase. Klientelisme adalah bentuk pertukaran karakter individu yang ditandai dengan kewajiban yang tidak setara dan hubungan kekuasaan yang terjadi di antara mereka. Selain itu, fitur acara sponsor yang menyediakan pelanggan dengan akses dalam bentuk fasilitas

tertentu. Sehingga membentuk pola hubungan pertukaran yang saling menguntungkan. (Aspinall, E., & Sukmajati, M. 2015).

Sedangkan patronase adalah pembagian keuntungan di antara politisi dan pembagian sesuatu secara individu kepada pemilih, pekerja atau aktivis. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dukungan politik dari mereka. Praktik politik uang dalam pemilu menciptakan pejabat publik yang korup. Akar korupsi pemerintahan adalah politik uang yang mendominasi proses pemilihan umum/pemilihan kepala daerah. Akibatnya adalah biaya politik yang tinggi. (Aspinall, E., & Sukmajati, M. 2015).

Secara keseluruhan, Bumke membagi politik uang menjadi tiga dimensi, yaitu: suara, perantara suara, dan korupsi politik. Edward Aspinall menekankan hal yang sama. Menurutnya, politik uang adalah istilah Indonesia yang berkaitan dengan suara dan fenomena terkait. Seperti Bumke, selain membeli suara (*vote buying*), pialang suara (*vote broker*) atau tim sukses adalah bagian penting dari politik uang.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pun tidak secara jelas menyebutkan istilah “politik uang”. Di dalam undang-undang tersebut, menggunakan istilah “pemberian uang dan materi lainnya” bagi setiap praktik jual beli suara dalam pelaksanaan Pemilu.

Sehingga dapat ditarik garis, terdapat empat hal penting yang harus digaris bawahi berkaitan dengan politik uang. Pertama, *vote*

*buying* atau membeli suara. Kedua, *vote broker* atau orang/kelompok yang mewakili kandidat untuk orang/kelompok orang yang mewakili kandidat untuk membagikan uang/barang. Ketiga, uang atau materi lainnya yang akan dipertukarkan dengan suara. Keempat, pemilih yang menjadi sasaran politik uang.

Berikut definisi dan pengertian *money politic* atau politik uang dari beberapa sumber buku:

1. Menurut Juliansyah (2007), politik uang adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (*voters*).
2. Menurut Ismawan (1999), politik uang adalah upaya mempengaruhi prilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (*range*) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara.
3. Menurut Aspinal dan Sukmajati (2015), politik uang adalah pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti proyek atau penyediaan pekerjaan) yang didistribusikan oleh politisi termasuk di dalamnya keuntungan yang ditujukan untuk individu (misalnya amplop berisi uang

tunai) dan kepada kelompok masyarakat (misalnya lapangan sepak bola baru untuk pemuda).

4. Menurut Ahmad (2015), politik uang adalah tawaran keuntungan material partikularistik kepada pemilih dengan menjual suara mereka sesuai dengan keinginan pasar, dimana proses pertukaran menjadikan konsepsi bahwa uang dapat mengubah keputusan dan dijadikan sebagai wadah penggerak perubahan.
5. Menurut Zaman (2016), politik uang adalah uang yang ditujukan untuk maksud-maksud tertentu, seperti peruntukan kepentingan politik tertentu. Politik uang juga bisa terjadi ketika seorang kandidat membeli suara dari pemilih untuk memilihnya dengan imbalan materi. Bentuknya bisa berupa uang, namun kadang pula dapat berupa bantuan-bantuan sarana fisik pendukung kampanye pasangan calon tertentu.

#### **4. *Governing***

Konsep *governing* atau tata kelola pemerintahan menekankan bagaimana kekuasaan digunakan dan dikelola dalam suatu sistem politik. Dalam konteks pemilihan kepala desa (Pilkades), *governing* mencakup regulasi, transparansi, pengawasan, serta partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin yang layak. Jika politik uang terjadi secara sistemik, maka tata kelola pemerintahan menjadi lemah dan berisiko menciptakan pemerintahan yang korup dan tidak efektif.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang tidak memerlukan kuantifikasi. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekan pada makna. Metodologi penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau obyek penelitian melalui aktivitas sosial, sikap dan persepsi orang secara individu atau kelompok. Peneliti kualitatif, mereka yang terlibat dalam bentuk penyelidikan ini memiliki asumsi tentang pengujian teori secara deduktif, membangun perlindungan terhadap bias, mengendalikan alternatif atau penjelasan kontrafaktual, dan mampu menggeneralisasi dan mereplikasikan temuan". (Sugiyono, 2018).

### **2. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Tumbang Setawai, Kecamatan Seruan Hulu, Kabupaten Seruan, Kalimantan Tengah. Tempat penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data, informasi, keterangan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan penelitian sekaligus sebagai tempat dilaksanakannya penelitian.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari dua sumber yaitu, data primer dan data sekunder.

1. Menurut (Sugiyono, 2016:308) Data Primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penyusunan ini peneliti mengumpulkan secara langsung dari sumber pertama atau objek penelitian yang sedang dilakukan. Oleh karena itu penelitian ini akan lebih menekankan pada data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan. Adapun informan yang menjadi sumber data adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Data Informan**

No.	Nama	Usia/thn	Jabatan/pekerjaan
1.	Dedi Eka Aditya	39	Kepala Desa
2.	Firman Handayani	26	Sekretaris Desa
3.	Alpensius Kurnadi	45	Ketua BPD
4.	Maria Fransiska	31	Kaur Umum
5.	Iskandar	40	Tokoh Masyarakat
6.	Alfian	26	Tim Sukses
7.	Rasid Burhan	41	Tokoh Masyarakat

*Sumber: Data Primer 2025*

Subjek penelitian di atas dipilih karena berhubungan dengan objek penelitian dan diharapkan mampu memberikan data dan informasi sesuai dengan permasalahan penelitian. Di dalam penelitian ini, lokasi yang diambil adalah Desa Tumbang Setawai, Kecamatan Seruan Hulu, Kabupaten Seruan, Kalimantan Tengah.

Di dalam keberlangsungan wawancara sebagai acuan pengambilan data yang sesuai dengan rencana penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan informan tersebut yang dalam prosesnya masih terbilang data yang di dapatkan belum sepenuhnya tersistematis. Karena dari awal tahap wawancara peneliti menemukan beberapa informan yang tidak sepenuhnya memberikan informasi, persis disini di yakini bahwa memang masyarakat belum sepenuhnya memahami apa yang ditanyakan oleh peneliti. Sehingga tahap proses pengambilan data lebih dominan ke Pemerintah Desa dan beberapa tokoh penting masyarakat dan beberapa aktor yang terlibat dalam proses pemilihan kepala desa. Dan kemudian dalam proses analisis hasil wawancara dan juga proses pengambilan data lebih menganalisa apa yang menjadi indikator terjadinya politik uang dan juga tanggapan seperti apa ketika politik uang tersebut dilakukan pada proses pemilihan kepada desa.

2. Menurut Sugiyono (2016:225) Data Sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Dan yang menjadi sumber data sekunder berupa buku, skripsi, jurnal yang berkenaan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

## **I. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Sugiyono (2018:229) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifikasi bila dibandingkan dengan teknik lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi objek-objek alam yang lain. Yusuf (2013:384) menegaskan bahwa peneliti sendiri memegang peranan penting dalam menentukan efektivitas observasi sebagai suatu strategi pengumpulan data, karena ia mengamati dan mendengar langsung subjek penelitian sebelum mengambil kesimpulan berdasarkan hasil observasi. Peneliti yang mengajukan pertanyaan dan mengenali hubungan antara berbagai aspek dari hal yang diteliti adalah orang yang memberikan makna terhadap apa yang dilihatnya dalam realitas dan dalam latar alamiah. Desa Tumbang Setawai, Kecamatan Seruan Hulu, Kabupaten Seruan, Kalimantan Tengah, menjadi lokasi observasi.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono (2018:224) wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk melakukan studi pendahuluan, menemukan permasalahan yang diteliti, dan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden. merupakan komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menyiapkan beberapa daftar pertanyaan yang akan diberikan kepada narasumber untuk mendapat data yang akurat dan tidak menyimpang

dari pembahasan yang akan diteliti. wawancara ini dilakukan di Desa Tumbang Setawai, Kecamatan Seruan Hulu, Kabupaten Seruan, Kalimantan Tengah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh orang lain. Dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode dokumentasi adalah sebuah metode yang dapat dipakai untuk historis riset yang ditujukan penguraian dan penjelasan yang telah lalu melalui sumber dokumen. (Surachmad, 2003).

## **J. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan sebuah teknik yang membahas terkait proses pengolahan data dan informasi yang sudah didapatkan selama melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil dari penelitian tersebut.

Menurut Lexy J. Moleong, teknik analisis data merupakan suatu kegiatan pemeriksaan terhadap instrumen penelitian seperti dokumen, catatan, dan rekaman di dalam suatu penelitian.

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan oleh penulis ialah deskriptif kualitatif. Dalam teknik analisis data kualitatif, teknik ini tidak berpusat pada jumlah, melainkan pada penjelasan, penyebab, serta hal-hal yang mendasari topik. Analisis data yang digunakan penulis menggunakan analisis data Huberman dan Miles yang mengajukan

model interaktif. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal, yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bagian dari kegiatan untuk merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Proses redaksi data ini untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sehingga mempermudahkan untuk penarikan kesimpulan dengan menggunakan proses verifikasi.

### 2. Penyajian Data

Kumpulan susunan informasi yang dikenal dengan penyajian data memungkinkan penarikan kesimpulan dari penelitian. Menemukan pola signifikan dalam data yang disajikan dimaksudkan untuk memunculkan potensi dalam membuat kesimpulan dan mengambil tindakan yang tepat. Penyajian data berfungsi sebagai pedoman tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis penyajian data serta untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus..

### 3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan analisis data. Menarik kesimpulan dan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang

kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Setelah data yang terkumpul cukup memadai dan data yang dibutuhkan benar-benar lengkap maka selanjutnya akan ditarik kesimpulan akhir.

## **K. Teknik Penyajian Data**

Reduksi data dilanjutkan dengan display data. Peneliti terutama menggunakan narasi ketika menyajikan data dalam bentuk tekstual. Analisis yang disajikan dalam bentuk matriks, jaringan, bagan, atau grafik disebut penyajian data. Uraian singkat, tabel, bagan, dan korelasi antar kategori merupakan format yang digunakan untuk menyampaikan data dalam penelitian kualitatif. Penyajian data ini menjadikan data lebih mudah dipahami dengan cara mengorganisasikan dan menyusunnya.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM DESA TUMBANG SETAWAI**

Penelitian dilakukan pada Pemerintahan Desa di Desa Tumbang Setawai, Kecamatan Seruan Hulu, Kabupaten Seruan, Kalimantan Tengah. Peneliti akan mendeskripsikan atau membuat profil lokasi penelitian dalam bab ini, membahas setiap item secara rinci.

#### **a. Profil Desa Tumbang Setawai**

Desa Tumbang Setawai terletak di Kabupaten Seruan Hulu, Provinsi Kalimantan Tengah. Karena letaknya yang berdekatan dengan desa-desa lain di Kabupaten Seruan dan perannya sebagai poros pembangunan ekonomi desa-desa di sekitarnya, Desa Tumbang Setawai berada pada posisi yang sangat strategis. Desa Tumbang Setawai berpotensi menjadi desa yang mandiri karena letaknya yang strategis serta mampu mengembangkan sumber daya alam dan potensi lainnya yang mendukung pembangunan masyarakat. Untuk menjadikan Desa Tumbang Setawai sebagai desa yang berkontribusi terhadap perkembangan teknologi melalui pembangunan dan pengembangan, khususnya di wilayah Desa Tumbang Setawai dan Kabupaten Seruan pada umumnya, maka potensi sumber daya alam yang ada di desa tersebut dapat dikelola lebih lanjut untuk memberikan keterampilan dan pendapatan ekonomi bagi masyarakat.

Wilayah Desa Tumbang Setawai terbagi menjadi 1 RT dan tidak memiliki dusun. Desa Tumbang Setawai dengan 1 RT tanpa dusun adalah desa dengan populasi kecil, wilayah terbatas, dan sistem pemerintahan desa yang sederhana. Meskipun tidak memiliki dusun, desa Tumbang Setawai

tetap dapat berfungsi dengan baik dalam mengelola pemerintahan, layanan masyarakat, dan pembangunan desa.

### **b. Pemerintahan Desa**

Kepala Desa Tumbang Setawai adalah Dedi Eka Aditya, seorang pria lulusan SMA yang menjabat sejak 9 Juni 2021. Penetapannya dilakukan oleh Bupati Seruyan pada 6 Juli 2021, sesuai dengan Perda Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2010. Sebagai kepala desa, Dedi Eka Aditya bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di Tumbang Setawai.

- Visi dan misi Desa

Untuk menjamin agar kegiatan Pemerintah Desa Tumbang Setawai terlaksana secara efisien dan tepat waktu, maka perlu disusun RPJM Desa 2021/2026. Hal ini dilakukan melalui Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahunan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan meliputi kegiatan fisik dan nonfisik.

Dengan sejumlah kegiatan tambahan yang direncanakan atau diselidiki berdasarkan diskusi interaktif masyarakat, Visi dan Misi masyarakat merupakan pelaksanaan Visi dan Misi Kepala Desa terpilih. Tujuan Desa adalah **“Mewujudkan Desa Tumbang Setawai yang sejahtera, mandiri dan berbudaya, dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan”**

Visi kepala desa tersebut sejalan dengan keinginan kuat masyarakat dan Pemerintah Desa Tumbang Setawai untuk melihat Tumbang Setawai maju. Karena pemerintah desa bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain untuk melaksanakan pembangunan desa, hal ini bukanlah cara terbaik untuk mengembangkan potensi desa dengan pemikiran pembangunan berkelanjutan, mengatur kehidupan masyarakat, dan mengembangkan potensi untuk menghasilkan uang dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara ekonomis, efisien, dan ramah lingkungan. Hasilnya, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Tumbang Setawai telah tumbuh.

Untuk mencapai Visi Desa Tumbang Setawai, ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat  
Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata.
2. Mewujudkan Desa yang Mandiri  
Mengembangkan sumber daya manusia yang terampil dan mandiri dengan program pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar serta mengurangi ketergantungan terhadap bantuan luar.

3. Meningkatkan Infrastruktur dan Layanan Dasar  
Membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar seperti jalan, sanitasi, dan listrik, serta menyediakan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

4. Pelestarian Budaya Lokal

Melestarikan budaya dan tradisi lokal yang ada di desa melalui penyelenggaraan kegiatan budaya dan adat yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, serta mengintegrasikan budaya tersebut dalam pembangunan.

5. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Desa  
Menciptakan suasana desa yang aman dan nyaman bagi masyarakat dengan meningkatkan koordinasi antara pemerintah desa, aparat keamanan, dan masyarakat untuk menjaga ketertiban.

6. Peningkatan Kualitas Pemerintahan Desa


Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Misi tersebut di atas merupakan upaya Pemerintah Desa untuk mengedepankan pembangunan berkelanjutan dengan tetap menerapkan tata kelola yang kreatif. mewujudkan manusia dan

sumber daya alam yang berkualitas bagi masyarakat desa dan pemerintah. Peningkatan infrastruktur dan fasilitas untuk meningkatkan potensi yang ada dan membantu pertumbuhan sektor alam dan budaya akan membantu membangun kolektivitas antar wilayah dan memberikan keamanan bagi penduduk lokal. agar dapat berkontribusi terhadap pemerataan kemakmuran ekonomi kota.

Karena kondisi di lapangan, misi dan tujuan tersebut belum sepenuhnya terlaksana. Untuk informasi mengenai tanggung jawab realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa Tumbang Setawai tahun anggaran 2022, lihat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023. Bidang tata kelola pemerintahan, pengembangan masyarakat, pelaksanaan pembangunan, dan penanggulangan bencana/daruratan merupakan beberapa hal yang telah terungkap. Saat ini, berbagai inisiatif lain tengah dilakukan, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan daya ungkit dengan sumber daya yang ada. Meski belum tuntas, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dapat digunakan untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan. Struktur organisasi, tata kerja, informasi kepegawaian, dan peralatan pemerintahan desa semuanya lengkap sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Berikut merupakan susunan organisasi Pemerintah Desa Tumbang Setawai yang diatur berdasarkan Peraturan yang berlaku.

## Bagan 2.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tumbang Setawai



*Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015*

Pemerintah pusat yang mempunyai peranan atau rencana pengorganisasian masyarakat di kecamatan dalam rangka mewujudkan pembangunan pemerintahan, diperluas dengan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tumbang Setawai di atas.

Sistem pemerintahan desa seperti terlihat pada tabel di atas terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, BPD, dan dukungan pemerintah daerah lainnya. Enam kabupaten membentuk struktur aparatur, diikuti oleh satu RT, yang memainkan peranan penting dalam mengatur masyarakat dalam wilayah yang lebih terbatas

dalam struktur organisasi desa dan dalam menjalankan pemerintahan yang fungsional dan efisien.

Untuk memastikan bahwa pemerintahan berfungsi seefisien mungkin, undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pemerintahan desa dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah desa, tergantung pada tugasnya masing-masing.

Pemerintahan desa bertugas mengawasi urusan rumah tangga desa, memberikan pengarahan, memajukan pembangunan komunal, dan meningkatkan perekonomian desa sesuai dengan ketentuan ini. Hal ini merupakan hasil dari pertumbuhan dan keterlibatan masyarakat desa dalam sejumlah kegiatan yang memerlukan pegawai negeri yang lebih terampil.

Aparatur merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintahan yang diberi kewenangan untuk secara efektif merencanakan dan mengelola rumahnya sendiri sekaligus memenuhi tanggung jawabnya, sejalan dengan perkembangan pemerintahan di Desa Tumbang Setawai. Sebaliknya, para pemimpin desa seringkali digambarkan sebagai orang yang bertanggung jawab atas pertahanan komunal.

- Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pemerintah Desa bekerjasama dengan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD untuk melaksanakan tugasnya. BPD berwenang mengawasi penerapan peraturan desa dan

berkonsultasi dengan kepala desa mengenai rancangan peraturan.

Adapun daftar anggota BPD Desa Tumbang Setawai seperti yang tercantum dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2.1 Daftar Anggota BPD**

No.	Nama	Jabatan	L/P
1.	Alpensius Kurnadi	Ketua	L
2.	Juna Karlita	Wakil Ketua	L
3.	Rina Mustika	Sekretaris	P
4.	Amina	Anggota	P
5.	Tia Febrianti	Anggota	P

*Sumber: Profil Desa Tumbang Setawai tahun 2023*

Anggota BPD, sebuah organisasi yang menjalankan tugas pemerintahan, dipilih dari kalangan warga desa. Dari data di atas terlihat adanya keterwakilan wilayah. dimana proses demokrasi menentukan keterwakilan wilayah. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tumbang Setawai berjumlah lima orang. Pemilihan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui musyawarah mufakat yang dibantu oleh Desa, dan wakil dari 1 RT di wilayah Desa ikut serta dalam pemilihan tersebut. Berdasarkan hasil kerja sama dengan berbagai pihak, BPD bertugas menyelenggarakan musyawarah desa untuk melaksanakan perubahan peraturan perundang-undangan kecamatan terkait RPJM Desa.

### c. Aspek Geografis

#### a. Letak Wilayah

Desa ini bisa dijangkau melalui jalan darat yang menghubungkan ke Kecamatan Seruan Hulu dan ibu kota Kabupaten Seruan, yakni Kota Kuala Pembuang. Meskipun infrastruktur sudah ada, beberapa daerah di sekitar desa ini mungkin masih terjangkau dengan kendaraan roda dua atau empat, tergantung kondisi jalan.

Desa Tumbang Setawai termasuk dalam wilayah yang memiliki sumber daya alam melimpah dan potensi pariwisata, seperti kawasan hutan dan sungai yang ada di sekitarnya.

Desa Tumbang Setawai terletak di Kecamatan Seruan Hulu, Kabupaten Seruan, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Desa Tumbang Setawai terletak di sekitar koordinat  $2^{\circ}48'21''$  S dan  $113^{\circ}58'42''$  E, di bagian tengah wilayah Kalimantan Tengah.

Salah satu desa di wilayah paling tengah Kabupaten Seruan Hulu adalah Desa Tumbang Setawai. Berikut batas wilayah administratif Desa Tumbang Setawai:


**Tabel 2.2 Batas-batas Wilayah**

<b>1.</b>	<b>Batas Utara</b>	Berbatasan dengan Desa Tumbang Sepan
<b>2.</b>	<b>Batas Selatan</b>	Berbatasan dengan Tumbang Kasai
<b>3.</b>	<b>Batas Barat</b>	Berbatasan dengan Kabupaten Katingan
<b>4.</b>	<b>Batas Timur</b>	Berbatasan dengan Kawasan hutan atau wilayah yang lebih sedikit dihuni

*Sumber: Profil Desa Tumbang Setawai tahun 2023*

Perkembangan Desa Tumbang Setawai bergantung pada batas wilayah yang merupakan data geografis yang mendasar. Setiap desa mempunyai batas wilayah masing-masing untuk mencegah miskomunikasi dengan desa atau kecamatan tetangga yang dapat berujung pada perang. Batas desa juga menjadi batas hukum antara kecamatan yang bertetangga dengan wilayah wilayah hukum Desa Tumbang Setawai yang merupakan tempat penyelenggaraan urusan pemerintahan.

**Gambar 2.1 Peta Desa Tumbang Setawai**



*Sumber: Profil Desa Tumbang Setawai tahun 2023*

b. Luas Wilayah

Desa Tumbang Setawai memiliki luas wilayah sekitar  $49 \text{ km}^2$ . Desa ini terletak di Kecamatan Seruan Hulu, Kabupaten Seruan, Kalimantan Tengah, Indonesia. Wilayah ini sebagian besar terdiri dari kawasan perkampungan, lahan pertanian, serta hutan yang menjadi

sumber daya alam bagi masyarakat setempat. Berikut pada tabel dibawah ini penggunaan lahan Desa Tumbang Setawai.

**Tabel 2.3 Penggunaan Lahan**

<b>TANAH SAWAH</b>	
<b>Jenis Sawah</b>	<b>Luas (Ha)</b>
<b>1. Sawah irigasi teknis</b>	
<b>2. Sawah irigasi 1/2 teknis</b>	
<b>3.</b>	
<b>4. Sawah tадah hujan</b>	
<b>5. Sawah pasang surut</b>	
<b>Total luas (1+2+3+4)</b>	
<b>TANAH KERING</b>	
<b>Jenis Tanah Kering</b>	<b>Luas (Ha)</b>
<b>1. Tegal / Ladang</b>	<b>1500</b>
<b>2. Pemukiman</b>	<b>2500</b>
<b>3. Pekarangan</b>	<b>250</b>
<b>Total luas (1+2+3)</b>	<b>4250</b>
<b>TANAH BASAH</b>	
<b>Jenis Tanah Basah</b>	<b>Luas (Ha)</b>
<b>1. Tanah Rawa</b>	
<b>2. Pasang Surut</b>	
<b>3. Lahan Gambut</b>	
<b>4. Situ / Waduk / Danau</b>	
<b>Total luas (1+2+3+4)</b>	
<b>TANAH PERKEBUNAN</b>	
<b>Jenis Perkebunan</b>	<b>Luas (Ha)</b>

<b>1. Tanah Perkebunan Rakyat</b>	-----
<b>2. Tanah Perkebunan Negara</b>	-----
<b>3. Tanah Perkebunan Swasta</b>	-----
<b>4. Tanah Perkebunan Perorangan</b>	<b>5000</b>
<b>Total luas (1+2+3+4)</b>	<b>5000</b>
<b>TANAH FASILITAS UMUM</b>	
<b>Jenis Fasilitas Umum</b>	
<b>Luas (Ha)</b>	
<b>1. Kas Desa/Kelurahan (a+b+c+d):</b>	
a. Tanah bengkok	---
b. Tanah titi sara	---
c. Kebun desa	8
d. Sawah desa	1
<b>2. Lapangan olahraga</b>	<b>2</b>
<b>3. Perkantoran pemerintah</b>	<b>1</b>
<b>4. Ruang publik/taman kota</b>	<b>-----</b>
<b>5. Tempat pemakaman desa/umum</b>	<b>1</b>
<b>6. Tempat pembuangan sampah</b>	<b>-----</b>
<b>7. Bangunan sekolah/perguruan</b>	<b>1</b>
<b>Tinggi</b>	
<b>8. Pertokoan</b>	<b>---</b>
<b>9. Fasilitas pasar</b>	<b>---</b>
<b>10. Terminal</b>	<b>-----</b>
<b>11. Jalan</b>	<b>1</b>
<b>12. Daerah tangkapan air</b>	<b>---</b>
<b>13. Usaha perikanan</b>	<b>-----</b>
<b>14. Sutet/aliran listrik tegangan tinggi</b>	<b>-----</b>
<b>Total luas (1+2+3+4+5+6+7+8...+14)</b>	<b>15</b>
<b>TANAH HUTAN</b>	

<b>Jenis Hutan</b>	
<b>1. Hutan lindung</b>	
<b>2. Hutan produksi (a+b)</b>	
a. Hutan produksi tetap	
b. Hutan terbatas	
<b>3. Hutan konservasi</b>	
<b>4. Hutan adat</b>	<b>3</b>
<b>5. Hutan asli</b>	
<b>6. Hutan sekunder</b>	
<b>7. Hutan buatan</b>	
<b>8. Hutan mangrove</b>	
<b>9. Hutan suaka (a+b)</b>	
a. Suaka alam	
b. Suaka margasatwa	
<b>10. Hutan rakyat</b>	
<b>Total luas (1+2+3+....+10)</b>	<b>3</b>
<b>Luas Desa/Kelurahan (A+B+C+... +F)</b>	<b>9.268</b>

*Sumber: Profil Desa Tumbang Setawai tahun 2023*

Pemanfaatan yang tepat dilakukan terhadap persawahan, hutan desa, fasilitas umum, perkebunan masyarakat, lahan basah, dan lahan kering. Sebagaimana ditunjukkan oleh pemanfaatan lahan tersebut di atas, tujuan lahan Tumbang Setawai adalah untuk membangun tata ruang yang teratur. dataran rendah, dengan suhu tahunan rata-rata 32 °C dan curah hujan 2.370 mm.

### c. Orbitasi/Jarak Antar Kota

Secara geografis letak Desa Tumbang Setawai terhadap pusat-pusat kota dan pemerintah terbilang cukup jauh dan tidak sangat mudah dijangkau, selengkapnya sebagai berikut:

<b>1.</b>	Jarak ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan	<b>150 km</b>
<b>2.</b>	Jarak ke ibu kota kabupaten/kota dengan kendaraan	<b>1360 km</b>
<b>3.</b>	Jarak ke ibu kota provinsi dengan kendaraan	<b>1320 km</b>

*Sumber: Profil Desa Tumbang Setawai tahun 2023*

Desa Tumbang Setawai digambarkan secara geografis pada informasi jarak diatas. Ketika mengkarakterisasi kondisi geografis suatu wilayah, akses sangatlah penting. Kondisi jalan yang buruk dan tidak memadai membuat perjalanan dari Desa Tumbang Setawai menuju pusat kota sangat sulit. Ibukota kecamatan berjarak 150-kilometer dari pemukiman, yang dapat ditempuh dalam waktu dua jam dengan mobil. serta jarak yang cukup jauh-1360 km, atau 17 jam-antara dusun dan ibu kota kabupaten, dan jarak yang sama jauhnya-1320 km, atau 22 jam-antara desa dan ibu kota provinsi. Ini dianggap sebagai jarak yang sangat jauh untuk ditempuh.

Kondisi jalan di Desa Tumbang Setawai, Kecamatan Seruan Hulu, Kabupaten Seruan, Kalimantan Tengah, mengalami tantangan infrastruktur yang signifikan. Berdasarkan informasi yang tersedia, banyak jalan desa di wilayah daerah pemilihan III, termasuk Desa Tumbang Setawai, berada dalam kondisi rusak, bahkan rusak parah. Hal ini telah menjadi perhatian pemerintah daerah dan dinas terkait untuk

segera melakukan perbaikan guna meningkatkan aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kondisi jalan yang kurang memadai dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Oleh karena itu, perbaikan infrastruktur jalan menjadi prioritas penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan kesejahteraan dan kemajuan Desa Tumbang Setawai serta desa-desa lainnya di wilayah tersebut.

#### **d. Aspek Demografis**

Masyarakat sosial budaya Desa Tumbang Setawai yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan kebangsaan, berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu-satunya lembaga pendidikan di Tumbang Setawai yang fasilitasnya masih kurang adalah Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar.

Mengingat besarnya pengaruh jumlah penduduk dalam menjamin keberhasilan pembangunan, maka jumlah penduduk merupakan faktor yang sangat penting untuk diperhatikan. Pembangunan dan kemajuan suatu negara tidak dapat dipungkiri jika sumber daya manusianya berkualitas tinggi. Jumlah penduduk di Tumbang Setawai adalah 227 jiwa.

Kekhasan penduduk didasarkan pada faktor-faktor seperti jenis kelamin, agama, usia, pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Faktor-faktor seperti kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk secara alami mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Tabel di bawah ini menunjukkan

data tersebut, yang berguna untuk memahami situasi penduduk di Desa Tumbang Setawai.

a. Data Kependudukan

1) Data penduduk menurut jenis kelamin

Tabel berikut ini akan memberikan informasi lebih lanjut mengenai Desa Tumbang Setawai yang merupakan salah satu desa dengan jumlah penduduk terbatas yang penyebarannya tidak merata:

**Tabel 2.4 Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

No	Tahun	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1.	2023	119	111
2.	2022	113	102
<b>Presentase perkembangan</b>		5%	5%
3.	Jumlah KK	68	

*Sumber: Profil Desa Tumbang Setawai tahun 2023*

Tabel terlampir dengan jelas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan signifikan dalam pertumbuhan populasi menurut jenis kelamin dalam satu tahun. Jumlah pria lebih banyak enam orang daripada wanita, dan jumlah pria juga meningkat enam orang.

Dalam banyak aspek kehidupan, perbedaan gender tidak menghalangi orang untuk mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan informasi yang saya kumpulkan, sejumlah besar perempuan kini bekerja di Desa Tumbang Setawai dalam pekerjaan yang sebelumnya hanya dilakukan oleh laki-laki, meskipun beberapa

pekerjaan tidak dapat diakses oleh perempuan. Misalnya, laki-laki mungkin memiliki keterampilan berkebun atau membangun.

## 2) Jumlah Penduduk Menurut Usia

Informasi ini berguna dalam menentukan laju pertumbuhan penduduk Desa Tumbang Setawai dan jumlah penduduk berdasarkan umur. Untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan penduduk masyarakat, Pemerintah Desa harus terus mengatasi permasalahan pertumbuhan penduduk. Setelah itu, pihaknya melakukan rekapitulasi data kependudukan Desa Tumbang Setawai. Laju Pertumbuhan penduduk selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Menurut Usia**

Usia	L	P		Usia	L	P
<b>0-12 bulan</b>	4	6		39 tahun		
<b>1 tahun</b>	1	4		40	4	<b>3</b>
<b>2</b>	1	3		41	1	<b>2</b>
<b>3</b>		3		42	4	<b>3</b>
<b>4</b>	2			43	2	<b>2</b>
<b>5</b>	1	2		44	2	<b>1</b>
<b>6</b>	5			45	4	<b>1</b>
<b>7</b>	3	2		46	1	<b>2</b>
<b>8</b>	3	1		47	2	<b>1</b>
<b>9</b>	6	1		48	1	<b>1</b>
<b>10</b>	2	1		49		<b>2</b>
<b>11</b>	1	2		50	2	<b>1</b>
<b>12</b>	1	1		51	1	<b>1</b>

<b>13</b>	1	1		52	1	<b>1</b>
<b>14</b>	1	3		53	1	<b>2</b>
<b>15</b>	2	3		54		<b>2</b>
<b>16</b>	1			55	1	<b>1</b>
<b>17</b>	3	4		56	2	<b>3</b>
<b>18</b>		1		57	3	
<b>19</b>		3		58	2	
<b>20</b>	1	5		59	1	
<b>21</b>	1	3		60	2	
<b>22</b>	3	1		61	1	
<b>23</b>	1			62	1	
<b>24</b>	8	1		63	1	
<b>25</b>		2		64	1	
<b>26</b>	5	3		65	1	
<b>27</b>	1	2		66		
<b>28</b>		2		67	1	
<b>29</b>	2	5		68		
<b>30</b>	2	2		69	1	
<b>31</b>	1	1		70		
<b>32</b>	1	3		71		
<b>33</b>	1	1		72		
<b>34</b>	1	1		73		
<b>35</b>	1	1		74		
<b>36</b>	1	2		75		
<b>37</b>	6	2		Diatas 75		
<b>38</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Total</b>	<b>119</b>	<b>108</b>

Sumber: Profil Desa Tumbang Setawai tahun 2023

Jumlah penduduk Desa Tumbang Setawai tergolong sedikit, seperti yang dapat dilihat pada tabel di atas. Dari jumlah penduduk tersebut, 46% tidak atau sudah tidak produktif lagi, sedangkan 54% sudah produktif. Akibatnya, jumlah penduduk yang tidak produktif pun lebih sedikit.

### 3) Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

Tumbang Setawai memiliki lahan pertanian yang luas dan terkenal subur. Wajar saja hal ini menandakan bahwa mayoritas warga Desa Tumbang Setawai bermata pencaharian sebagian besar dari pertanian dan berbagai pekerjaan lain yang dilakukan warga Tumbang Setawai. Peningkatan perekonomian masyarakat desa juga banyak terbantu oleh sektor pertanian. Di Desa Tumbang Setawai, Kecamatan Seruyang Hulu, Seruyan, Kalimantan Tengah, ditampilkan informasi berdasarkan jenis pekerjaannya sebagai berikut:

**Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan**

Jenis Pekerjaan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Petani	<b>38</b>	<b>12</b>
2. Buruh tani	---	---
3. Buruh migran perempuan	---	---
4. Buruh migran laki-laki	---	---
5. Pegawai Negeri Sipil	---	<b>1</b>
6. Pengrajin industri rumah tangga	---	---
7. Pedagang keliling	<b>1</b>	---

8. Peternak	2	2
9. Dokter swasta		
10. Bidan swasta		
11. Pensiunan TNI/POLRI		
12.		
13.		
Jumlah	41	15
<b>Jumlah Total Penduduk 277</b>		
<b>Orang</b>		

*Sumber: Profil Desa Tumbang Setawai tahun 2023*

Berdasarkan data di atas, jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan jenis pekerjaannya adalah 56 orang. Sedangkan jumlah penduduk yang tidak bekerja jika dihitung keseluruhan penduduk Kecamatan Tumbang Setawai adalah sekitar 221 orang.

Meskipun tingkat pengangguran sangat rendah, sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian, tetapi ada banyak jenis mata pencaharian yang berbeda. Namun, pemerintah desa harus mempertimbangkan hal ini untuk menstabilkan ekonomi lokal dengan memberikan dukungan sosial kepada mereka yang lebih membutuhkan atau yang saat ini sedang menganggur. Namun, ada lima puluh orang yang bekerja di sektor pertanian.

Hal ini menunjukkan betapa sebagian masyarakat kurang memanfaatkan sektor pertanian, sehingga berdampak pada kurangnya keterlibatan masyarakat dalam stabilisasi ekonomi. Hal inilah yang menjadi permasalahan yang muncul di Tumbang

Setawai, yaitu banyaknya generasi muda yang keluar desa untuk bekerja sebagai buruh harian lepas dan pekerja swasta setelah mereka menjadi pelajar.

Warga Tumbang Setawai juga menekuni berbagai pekerjaan seperti beternak, dan satu orang berprofesi sebagai ASN dan polisi. Kehidupan warga Tumbang Setawai tidak bisa dipisahkan dari pekerjaan atau statusnya, terutama yang bekerja dan menjalankan tanggung jawabnya sehari-hari. Namun, sebagai hak yang perlu diperoleh, kesenjangan sumber dan jumlah pendapatan akan dikaitkan dengan perbedaan pekerjaan.

#### 4) Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan berdampak pada mutu sumber daya manusia. Proses pembangunan desa akan terbantu dengan tingginya mutu pendidikan masyarakat. Akses pendidikan semakin mudah karena dekat dengan pemukiman penduduk, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah. Namun, bukti statistik menunjukkan bahwa rendahnya mutu pendidikan masyarakat merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Berikut data tingkat pendidikan yang ada di Tumbang Setawai pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	L	P
1.	Usia 3 - 6 tahun yang belum masuk TK	3	5
2.	Usia 3 - 6 tahun yang sedang TK/play group	5	
3.	Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah	32	20
4.	Usia 18 - 56 tahun tidak pernah sekolah	2	5
5.	Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SD	11	15
6.	Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTP	14	7
7.	Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTA	6	4
8.	Tamat SD/sederajat	5	1
9.	Tamat SMP/sederajat	3	3
10.	Tamat SMA/sederajat	16	14
11.	Tamat S-1/sederajat	4	3
12.	Tamat S-2/sederajat		1
<i>Jumlah</i>		<b>101</b>	<b>78</b>

*Sumber: Profil Desa Tumbang Setawai tahun 2023*

Pembangunan pendidikan harus mampu memberikan kesempatan pendidikan yang merata, minimal 9 (sembilan) tahun pendidikan dasar, mengingat pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam peningkatan mutu sumber daya manusia. Agar pendidikan dapat terselenggara dengan baik dan efisien, upaya peningkatan mutu guru, sarana, dan prasarana sesuai dengan

dinamika dan kondisi terkini juga harus dibarengi dengan pemerataan tersebut.

Dari data di atas terlihat bahwa SMA/sederajat atau 30,00% merupakan jenjang pendidikan tertinggi di Tumbang Setawai. Jika dibandingkan dengan penduduk terpelajar atau yang pernah mengenyam bangku pendidikan SD, SMP, atau sederajat atau perguruan tinggi, terlihat bahwa sebagian besar penduduk Tumbang Setawai, yakni sebesar 52,00%, belum tamat sekolah. Di Tumbang Setawai, lembaga pendidikan tinggi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perluasan pengetahuan masyarakat. Mengingat lokasi sekolah saat ini sulit dijangkau, pemerintah diharapkan menyediakan fasilitas pendidikan untuk meningkatkan standar pengajaran dan sekolah di Tumbang Setawai.

#### **e. Sarana dan Prasarana Umum**

Program pembangunan harus memengaruhi kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya yang seimbang guna meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan. Pembentukan masyarakat desa diharapkan dimulai dari individu (kemandirian). Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan daya saing ekonomi negara dalam skala global dan menghasilkan pemerataan manfaat sosial dan ekonomi. Desa Tumbang Setawai memiliki infrastruktur dan fasilitas yang tercantum di bawah ini, yang sangat penting bagi setiap pertemuan masyarakat.

**Tabel 2.8 Sarana & Prasarana**

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Ojek	10
2.	Tambatan Perahu	16
3.	Perahu Motor	20
4.	Perahu tanpa motor	10
5.	Sinyal Telepon Seluler	1
6.	Bangunan Pengelolaan Air Bersih	1
7.	MCK umum	1 unit
8.	Masjid	1
9.	Gereja Kristen Protestan	1
10.	Balai Basarah	1
11.	Lapangan Sepak Bola	1
12.	Lapangan Voli	2
13.	Posyandu	1
14.	Gedung SD	1
15.	Gedung TK	1

*Sumber: Profil Desa Tumbang Setawai tahun 2023*

Sarana dan prasarana yang memenuhi standar yang diperlukan diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Tentu saja, kebutuhan setiap RT akan berbeda-beda tergantung tingkat kebutuhannya di wilayah studi ini, yang memiliki dua RT dan tidak ada dusun. Proses penyiapan masyarakat untuk

terus mengelola inisiatif pembangunan secara mandiri merupakan langkah awal dalam tahap keberlanjutan pengelolaan sarana dan prasarana.

Agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri, membuat keputusan pembangunan yang wajar dan adil, menjadi lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka dalam pembangunan, dan mengelola berbagai sumber daya potensial untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, keterlibatan masyarakat diperlukan selama fase persiapan ini. Selain itu, tabel berikut menggambarkan ragam seni dan budaya tradisional dan modern yang terdapat di Tumbang Setawai:

**Tabel 2.9 Seni & Budaya**

<b>1. Keberadaan Lembaga Adat (□ = Ada)</b>	
• Pemangku Adat	<input type="checkbox"/>
• Kepengurusan Adat	<input type="checkbox"/>
<b>2. Simbol Adat (□ = Ada)</b>	
• Rumah Adat	<input type="checkbox"/>
• Barang Pusaka	-
• Naskah-naskah	-
<b>3. Jenis Kegiatan Adat (□ = Ada)</b>	
• Musyawarah adat	<input type="checkbox"/>
• Sanksi Adat	<input type="checkbox"/>
• Upacara Adat Perkawinan	<input type="checkbox"/>
• Upacara Adat Kematian	<input type="checkbox"/>
• Upacara Adat Kelahiran	<input type="checkbox"/>
• Upacara Adat dalam bercocok tanam	-
• Upacara Adat bidang perikanan/laut	-

• Upacara Adat bidang kehutanan	-
• Upacara Adat dalam Pengelolaan sumber daya alam	<input type="checkbox"/>
• Upacara adat dalam Pembangunan rumah	-
• Upacara adat dalam penyelesaian masalah/konflik	<input type="checkbox"/>

*Sumber: Profil Desa Tumbang Setawai tahun 2023*

Sumber daya utama dalam menciptakan kebijakan pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah seni dan budaya. Karena Tumbang Setawai memiliki identitas budaya yang unik, maka diharapkan akan semakin berkembang dan mampu menjadi pendorong kemajuan di masa depan. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjaga keseimbangan ini karena semangat budaya perlu dipadukan dengan pola pikir yang sehat dan tubuh yang kuat. Setidaknya Tumbang Setawai memiliki beragam seni dan budaya, baik tradisional maupun modern, yang evolusinya terdokumentasi. Namun aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan seni dan budaya, sempat terhenti sementara pascapandemi Covid-19, namun kini kembali dilanjutkan.

Selain itu, pemetaan yang dilakukan Pemerintah Desa Tumbang Setawai telah menghasilkan sejumlah peluang pariwisata. Potensi-potensi di Tumbang Setawai yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli desa yang hasil dari pemetaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa adalah potensi wisata air terjun yang hari ini masih aktif pengelolaannya.

Proyek pemetaan Pemerintah Desa menghasilkan potensi wisata di desa-desa tersebut. Di banyak wilayah Tumbang Setawai, potensi ini sedang dikaji. Potensi alam menjadi dasar pemetaan potensi yang ada. UMKM, ketahanan pangan, dan potensi wisata menjadi wilayah yang menyimpan potensi saat ini. Dengan demikian, potensi tersebut dapat membantu Pemerintahan Tumbang Setawai dalam mencari sumber pendanaan. Yakni UMKM, ketahanan pangan, dan pariwisata sesuai prioritas pemulihan ekonomi saat ini.

#### **f. Kondisi Ekonomi**

Kekayaan sumber daya alam Tumbang Setawai sangat bermanfaat bagi kemajuan sosial budaya dan perekonomian daerah tersebut, khususnya di bidang pertanian dan pariwisata. Jumlah pendapatan kecamatan yang masuk dalam APBDes pada setiap tahun anggaran disebut pendapatan desa. Berikut sumber-sumber pendapatan desa sebagaimana tercantum dalam Peraturan Tumbang Setawai Nomor 08 Tahun 2017 tentang pajak desa meliputi:

1. Sumber Pendapatan Desa
  - a. Dana desa
  - b. Alokasi dana desa
  - c. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil kekayaan desa, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
  - d. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten paling sedikit 10% untuk desa dan dari retribusi kabupaten Sebagian diperuntukan bagi

desa yang merupakan pembagian untuk setiap desa secara proporsional.

- e. Dana desa diberikan secara proporsional kepada setiap kecamatan, dengan kabupaten menerima setidaknya 10% dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah untuk kecamatan.
  - f. Untuk melaksanakan urusan pemerintah, dukungan keuangan disediakan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.
2. Kas desa menyalurkan bantuan keuangan dari pemerintah nasional, provinsi, dan daerah.
  3. Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah tidak diperbolehkan mengambil alih sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa. Tanah kas desa, bangunan desa yang dikelola desa, dan aset milik desa lainnya merupakan aset desa yang dikelola.

Perkiraan pendapatan Kalurahan Srimulyo Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 831.582.000. (delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Berdasarkan **Peraturan Bupati Seruyan Nomor 30 Tahun 2022**, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk Desa Tumbang Setawai pada tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

- **Pendapatan:** Rp601.860.000
- **Belanja:** Rp671.053.000
- **Defisit:** Rp69.193.000

Defisit ini kemungkinan ditutupi melalui pos pembiayaan desa.

#### **g. Keadaan Sosial**

Sebagian pendapatan masyarakat Tumbang Setawai bersumber dari pertanian dan peternakan. Salah satu permasalahan yang sering muncul terkait mata pencaharian masyarakat Tumbang Setawai yang menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian dan perkebunan untuk bercocok tanam dan memanen hasil pertaniannya adalah minimnya lapangan pekerjaan yang seiring dengan laju pertumbuhan penduduk. Untuk mengembangkan desa, perlu diperhatikan penambahan modal dan infrastruktur sebagai modal pembangunan, khususnya pada sektor ekonomi produktif.

Berdasarkan data yang tersedia, jumlah penduduk miskin di Desa Tumbang Setawai, Kecamatan Seruan Hulu, Kabupaten Seruan, Kalimantan Tengah, tercatat dalam **Peraturan Bupati Seruan No. 3 Tahun 2022** adalah 129 jiwa/66 KK. Karena angka kemiskinan di Tumbang Setawai masih tinggi, desa tersebut harus mencari alternatif lain untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Tingginya angka kemiskinan di Tumbang Setawai mendorong pemerintah daerah dan masyarakat untuk berinovasi membangun kota wisata yang memanfaatkan potensi daerah. Selain itu, lembaga kemasyarakatan Tumbang Setawai juga merupakan aset desa yang sangat berharga dan dapat digunakan sebagai saluran sosialisasi kepada masyarakat mengenai setiap tahapan

pembangunan desa. Lembaga sosial Tumbang Setawai adalah sebagai berikut:

### 1. LPMD

LPMD merupakan lembaga mitra strategis di luar pemerintahan desa yang berperan dalam peningkatan pelayanan dan keterlibatan masyarakat, selain berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Sebanyak enam pengurus LPMD mendiami Desa Tumbang Setawai. Cara terbaik untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan pembangunan desa (perencanaan pembangunan desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa) adalah melalui LPMD.

Selain itu, LPMD mengawasi rencana perencanaan pembangunan desa agar sesuai dengan saran masyarakat, ketentuan perundang-undangan, dan otonomi masyarakat, sekaligus mendorong keterlibatan dan kemandirian masyarakat dalam musyawarah desa.

### 2. PKK

PKK merupakan arena bagi perempuan untuk mengaktualisasi dirinya. Melalui kelompok ini perempuan didorong untuk mengekspresikan kemampuannya memimpin sebuah organisasi, menjalin relasi dengan sesama anggota atau diluar anggota, bertukar ide serta berupaya mensukseskan tujuan-tujuan yang telah disepakati. Jumlah pengurus PKK Desa Tumbang Setawai yaitu dengan jumlah pengurus 5 Orang.

### 3. Lembaga Adat

Lembaga adat adalah organisasi atau struktur sosial yang berfungsi untuk menjaga, melestarikan, dan mengatur norma-norma, tradisi, dan kebiasaan adat dalam suatu masyarakat atau kelompok etnis tertentu.

Lembaga adat berperan penting dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan adat dan budaya, serta memberikan petunjuk atau keputusan berdasarkan hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut.

Jumlah pengurus Lembaga Adat Desa Tumbang Setawai yaitu dengan jumlah pengurus 3 orang.

### 4. Rukun Tetangga

RT (Rukun Tetangga) adalah unit organisasi sosial terkecil di tingkat masyarakat yang terdiri dari sekumpulan rumah tangga yang tinggal dalam suatu wilayah atau lingkungan tertentu. RT berfungsi sebagai wadah untuk mempererat hubungan antarwarga, mengoordinasikan kegiatan sosial, dan membantu menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkungan tersebut. Jumlah pengurus RT Desa Tumbang Setawai yaitu satu orang.

## **h. Pemilihan Kepala Desa Tumbang Setawai 2021**

Pemilihan kepala desa merupakan momen penting dalam demokrasi tingkat lokal yang menentukan arah pembangunan di suatu wilayah. Proses ini biasanya diawali dengan tahap pencalonan, di mana para kandidat mendaftarkan diri dan menyampaikan visi-misi mereka kepada masyarakat. Kampanye yang dilakukan para calon sering kali diwarnai dengan berbagai

strategi untuk menarik simpati warga, mulai dari pertemuan langsung hingga pemanfaatan media sosial. Antusiasme masyarakat dalam mengikuti pemilihan ini sangat beragam, ada yang aktif menyuarakan dukungan, sementara yang lain masih mempertimbangkan pilihan mereka berdasarkan rekam jejak dan program kerja yang ditawarkan para calon.

Pada hari pemilihan, warga desa Tumbang Setawai berbondong-bondong menuju tempat pemungutan suara untuk memberikan hak pilih mereka. Suasana di TPS biasanya ramai, dengan panitia yang sigap mengatur jalannya pemungutan suara agar tetap kondusif dan transparan. Setelah pemungutan suara selesai, proses penghitungan dilakukan secara terbuka untuk memastikan hasil yang jujur dan dapat diterima oleh semua pihak. Namun, dalam beberapa kasus, persaingan ketat antara calon bisa memicu ketegangan, bahkan sengketa hasil pemilihan. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa telah disiapkan agar proses demokrasi ini tetap berjalan dengan damai dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipercaya oleh masyarakat.

Setelah proses pemungutan suara selesai, panitia segera melakukan penghitungan untuk mengetahui hasil akhir dari pemilihan kepala desa Tumbang Setawai. Warga dengan antusias menunggu hasil tersebut, mengingat persaingan antar calon cukup ketat. Setiap suara yang masuk dihitung secara transparan guna memastikan keadilan dalam proses demokrasi ini. Dari total 170 wajib pilih yang memberikan suaranya, perolehan suara masing-masing kandidat menunjukkan tingkat dukungan

yang bervariasi. Berikut adalah hasil resmi penghitungan suara dalam pemilihan kepala desa kali ini:

**Tabel 2.10 Hasil Pemilihan Kepada Desa Tumbang Setawai 2021**

No	Nama Kandidat	Jumlah Suar	Percentase (%)
1.	Deddy Eka Aditya	65	38.24%
2.	Supianto	50	29.41%
3.	Seliwongso	40	23.53%
4.	Mariadi	10	5.88%
5.	Suara Tidak Sah	5	2.94%
<b>Total</b>		170	100%

*Sumber: Data C Hasil Pemilihan Kepala Desa Tumbang Setawai 2021*

Dari hasil pemilihan kepala desa yang tercantum dalam tabel, dapat disimpulkan bahwa pemilihan berlangsung kompetitif dengan selisih suara yang cukup signifikan antara kandidat teratas dan lainnya. Dedy Eka Aditya memperoleh suara terbanyak, yakni 65 suara (38,24%), menempatkannya sebagai kandidat dengan dukungan tertinggi dari warga. Perolehan suaranya cukup unggul dibandingkan kandidat kedua, Supianto, yang mendapatkan 50 suara (29,41%), terpaut 15 suara.

Sementara itu, Seliwongso menempati posisi ketiga dengan 40 suara (23,53%), menunjukkan bahwa ia masih memiliki basis pendukung yang cukup kuat, meskipun belum mampu menyaingi dua kandidat teratas. Mariadi, dengan hanya 10 suara (5,88%), tampaknya kurang mendapatkan dukungan yang signifikan dari masyarakat. Selain itu, terdapat 5 suara tidak sah (2,94%), yang meskipun kecil, tetap memiliki potensi untuk memengaruhi hasil akhir jika jumlahnya lebih besar. Dengan hasil ini, Dedy

Eka Aditya diperkirakan akan menjadi kepala desa terpilih, kecuali jika ada sengketa atau faktor lain yang mempengaruhi validitas hasil pemungutan suara. Namun, dari hasil pemilihan diatas sampai sekarang Dedi Eka Aditya menjadi kepala desa Tumbang Setawai periode 2021-2028.

### **BAB III**

#### **POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TUMBANG SETAWAI**

Pada bab ini, peneliti akan membahas dan mendeskripsikan secara khusus terkait Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tumbang Setawai, Kecamatan Seruan Hulu, Kabupaten Seruan, Kalimantan Tengah yang kemudian menjadi hal yang paling mendasar bagaimana strategi kandidat yang mencalonkan diri memainkan politik uang melalui kontestasi pemilihan kepala desa Tumbang Setawai tahun 2021 belakangan ini. Terjadinya politik uang dalam fenomena ini menjadikan sumber kekhawatiran masyarakat terhadap demokratisasi pemilihan kepala desa yang dicederai oleh aktor-aktor yang tidak bertanggungjawab, sehingga akan berdampak negatif terhadap integritas kepala desa dan juga menciptakan ketimpangan kekuatan politik karena hal ini cenderung menguntungkan calon yang memiliki sumber daya finansial lebih banyak. Mencermati pada bab I dan bab II, peneliti membahas tentang politik uang yang terjadi menjelang kontestasi politik pemilihan kepala desa Tumbang Setawai sebagai bentuk ketimpangan politik. Dorongan untuk membangun desa tentunya tidak di tampakkan karena visi dan misi calon sudah tidak menjadi bahan pertimbangan masyarakat dan juga bakal calon yang melegalkan praktik *money politic* tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, secara umum, politik uang merusak prinsip-prinsip dasar demokrasi, memperburuk ketimpangan sosial, serta menghalangi terbentuknya pemerintahan yang transparan dan adil. Oleh karena itu, penting bagi pihak-pihak terkait untuk melawan praktik politik uang dengan memberikan edukasi politik yang tepat kepada masyarakat dan memperketat

penegakan hukum. Dalam bab III ini, akan dibahas secara lebih mendalam hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan informan yang telah ditentukan mengenai praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa tersebut.

Seperti yang telah dibahas pada bab I, peneliti menjelaskan bahwa untuk mewujudkan kepemimpinan yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat, tujuan mulia tersebut tentu tidak dapat tercapai dengan mudah, terutama mengingat berbagai pelanggaran yang sering terjadi dalam setiap pemilihan umum, salah satunya adalah politik uang. Politik uang ini dianggap telah mencederai sistem demokrasi yang ada. Hal ini tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat dan pasangan calon yang membawa sejumlah imbalan yang dapat memengaruhi pilihan masyarakat.

Dengan demikian, upaya-upaya yang dilakukan oleh aktor tersebut tidak mencerminkan perilaku aparat pemerintahan yang menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat umum, bagaimanapun juga praktik politik uang yang terjadi di Tumbang Setawai adalah bentuk kontestasi politik yang menghambat pemilihan berdasarkan kualitas, sebab peneliti melihat bahwa selain melemahkan kepercayaan masyarakat, mendorong pemilih untuk bersikap pasif juga mengundang perilaku korupsi dalam sistem pemerintahan desa yang ada karena perilaku ini dinilai seorang pejabat yang terpilih melalui politik uang merasa berkewajiban untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkan selama masa kampanye, yang dapat mendorong mereka untuk melakukan tindak koruptif atau melayani kepentingan pribadi atau kelompok tertentu bukan kepentingan masyarakat.

Selain itu juga, dilihat dari dinamika tata kelola pemerintahan desa akan terdapat kesenjangan kepentingan baik melalui produk kebijakan atau dengan pembangunan yang tidak tepat sasaran. Dengan keterbelakangan pembangunan desa tersebut kepala desa yang terpilih karena politik uang cenderung berfokus mengalokasikan anggaran yang tidak efektif dan mengarah pada pemborosan, yang mana hal ini kita sebut sebagai tindakan korupsi.

Dengan melihat dampaknya terhadap kemajuan desa, terutama dalam aspek pemerintahan dan kesejahteraan warga. Praktik ini juga dapat merusak demokrasi di tingkat desa karena pemimpin yang terpilih bukan berdasarkan kemampuan dan integritas, melainkan hasil dari transaksi uang atau imbalan tertentu. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan cenderung tidak memperhatikan kepentingan masyarakat, tetapi lebih menguntungkan kelompok yang telah memberikan dukungan finansial. Selain itu, politik uang juga memperparah budaya korupsi di desa, di mana pejabat desa merasa harus mengganti dana yang telah digunakan selama pemilihan dengan menyalahgunakan anggaran desa.

Dalam jangka panjang, hal ini menghambat perkembangan desa karena dana yang seharusnya dimanfaatkan untuk infrastruktur, pendidikan, serta kesejahteraan warga malah diselewengkan. Oleh sebab itu, diperlukan kesadaran dan pengawasan dari masyarakat agar politik uang tidak terus merusak kemajuan desa.

Dengan demikian, Pemerintah Desa berperan penting sebagai aktor utama dalam pengembangan dan pembangunan desa yang berbasis pada pemanfaatan potensi dan teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat dapat mendorong

kemajuan desa melalui jaringan digital yang mengakomodasi berbagai informasi terkait desa Tumbang Setawai. Hal ini memungkinkan dapat membuat pemerintahan yang transparan dan membantu masyarakat untuk mengakses informasi mengenai pembangunan dan pengembangan desa dengan lebih maksimal. Selain itu, masyarakat juga dapat dengan mudah mengajukan berbagai permasalahan terkait data kependudukan, pengajuan surat keterangan usaha, atau surat keterangan lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari. Selain mempermudah akses informasi, pemanfaatan teknologi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengawas dinamika pemerintah desa dengan memberikan masukan yang konstruktif terkait dengan perkembangan desa yang sedang berjalan.

#### **A. Analisis Jalur-Jalur Politik Uang Yang Dilakukan di Desa Tumbang Setawai.**

Menurut Meila (2023) praktik *money politic* yang selalu menjadi topik yang menarik dalam setiap pemilu. *Money politic* yang di lakukan secara terselubung hingga kasus *money politic* jarang sekali terendus dengan para pihak berwajib. Penyimpangan reguler selama pemilu salah satunya adalah praktik umum *money politic*. Politik uang dianggap bahkan dalam momen *money politic* seperti ini, pendekatan seperti itu akan merugikan demokrasi hal ini sering terjadi saat pemilu seolah-olah wajib bagi setiap calon pejabat di tingkat pusat dan daerah untuk mendapatkan tentunya jika hal ini terus berlanjut akan mendapat dukungan dari masyarakat dan suara terbanyak seperti itu, maka jangan mengesampingkan realitas *money politic*

ini menjadi budaya atau tradisi pemilu itu sendiri, sehingga menodai maknanya dan apa arti demokrasi sebenarnya.

Istilah politik uang telah secara luas digunakan untuk menggambarkan praktik-praktik sejak demokratisasi di Indonesia bermula pada akhir 1990an. Di awal Reformasi, sebagai contoh, orang sering kali menggambarkan praktik suap di kalangan lembaga legislatif saat itu pemilihan kepala daerah masih diselenggarakan oleh DPRD sebagai salah satu bentuk praktik politik uang. Istilah yang sama juga digunakan untuk menggambarkan praktik pembelian suara dalam konteks kongres partai politik. Bahkan, istilah tersebut juga digunakan untuk praktik korupsi politik yang lebih bersifat umum, seperti keterlibatan anggota lembaga legislatif dalam penggelapan uang dari proyek-proyek pemerintah atau penerimaan suap dari pengusaha. Namun demikian, kurang lebih satu dekade setelahnya, istilah politik uang mulai digunakan dalam konteks yang lebih sempit. Saat ini, orang menggunakan istilah politik uang untuk menggambarkan praktik yang merujuk pada distribusi uang (uang tunai dan terkadang dalam bentuk barang) dari kandidat kepada pemilih di saat pemilu. (Harnom, F., Syahrizal, S., & Valentina, T. R. 2019).

Dengan demikian fenomena ini mangarah pada bagaimana aktor-aktor yang berperan penting untuk mendistribusikan serta menyalurkan anggaran untuk mempercepat serta mempermudah calon politik untuk membangun kredibilitas serta elektabilitas melalui pemanfaatan anggaran demi melancarkan praktik-praktik yang melenceng dari prinsip demokrasi.

Oleh karenanya, *money politic* tersebut dilancarkan dalam meningkatkan keterpilihan calon kepala desa Tumbang Setawai pada kontestasi politik pemilihan kepala desa tumbang setawai tahun 2021 dengan penggunaan segala bentuk langkah dan strategi seperti tim sukses yang senantiasa dijadikan sebagai alat untuk melancarkan pemberian uang kepada masyarakat dengan imbalan suara dan memberikan jaminan bahwa calon yang akan mereka pilih akan menjamin bahwa segala bentuk keinginan masyarakat serta kebutuhan individu akan terpenuhi dan tanpa masyarakat sadari bahwa sebenarnya pemerintah hadir untuk masyarakat itu sendiri.

Kemudian terlepas dari persoalan diatas masih banyak jalur yang dilakukan aktor yang ada di desa Tumbang Setawai tersebut untuk memastikan kemenangan dengan melancarkan praktik politik uang melalui pembagian sembako dan barang, janji jabatan dan proyek desa, menyediakan hiburan dan acara sosial, serta manipulasi dana dena untuk kepentingan politik. Hal ini peneliti melihat bahwa akan berakibat buruk terhadap tata kelola pemerintahan desa. Karenanya bersama dengan Tokoh masyarakat Tumbang Setawai (Pak Iskandar) dalam wawancara mengatakan bahwa:

“Saya sendiri melihat langsung bagaimana calon kepala desa datang ke rumah-rumah warga menjelang pemilihan. Mereka membawa amplop berisi uang, ada yang Rp100 ribu, ada yang sampai Rp500 ribu per orang. Mereka meminta kami memilih mereka dengan imbalan tersebut. Banyak warga yang menerima karena kondisi ekonomi yang sulit, tetapi setelah mereka terpilih, mereka lupa dengan janji-janji yang dulu mereka buat kami tahu praktik ini salah, tapi mau bagaimana lagi? Beberapa warga di sini bilang kalau tidak menerima uang dari calon, nanti malah tidak dapat apa-apa

setelah pemilihan. Jadi mereka ambil saja uangnya, walaupun belum tentu memilih calon yang memberi. Tapi yang terjadi, banyak kepala desa yang terpilih akhirnya tidak peduli dengan pembangunan desa karena mereka hanya ingin balik modal setelah menyogok warga.” (Bapak Iskandar, 15 Desember 2024).

Tanggapan masyarakat diatas kemudian menjadi indikator untuk melihat praktik *money politic* terjadi pada kontestasi pemilihan kepala desa tumbang setawai. Artinya bahwa masyarakat sudah menduga bahwa tidak akan ada tanggung jawab yang berlangsung dalam dinamika pemerintah desa setelah terpilih pada kontestasi politik tahun 2021 yang lalu, ternyata desa Tumbang Setawai ini memiliki banyak potensi alam dan ekonomi, termasuk pertanian, peternakan, dan wisata air terjun yang masih aktif. Sayangnya, peneliti melihat bahwa desa menghadapi berbagai kendala, terutama kurangnya sumber daya manusia dan keterampilan dalam pengelolaan potensi yang ada. Infrastruktur juga menjadi masalah besar, dengan jalan utama, akses ke lokasi wisata, serta jaringan internet yang belum memadai. Hal ini menghambat pemasaran potensi desa ke luar daerah.

Pemerintah kabupaten tahun 2020 telah melakukan sosialisasi terkait pengelolaan aset desa, tetapi implementasinya terkendala oleh kurangnya perhatian dari pemerintah desa. Masyarakat merasa kecewa karena pemerintah desa yang terpilih tidak serius menangani masalah ini, bahkan ada dugaan penyalahgunaan dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pengembangan ekonomi masyarakat. Mereka

menduga bahwa pemerintah desa terpilih hanya karena politik uang, bukan karena kompetensi dalam memimpin.

Warga berharap agar teknologi dan jejaring digital dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan potensi desa, karena mereka melihat itu sebagai solusi efektif untuk meningkatkan perekonomian lokal. Namun, tanpa dukungan infrastruktur yang memadai dan kepemimpinan yang bertanggung jawab, kemajuan desa tetap terhambat.

Persis, di sini tidak ada jalinan kerjasama yang baik antar masyarakat dan Pemerintah Desa Tumbang Setawai yang notabenenya komponen penting dalam setiap agenda perencanaan pengembangan desa yang menitikberatkan fokus pembangunan terhadap desa, adalah suatu usaha Pemerintah Desa yang kemudian pasif dalam menggembung masyarakat desa dalam memanfaatkan sumber daya yang ada menuju kemandirian desa. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh salah satu warga tumbang setawai diatas bahwa, dimana potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa Tumbang Setawai tidak dimanfaatkan secara optimal. Menurut warga masyarakat penting untuk membangun komunikasi dengan masyarakat karena tanpa masyarakat pemerintah desa akan cacat dalam menjalankan roda pemerintahan desa, karenanya dalam hal ini masyarakat sudah tidak percaya kepada Pemerintah Desa yang merupakan orang pertama yang membangun Desa Tumbang Setawai.

Melalui Pemerintah Desa pra pemilihan kepala desa tahun 2021 yang di nuansai oleh permainan uang sudah tidak ada kebaruan yang

dilakukan, gambaran untuk pengembangan desa sebagai desa yang mandiri berdasarkan visi-misi calon kepada desa pada saat sudah tidak dijadikan prioritas utama. Karena peneliti juga melihat bahwa perangkat desa-perangkat desa yang ada itu di dominasi oleh lulusan SMA dan bahkan ada lulusan Sekolah Dasar yang menjadi perangkat desa. Ini artinya pemerintah desa tidak cukup kuat secara sumber daya manusia atau kapasitas perangkat desa untuk memelopori bersama terkait kemajuan desa, alhasil desa Tumbang Setawai jauh dari kemajuan dan bahwa Pemerintah Desa sendiri kebingungan untuk melakukan apa yang menjadi amanat dari undang-undang desa itu sendiri.

Sebenarnya pada masa kampanye dan calon-calon memaparkan visi dan misi yang menarik perhatian masyarakat desa akan tetapi visi dan misi tersebut dijadikan sebagai bahan kampanye yang sifatnya hanya formalitas semata karena uang masih menjadi jaminan bagi para calon untuk menang dalam kontestasi tersebut. Hal ini disampaikan oleh ketua BPD Tumbang Setawai (pak Alpensius Kurnadi) mengemukakan pendapatnya bahwa:

“Biasanya, praktik politik uang dilakukan secara terselubung. Ada yang memberikan uang langsung ke rumah-rumah warga menjelang hari pencoblosan, ada juga yang menyalurkannya melalui tim sukses atau tokoh masyarakat tertentu dan begitulah yang terjadi pada pemilihan kepala desa tahun 2021. Selain uang tunai, ada juga yang memberikan bantuan dalam bentuk sembako, alat pertanian, atau janji-janji proyek setelah terpilih. Semuanya dilakukan dengan tujuan agar warga memilih calon tertentu. Saya menjadi BPD tentunya ada verifikasi dan juga ada kualifikasi yang kiranya memenuhi persyaratan administrasi tapi sebenarnya yang terjadi pada waktu saya sadari bahwa uang sebagai alat untuk menutup kualitas diri seorang calon, dan juga saya sudah menjalankan tugas saya sebagai BDP

untuk menyalurkan aspirasi masyarakat hanya saja butuh waktu dan juga pertimbangan yang seimbang dari kepala desa dalam melihat permintaan masyarakat berdasarkan urgensi sitasnya.” (Bapak Alpensius Kurniadi, 15 Desember 2024).

Artinya disini, sebelum pemilihan tahun 2021 dinamika pemerintah desa yang terpilih karena politik uang tidak memiliki perspektif yang mulia terhadap kepemimpinanya, karena BPD menyadari bahwa politik uang masih menjadi masalah serius dalam pemilihan kepala desa. Praktik ini dilakukan dengan berbagai cara, baik langsung maupun melalui perantara. Dampaknya sangat negatif terhadap tata kelola pemerintahan desa, terutama dalam pengelolaan anggaran dan pembangunan. BPD telah berupaya melakukan sosialisasi dan mendorong pengawasan yang lebih ketat, tetapi mereka menilai perlu ada tindakan hukum yang lebih tegas serta peningkatan kesadaran masyarakat agar politik uang dapat dihentikan.

Menghentikan jalur terjadinya politik uang di desa memang sebenarnya memerlukan upaya yang masif dari masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait. Sosialisasi serta edukasi yang berkala sangatlah penting untuk menghindari terjadinya politik uang serta dampaknya terhadap Pembangunan desa. Kemudian penegak hukum harus diperketat dengan melahirkan sanksi tegas kepada calon kepala desa yang terbukti melakukan praktik politik uang. Sehingga, transparansi dalam pemilihan kepala desa dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk memilih berdasarkan kualitas calon.

Oleh karenanya, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menciptakan kondisi atau aturan dalam proses pemilihan kepala desa yang

tentunya berkaitan dengan jalur-jalur yang dilakukan oleh aktor-aktor yang menciderai prinsip demokrasi tersebut berdasarkan kepentingan Masyarakat. Sehingga, dari perencanaan serta proses pemilihan dapat berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku, juga masyarakat harus mampu menilai secara kritis pengetahuan serta pemahaman calon kepala desa melalui visi dan misi yang dipaparkan atas melihat fenomena perkembangan Pembangunan yang ada di desa Tumbang Setawai.

Jalur-jalur yang digunakan oleh masyarakat yang menjadi aktor terjadinya politik uang memang sebenarnya umum terjadi dalam dinamika menjelang kontestasi politik, dari berbagai situasi serta kondisi yang umumnya terjadi itu seringkali sudah melekat dalam nuansa politik Indonesia hari ini. Sebab fenomena terjadinya politik uang itu seringkali terjadi ketika ada calon yang ingin menggunakan jalur instan dengan memainkan uang sebagai jaminan untuk mendapatkan suara masyarakat tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang akan terjadi. Akibatnya, para calon yang menggunakan jalur ini terkadang mengutamakan ego central yang hanya melihat situasi pada saat itu tanpa mempertimbangkan jangka panjang yang akan dialami kedepannya. Dalam wawancara bersama Kepala Desa Tumbang Setawai (Dedi Eka Aditya) menjelaskan bahwa:

“Terus terang, saya tidak bisa menyangkal bahwa praktik politik uang memang masih ada dalam pemilihan kepala desa. Meskipun sudah ada aturan yang melarangnya, kenyataannya sulit untuk benar-benar menghilangkan. Banyak calon yang merasa bahwa tanpa uang, sulit mendapatkan dukungan dari masyarakat, apalagi jika lawan politik mereka menggunakan cara yang sama. Salah satu faktor utamanya adalah persaingan yang semakin ketat.

Banyak calon merasa bahwa hanya mengandalkan program dan visi misi saja tidak cukup, karena masyarakat masih terbiasa dengan ‘tradisi’ menerima sesuatu saat pemilihan. Selain itu, sebagian besar warga masih dalam kondisi ekonomi sulit, sehingga mereka cenderung menerima uang tanpa memikirkan konsekuensinya. Sayangnya, ini menciptakan pola yang terus berulang” (Bapak Dedi Eka Aditya, 16 Desember 2024).

Terkait dengan apa yang disampaikan oleh kepala desa Tumbang Setawai bahwa untuk mendapatkan suara dari masyarakat menjelang pemilihan kepala desa sudah tidak dapat dipungkiri bahwa dukungan dengan menggunakan cara yang sama. Mengingat bahwa kenyataannya sulit untuk menghilangkan politik uang, karena ada banyak calon merasa ketika hanya mengandalkan program dan visi misi saja tidak cukup, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang sulit sehingga menerima uang tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Dengan segala bentuk kondisi yang dialami masyarakat kemudian aktor-aktor tersebut dengan mudahnya memainkan politik uang sebagai cara yang mudah untuk mendapatkan suara masyarakat.

Sehingga di dalam setiap pemilihan kepala desa sistem yang sering digunakan adalah jalur-jalur yang sering diakomodasi oleh calon kandidat yang tanpa mempertimbangkan akibatnya bagi keberlangsungan sistem demokrasi yang berlaku sampai hari ini di Indonesia. Peneliti melihat bahwa pola permainan politik uang sering berulang terjadi karena selain lemahnya penegakan hukum dan pengawasan terhadap praktik suap dalam pemilu, juga dengan rendahnya kesadaran politik masyarakat yang cenderung menerima uang sebagai imbalan suara, serta adanya kepentingan dari

kandidat atau partai politik untuk memenangkan pemilu dengan cara instan tanpa harus mengandalkan program kerja yang jelas. Selain itu, kondisi ekonomi yang sulit membuat sebagian masyarakat lebih mudah tergoda oleh iming-iming materi dibandingkan memilih berdasarkan visi dan misi calon.

Ditambahkan lagi oleh kepada desa mengenai kenapa pola ini terus berulang sehingga hal ini menjadi tradisi dalam setiap pemilihan kepala desa terutama yang terjadi di desa Tumbang Setawai tahun 2021 yang mana kondisi tersebut dimaknai dengan adanya politik uang yang terjadi oleh calon untuk mengambil hati masyarakat dengan imbalan yang membuat masyarakat tergiur akan janji-janji yang aktor-aktor tersebut sampaikan, kepala desa melanjutkan penjelasannya bahwa:

“Ada beberapa faktor, di antaranya adalah kondisi ekonomi masyarakat yang masih lemah. Banyak warga yang menganggap uang atau bantuan dari kandidat sebagai rezeki sesaat tanpa memikirkan dampaknya jangka panjang. Selain itu, kurangnya kesadaran politik masyarakat juga menjadi penyebab, mereka belum sepenuhnya memahami bahwa memilih pemimpin harus berdasarkan kapabilitas, bukan sekadar imbalan materi. Tak kalah penting, lemahnya penegakan hukum juga membuat pelaku politik uang merasa aman dan terus mengulang praktik ini tanpa takut akan sanksi.” (Bapak Dedi Eka Aditya, 16 Desember 2024).

Dari uraian diatas secara gamblang kepala desa membenarkan pernyataan narasumber sebelumnya jalur-jalur politik uang yang dilakukan oleh calon kandidat pada pemilihan kepala desa Tumbang Setawai tahun 2021, dimana memang ada indikasi praktik politik uang yang dilakukan oleh calon kandidat yang diwarnai dengan dinamika yang tidak kondusif dimana relawan atau tim sukses calon menggunakan jalur-jalur yang umumnya terjadi untuk mensukseskan keterpilihan calon. Namun demikian, ketika hal

ini terus berulang peneliti menduga bahwa akan ada kegiatan-kegiatan semacam ini dalam setiap pemilihan kepala desa, selain faktor kondisi ekonomi masyarakat juga ada peran pemerintah desa itu sendiri dengan menggunakan anggaran besar untuk melancarkan praktik politik uang. Dengan itu sudah tidak dapat dihindari lagi hal semacam itu terjadi karena masyarakat sendiri juga sebagai aktor yang mendukung praktik ini meski dengan alasan kondisi ekonomi dan lain sebagainya. Peneliti berkesimpulan bahwa sebenarnya banyak pemilih yang masih melihat politik sebagai ajang transaksi, bukan sebagai proses memilih pemimpin yang kompeten.

Dari hal ini juga peneliti melihat bahwa politik uang adalah ancaman serius bagi demokrasi karena dapat melahirkan pemimpin yang tidak kompeten dan mendorong praktik korupsi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kesadaran politik masyarakat, penegakan hukum yang lebih kuat, serta kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan rakyat agar mereka tidak tergoda oleh politik uang. Jika dibiarkan, politik uang akan terus merusak sistem politik dan pemerintahan di masa depan.

Ketua BPD dan kepala desa Tumbang Setawai (Pak Alpensius Kurnadi & Dedi Eka Aditya) mendeskripsikan secara detail bahwa kejadian ini sangat penting untuk diawasi dan dikendalikan mengingat kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala desa merupakan lembaga perwakilan masyarakat desa yang berfungsi sebagai mitra pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam menanggapi praktik politik uang, BPD memiliki kedudukan yang strategis dalam menjaga demokrasi

dan integritas pemilihan di desa. Dan kepala desa juga memiliki kedudukan yang sangat fungsional sebagai pemimpin pemerintahan di tingkat desa, kepala desa memiliki peran penting dalam menjaga integritas demokrasi dan memastikan bahwa pemilu berjalan dengan jujur serta adil.

Kedua bagian ini kemudian menjadi pionir untuk bagaimana mengajak Masyarakat desa dalam menyadarkan kepekaan terhadap perkembangan pemerintahan desa dengan memilih pemimpin yang mempunyai integritas dan bertanggungjawab terhadap kepemimpinannya sebagai aktor pembuat kebijakan.

Lebih lanjut diungkapkan secara lebih dalam oleh Sekretaris Tumbang Setawai (Pak Firman Handayani) mengatakan:

“Politik uang masih menjadi masalah serius di desa kami, terutama saat pemilu atau pemilihan kepala desa. Banyak calon yang menggunakan cara ini untuk mendapatkan dukungan, karena mereka merasa ini adalah cara yang efektif meskipun melanggar aturan. Sayangnya, masyarakat juga masih banyak yang menerima karena menganggapnya sebagai keuntungan jangka pendek.” (Bapak Firman Handayani, 16 Desember 2024).

Dari penjelasan sekretaris desa diatas, dapat disimpulkan bahwa pemilihan kepala desa Tumbang Setawai tahun 2021 telah merubah prinsip pemilu yang sebenarnya dimana pemilu yang terjadi sudah melanggar aturan dan tidak sesuai dengan koridor demokrasi. Dampaknya, dari politik uang sangat merugikan, karena dapat melahirkan pemimpin yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, praktik ini juga menciptakan budaya

ketergantungan, di mana pemilih lebih mengutamakan keuntungan jangka pendek daripada kualitas calon.

Pemerintah desa telah berupaya melakukan sosialisasi dan edukasi untuk menekan praktik politik uang, namun tantangannya masih besar. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara masyarakat, pemerintah desa, dan pihak berwenang untuk memperkuat pengawasan dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku politik uang. Dengan kesadaran yang lebih tinggi dan penegakan hukum yang lebih ketat, diharapkan pemilu yang akan datang dapat berjalan lebih jujur dan demokratis. Selanjutnya, wawancara bersama Kaur Umum Tumbang Setawai (Bu Maria Fransiska) memberikan pendapat bahwa:

“Bagi sebagian tim sukses, cara ini dianggap sebagai strategi yang efektif untuk meraih dukungan cepat, terutama di wilayah yang masyarakatnya rentan terhadap iming-iming materi. Mereka berpikir bahwa dengan memberikan uang atau bantuan barang, mereka bisa mendapatkan lebih banyak suara dalam waktu singkat. Selain itu, ada anggapan bahwa praktik ini sudah menjadi tradisi yang sulit dihentikan, sehingga mereka merasa tidak ada pilihan lain selain mengikuti arus tersebut” ( Ibu Maria Fransiska, 16 Desember 2024).

Dari wawancara dengan Kaur Umum Desa Tumbang Setawai, terungkap bahwa praktik politik uang yang melibatkan tim sukses menjadi jalur yang efektif bagi calon, hal ini merupakan masalah yang serius dalam pemilu. Tim sukses menggunakan politik uang sebagai cara cepat untuk mendapatkan dukungan, meskipun praktik ini merusak integritas pemilu. Dampak dari politik uang sangat merugikan, karena menyebabkan

pemimpin yang terpilih tidak selalu berdasarkan kualitas, tetapi berdasarkan materi yang diberikan.

Kondisi tersebut diatas adalah merupakan cara yang ditempuh oleh beberapa tim sukses dari kandidat yang mencalonkan diri untuk menjamin keterpilihan dan juga menunjukkan dukungan yang lebih banyak dari masyarakat untuk kandidat melalui cara memanfaatkan momentum tersebut dengan melakukan praktik politik uang atau politik transaksional sebagai jalur yang ampuh dan singkat dalam mendapatkan dukungan. Hal ini disampaikan langsung oleh informan yang pernah menjadi tim sukses dalam dinamika pemilihan kepada desa Tumbang Setawai (Pak Alfian) dalam wawancara yang mengatakan bahwa:

“Ya, dalam politik, banyak cara yang digunakan untuk memastikan kemenangan. Salah satunya adalah pendekatan langsung kepada pemilih dengan bantuan "insentif" tertentu agar mereka lebih memilih kandidat kami. Kami menyebutnya sebagai "bantuan" atau "sumbangan" kepada masyarakat. Ini bisa dalam bentuk uang tunai, sembako, atau bahkan bantuan sosial yang disalurkan melalui program tertentu. Biasanya dilakukan secara terstruktur. Kami punya tim di lapangan yang mendata calon pemilih potensial. Ada yang diberikan langsung dalam bentuk amplop, ada yang melalui acara sosial atau kegiatan komunitas.” (Bapak Alfian, 16 Desember 2024).

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, politik uang masih menjadi strategi atau jalur yang digunakan oleh tim sukses dalam pemilu untuk mempengaruhi pilihan pemilih dengan memberikan insentif berupa uang atau bantuan. Meskipun ilegal, praktik ini tetap berlangsung karena sulit dibuktikan dan dianggap efektif dalam menarik dukungan. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pemilih lebih terpengaruh oleh manfaat

langsung daripada visi-misi kandidat, sehingga politik uang berpotensi merusak proses demokrasi yang sehat.

Selain itu, kiranya masyarakat dalam fenomena ini harus bersikap netral tanpa memberatkan pilihan pada satu calon yang menggunakan praktik politik uang karena melahirkan pemimpin yang berkualitas harus jaminan integritas yang bermutu melalui kesadaran atas apa yang menjadi tujuan seorang pemimpin dalam memimpin sebuah wilayah Masyarakat dalam hal ini pemimpin yang ada di Desa Tumbang Setawai. Jalur-jalur yang digunakan secara turun temurun menjelang kontesntasi politik ini sebenarnya bisa diatasi dengan segala bentuk komitmen serta kesadaran penuh masyarakat dan pemerintah dengan inovasi serta kebaruan aturan kiranya dapat meminimalisir terjadinya politik uang dalam pemilihan kepada desa. Sehingga dengan aturan yang inovatif akan memberikan efek jera bagi pelaku praktik politik uang, dampak dari aturan tersebut akan membawa perubahan yang signifikan dalam setiap pemilihan umum yang diwarnai dengan lahirnya demokrasi yang bersih, juga akan melahirkan pemimpin berintegritas dengan menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat.

## **B. Analisis Pihak-Pihak/Aktor Yang Melakukan Politik Uang di Desa Tumbang Setawai**

Yuzril Ihza Mahendra, pakar hukum tata negara, berpendapat bahwa pengertian politik uang sangat jelas: melibatkan penggunaan imbalan uang untuk mempengaruhi masa pemilu. Hamdan Zoelva, sebaliknya, berpendapat bahwa politik uang adalah upaya untuk mempengaruhi

keputusan pemilih agar lebih memilih kandidat tertentu dengan imbalan keuntungan nyata (uang tunai atau barang dagangan). Demikian pula, politik uang melibatkan pembelian suara dari kandidat atau peserta tertentu dan membujuk penyelenggara sebagai imbalan atas pemalsuan atau pencurian suara. Sebaliknya, politik uang berbeda dengan biaya politik karena biaya politik merupakan biaya yang sah dan adil yang terkait dengan kemenangan.

Oleh sebab itu adanya partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Hal ini dimaksud untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberi jalan kompromi bagi pendapat yang berlawanan, serta menyediakan sarana sukses kepemimpinan politik secara sah dan damai. *Money poltic* atau yang sering disebut dengan politik uang dalam pemilu akhir-akhir ini menjadi salah satu yang mendapat perhatian dikalangan politik. Politik uang dilakukan untuk memperoleh suara yang banyak dan menguasai suara dalam pemilu. (Padilah, K., & Irwansyah, I. 2023).

Aspinall (2019), juga mengungkapkan politik uang (patronase) adalah praktik memberikan sesuatu kepada pemilih, karyawan, atau aktivis kampanye secara individual selain memberikan imbalan kepada politisi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dukungan politik mereka. Edward Aspinall dan Mada Sukmajati mendefinisikan politik uang sebagai pembelian suara (*vote buying*). *Vote buying* (pembelian suara) merupakan

fenomena yang umum terjadi dalam praktik elektoral di Indonesia, terutama sejak digulirkannya sistem pemilu langsung sejak tahun 2004.

Selain itu, karena pemilih memiliki kemampuan untuk memilih kandidat, sistem pemilihan langsung menjadikan warga negara sebagai fokus utama kampanye pemilu. Akibatnya, kandidat menggunakan berbagai taktik untuk mempengaruhi pemilih agar memberikan suara pada hari pemilihan. Sulit untuk menghindari fenomena kandidat membeli suara dalam situasi ini. Aspinall telah memberikan penjelasan yang jelas tentang bagaimana pemilihan akar rumput beroperasi, yang penuh dengan kegiatan terlarang yang menggunakan uang sebagai alat politik untuk mempengaruhi pemilih. Dengan membeli dan menjual suara kepada pemilih, kandidat menggunakan penalaran pemasaran. Pada tingkat yang belum pernah terlihat dalam sejarah pemilu Indonesia, kandidat membayar penyelenggara pemilu, mentransfer uang tunai kepada pemilih, dan menyediakan komoditas. Pembelian suara oleh pemilih adalah praktik kandidat yang secara metodis mendistribusikan uang tunai atau produk kepada pemilih beberapa hari sebelum pemilihan dengan harapan diam-diam bahwa penerima akan membalas budi dengan memberikan suara untuk pemberi. Singkatnya, ini mirip dengan praktik transaksi ekonomi di mana ada "penjual dan pembeli," seperti membeli barang di pasar. Satu-satunya perbedaan kecil adalah bahwa pembeli suara pada dasarnya tidak secara khusus meminta atau menuntut suara dari pemilih sebagai imbalan atas uang tunai atau barang yang telah mereka berikan. Selain itu, kandidat yang

membeli suara merasa sulit untuk menentukan apakah pemilih akan setuju untuk memberikan suara selama negosiasi.

Meskipun demikian, survei dan penelitian menunjukkan bahwa hampir separuh pemilih yang menerima sumbangan dari partai atau kandidat pada akhirnya akan kehilangan hak pilihnya pada hari pemilihan.

Pada kenyataannya, politik uang merupakan taktik yang merusak integritas demokrasi selama pemilu dengan menawarkan barang atau uang kepada pemilih sebagai imbalan atas dukungan mereka terhadap partai politik atau kandidat tertentu. Dalam hal ini, sejumlah aktor terlibat dalam praktik ini, dan semuanya berkontribusi secara signifikan terhadap perkembangan dan penguatan budaya politik uang. Dalam hal ini, peneliti akan menentukan berbagai pelaku yang terlibat dalam politik uang selama pemilihan kepala desa di Tumbang Setawai pada tahun 2021 dan meneliti kontribusi mereka terhadap proses tersebut.

**Pertama**, kandidat pemilu. Kandidat atau calon pejabat adalah aktor utama dalam praktik politik uang yang terjadi di Tumbang Setawai yang mana aktor tersebut sering kali merasa tertekan untuk mengeluarkan uang atau memberikan barang sebagai bentuk intensif pilkades. Tujuan utama mereka adalah untuk memenangkan pemilu dengan cara yang lebih cepat dan efisien, terutama jika mereka merasa kesulitan memperoleh dukungan melalui kampanye berbasis visi dan misi. Beberapa calon juga memandang politik uang sebagai tradisi yang sudah menjadi bagian dari budaya politik yang ada di Tumbang Setawai. Kemudian hal ini diverifikasi melalui

wawancara bersama tokoh Masyarakat Tumbang Setawai (Pak Iskandar) yang mengatakan bahwa:

“Saya juga menerima uang dari salah satu calon. Mereka bilang itu ‘bantuan’, tapi semua orang tahu maksudnya supaya kita memilih mereka. Jujur, saya merasa dilema. Di satu sisi, saya tahu ini tidak baik, tapi di sisi lain, uang itu membantu kebutuhan keluarga. Mungkin karena persaingan yang ketat, jadi mereka ingin memastikan ada dukungan yang jelas. Saya pribadi tidak setuju dengan cara ini, karena nantinya yang terpilih bukan karena kemampuan, tapi karena uangnya lebih banyak. Harus ada penegakan hukum yang lebih tegas. Kalau ada calon yang ketahuan memberi uang, mereka harus didiskualifikasi. Kalau dibiarkan terus, kebiasaan ini tidak akan pernah hilang” (Bapak Iskandar, 16 Desember 2024).

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat diketahui bahwa menjelang pencoblosan para kandidat sudah melakukan praktik politik uang dilingkungan Masyarakat Tumbang Setawai. Para kandidat tersebut melancarkan aksinya dengan metode *dor to dor* hal terjadi didasarkan atas kepentingan para kandidat yang merasa tertekan dan kesulitan mendapatkan dukungan masyarakat. Sudah bukan menjadi rahasia umum ketika para kandidat menggunakan politik uang sebagai jalur yang dirasa efesien untuk mendapatkan suara. Para kandidat pada kontestasi pemilihan kepala desa Tumbang Setawai tahun 2021 begitu masif melakukan politik uang karena alasan kandidat yang mencalonkan diri terdiri 4 calon kandidat. Hal ini menjadi indikasi dilancarkannya praktik politik uang karena dinilai kesulitan mendapatkan suara bagi para kandidat.

Selain itu, keberadaan politik uang menjelang pemilihan kepala desa Tumbang Setawai selain mendapatkan dukungan penuh dari Masyarakat juga sebagai bentuk Tindakan yang melanggar aturan pemilu, karena

secara terang-terangan para kandidat menemui masyarakat yang kesulitan ekonomi kemudian memberikan imbalan berupa uang dan barang dan menjanjikan jabatan atau kedudukan jika kandidat itu terpilih. Hal ini sebenarnya bentuk pengaruh yang sangat negatif dalam lingkungan masyarakat Tumbang Setawai. Karena kandidat menilai bahwa Masyarakat yang kesulitan ekonomi ketika diberikan imbalan berupa uang, barang, atau jabatan pasti akan tergiur. Sebab peneliti juga mengetahui bahwa tingkat kemiskinan di desa tumbang setawai cukup tinggi dan hal ini dijadikan alasan bagi para kandidat dalam mencarkan aksinya. Melihat fenomena ini peneliti beranggapan bahwa hal tidak sepenuhnya kesalahan Masyarakat yang mendukung terjadinya politik uang, hanya saja tidak ada Tindakan dari pemerintah setempat untuk melakukan pengembangan perekonomian dan Pembangunan yang ada di Tumbang Setawai.

Sebab peneliti dalam melakukan penelitian bahwa terdapat potensi masyarakat yang tidak dikembangkan oleh Pemerintah Desa, itulah mengapa masyarakat secara tidak langsung mendukung praktik ini dengan kesadaran penuh bahwa kegiatan semacam ini dapat membawa dampak buruk bagi kelangsungan hidup masyarakat. Selanjutnya dalam wawancara bersama ketua BPD Tumbang Setawai (Pak Alpensius Kurnadi) mengatakan bahwa:

“Pendidikan politik perlu ditingkatkan. Kalau masyarakat sadar bahwa politik uang merugikan mereka dalam jangka panjang, mungkin mereka akan mulai menolak uang dari calon kepala desa. Dan, saya melihat sendiri beberapa calon datang ke rumah-rumah warga dan memberikan uang dengan harapan kami memilih mereka. Ini bukan pertama

kali terjadi, dan sepertinya sudah menjadi kebiasaan dalam setiap pemilihan kepala desa.” (Bapak Alpensius Kurniadi, 15 Desember 2024).

Tanggapan dari ketua BPD ini mencerminkan perilaku para kandidat yang tidak mengerti aturan dan melabrak prinsip demokrasi demi kepentingan semata. Pernyataan diatas juga memperlihatkan bahwa betapa kurangnya kualitas diri para kandidat kepala desa yang ada di Tumbang Setawai. Dengan minimnya Pendidikan politik akan memperburuk kualitas demokrasi dalam lingkungan Masyarakat. Sebenarnya tidak ada jaminan juga bahwa siapa yang paling banyak memberikan uang maka dia yang akan memperoleh suara terbanyak. Buktinya adalah dari keempat kandidat ada dua yang memberikan anggarakan besar untuk melancarkan praktik demikian. Hal ini ditambahkan juga oleh tokoh masyarakat (Pak Iskandar) dalam wawancara yang memberikan pendapat bahwa:

“Memang ada yang lebih royal dibanding yang lain. Orang-orang di kampung ini membicarakannya. Kebanyakan yang menerima merasa diuntungkan, tapi saya pribadi merasa ini tidak baik karena seolah-olah suara bisa dibeli dengan uang. Mungkin karena dia punya modal yang kuat atau didukung oleh pihak tertentu. Dia ingin memastikan kemenangannya dengan cara ini. Bisa jadi dia melihatnya sebagai investasi, meskipun cara ini jelas tidak sehat untuk demokrasi.” (Bapak Iskandar, 16 Desember 2024).

Dari pernyataan diatas, terlihat bahwa masyarakat menyadari adanya kandidat kepala desa yang memberikan uang lebih banyak dibanding calon lainnya sebagai bagian dari praktik politik uang. Banyak yang menerima uang tersebut, tetapi ada juga yang mulai menyadari bahwa praktik ini merugikan demokrasi dan perkembangan desa.

Motivasi kandidat untuk memberikan uang dalam jumlah besar biasanya terkait dengan keinginan kuat untuk menang, bahkan dengan cara

yang tidak sehat. Sayangnya, banyak pemilih yang masih terpengaruh oleh besarnya jumlah uang yang diberikan daripada mempertimbangkan visi dan misi calon.

Melihat pernyataan diatas peneliti melihat bahwa untuk mencegah politik uang, perlu ada penegakan hukum yang lebih ketat, pengawasan lebih kuat, dan peningkatan kesadaran masyarakat agar memilih berdasarkan kualitas, bukan sekadar jumlah uang yang diterima.

Hal ini juga menunjukkan bahwa sudah tidak menjadi kontestasi politik yang terjadi di Desa Tumbang Setawai sebagai ajang untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas melainkan sebagai tempat menyalurkan anggaran yang bebas untuk sebuah kepentingan. Lebih lanjut disampaikan oleh Kepala Desa Tumbang Setawai dalam wawancara yang mengatakan bahwa:

“Jujur, saya sangat prihatin jika seorang kepala desa terpilih bukan karena kapasitas dan program kerjanya, tetapi karena menggunakan politik uang. Ini merusak demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin yang seharusnya dipilih berdasarkan kemampuan dan visi untuk membangun desa. Saya ingin mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam memilih pemimpin. Jangan tergiur dengan uang sesaat, karena yang lebih penting adalah bagaimana desa bisa berkembang dengan pemimpin yang jujur dan kompeten. Jika kita ingin perubahan nyata, kita harus mulai dari kesadaran untuk menolak politik uang” (Bapak Dedi Eka Aditya, 16 Desember 2024).

Dari wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa politik uang masih menjadi tantangan serius dalam pemilihan kepala desa. Kepala desa yang terpilih karena politik uang cenderung tidak fokus pada pembangunan desa, tetapi lebih pada kepentingan pribadi. Oleh karena itu, perlu ada langkah

konkret, seperti edukasi politik, sanksi tegas, dan pengawasan ketat, agar pemilihan kepala desa ke depan lebih transparan dan berkualitas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, diketahui bahwa kepercayaan yang timbul dan muncul terhadap kualitas bagi kandidat yang menggunakan uang untuk menjamin kemenangan akan selalu membawa dampak buruk bagi suatu pemerintahan desa karena hal ini dinilai masyarakat Tumbang Setawai akan menjadi bagian dari timbulnya kemiskinan yang terus menerus dan pembangunan yang tidak inovatif. Dengan demikian, untuk menjamin kualitas pemimpin yang berintegritas harus dengan mengedepankan tujuan serta jiwantah dari visi dan misi.

**Kedua**, Tim Sukses Mandiri. Hasil wawancara di Desa Tumbang Setawai menunjukkan bahwa tim sukses mandiri memiliki beberapa bentuk. Beberapa orang menyatakan dirinya adalah tim desa. Mereka ini direkrut langsung oleh calon Kepala Desa yang memiliki wilayah pemilihan di desa yang ditempati oleh orang-orang tersebut. Bahkan mereka juga memberi kesaksian adanya koordinator di hampir seluruh desa, kecuali kandidat yang memilih wilayah kerja tertentu, tidak seluruh desa di wilayah pemilihan.

Tim sukses mandiri memainkan peran penting dalam melaksanakan strategi kampanye, termasuk penggunaan politik uang, mereka sering kali bertindakan sebagai penghubung antara kandidat dan pemilih, dengan tujuan untuk memperluas jaringan dukungan melalui berbagai cara, termasuk pembagian uang atau barang. Tim sukses sering kali berada di

garis depan dalam melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat, menawarkan imbalan sebagai cara untuk memperoleh suara.

### **Bagan 3.1 Tim Sukses Mandiri**



Pada kenyataannya, kandidat tidak secara aktif merekrut atau membentuk aktor tim kampanye independen di berbagai tingkatan. Tim kampanye tingkat desa dilaporkan merekrut beberapa informan yang diposisikan sebagai tim kampanye tingkat RT. Mereka direkrut oleh tim kampanye tingkat desa, namun beberapa juga direkrut oleh tim kampanye tingkat RT. Karena Tumbang Setawai hanya memiliki satu RT, peneliti tidak dapat menemukan tim kampanye tingkat RW yang direkrut secara pribadi oleh kandidat. Hanya aktor dari tim kampanye di tingkat desa yang direkrut langsung oleh kandidat. Untuk melibatkan pemilih secara langsung, tim kampanye RT beroperasi di luar ruang kerja di dalam Rukun Tetangga. Rukun Tetangga dapat mencakup sebanyak 68 keluarga, yang masing-masing dapat mencakup beberapa pemilih terdaftar.

Pada pemilihan kepala desa Tumbang Setawai tahun 2021 memperlihatkan keterlibatan tim sukses setiap pasangan calon memainkan strategi untuk mendapatkan suara masyarakat Tumbang Setawai dengan

memberikan imbalan kepada masyarakat dalam bentuk uang dan barang, ada juga dengan mengadakan acara untuk mengundang masyarakat agar mereka bisa melihat kedermawaan calon pemimpin mereka. Dengan ini peran tim sukses sangat mempengaruhi dalam pemilihan kepala desa Tumbang Setawai karena aktor ini secara langsung bertemu dengan masyarakat. Strategi yang terstruktur digunakan tidak terlepas dari mengait keluarga terdekat dan juga tokoh masyarakat adat, dan guru yang di desa Tumbang Setawai. Ini menunjukkan bahwa perubahan dalam sistem pemilihan dan masalah partai politik dalam memobilisasi pemilih telah mendorong para kandidat untuk membangun tim sukses yang independent dan terstruktur mereka adalah faktor penting dalam upaya memenangkan pemilu. Studi terbaru menunjukkan tentang keberadaan, kinerja, dan efisiensi mereka dalam memberikan suara dalam pemilihan umum Indonesia.

Tim sukses dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) Tumbang Setawai berperan sebagai jembatan antara calon dan masyarakat, memastikan strategi kampanye berjalan efektif. Mereka juga bertugas menyosialisasikan visi-misi kandidat, menggalang dukungan, hingga mengelola logistik kampanye. Namun, di sisi lain, keberadaan tim sukses pada pikades Tumabang Setawai tahun 2021 kerap dikaitkan dengan praktik politik uang, karena strategi penggalangan massa yang tidak sehat, dan potensi konflik antar pendukung. Oleh karena itu, idealnya tim sukses harus mengedepankan politik yang bersih dan transparan, agar Pilkades benar-benar menghasilkan pemimpin yang kompeten dan amanah bagi kemajuan

desa. Hal ini disampaikan oleh Kaur Umum Desa Tumbang Setawai (Ibu Maria Fransiska) dalam wawancara memberikan komentar bahwa:

“Saya melihat bahwa tim sukses memiliki peran besar dalam jalannya pemilihan kepala desa Tumbang Setawai tahun 2021. Sayangnya, tidak sedikit dari mereka yang menggunakan politik uang untuk memastikan kemenangan kandidatnya. Mereka melakukan berbagai cara, mulai dari pembagian uang tunai, sembako, hingga janji-janji tertentu yang mengarah pada politik transaksional. Mereka menganggap ini sebagai cara paling efektif untuk memenangkan suara. Apalagi, dalam pemilihan kepala desa Tumbang Setawai, pemilih biasanya adalah orang-orang yang sudah saling mengenal satu sama lain. Jika hanya mengandalkan program kerja dan visi-misi, mereka merasa itu tidak cukup. Maka dari itu, politik uang dianggap sebagai ‘senjata’ utama untuk menarik suara” (Ibu Maria Fransiska, 16 Desember 2024).

Tanggapan diatas menunjukkan bahwa tim sukses menggunakan cara dengan praktik politik uang sebagai cara yang efisien dalam pemilihan kepala desa selain cakupannya sempit juga antara tim sukses dan pemilih sudah saling kenal sehingga dengan hal ini memudahkan tim sukses untuk mendorong masyarakat memilih calon yang mereka promosikan. Hal ini lanjut disampaikan oleh Tokoh Masyarakat (Pak Iskandar) yang memberikan pendapat bahwa:

“Iya, sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam setiap Pilkades, ada tim sukses yang membagikan uang kepada masyarakat dengan imbalan dukungan suara. Mereka biasanya mendekati pemilih secara langsung atau melalui tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh di desa.” (Bapak Iskandar, 16 Desember 2024).

Uraian dari informan diatas menunjukkan bahwa tim sukses dijadikan garda terdepan dalam setiap pemilihan umum, hal ini terjadi bukan hanya dalam ranah desa tetapi dalam setiap pemilihan umum akan ada

tim sukses yang bisa mempengaruhi dukungan masyarakat atas setiap kandidat yang mencalonkan diri pada setiap pemilihan umum (pemilu).

Pemanfaatan keluarga besar sebagai tim sukses mandiri juga dibenarkan oleh para tim sukses. Mereka secara moral berkewajiban untuk membantu kemenangan anggota keluarganya yang menjadi kandidat. Kandidat biasanya memilih salah satu anggota keluarga besar nya yang paling berpengaruh untuk menjadi tim sukses tingkat desa. Lazimnya, orang yang paling dituakan dan paling memiliki sumber daya (materi maupun non materi) akan direkrut untuk menjadi aktor simpul. Hal ini kemudian disampaikan oleh salah satu tim sukses pilakdes di Desa Tumbang Setawai tahun 2021 (Pak Alfian) mengemukakan pendapat bahwa:

“Ya, saya pernah terlibat dalam tim sukses salah satu kandidat kepala desa. Politik uang memang menjadi strategi yang kami gunakan untuk menarik suara, karena persaingan sangat ketat. Kami membagikan uang secara langsung ke warga, baik dalam jumlah kecil maupun besar, tergantung dari seberapa besar pengaruh warga tersebut terhadap orang lain di sekitarnya biasanya kami melakukan pemetaan dengan mencari tahu siapa yang berpengaruh di kampung, seperti tokoh masyarakat, ketua RT, atau orang yang dikenal memiliki banyak jaringan. Mereka diberikan jumlah yang lebih besar dengan harapan bisa mempengaruhi orang lain. Sementara warga biasa diberikan uang dalam jumlah tertentu, biasanya saat mendekati hari pencoblosan.” (Bapak Alfian, 16 Desember 2024).

Pernyataan diatas menjadi bahan acuan peneliti bahwa memang pada pemilihan kepala desa tahun 2021 di Tumbang Setawai diwarnai oleh kepentingan pribadi sehingga banyak tim sukses yang secara terstruktur memainkan mekanisme pemilihan yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Para pelaku yang menjadi tim sukses dari beberapa kandidat

menjaring informasi melalui pemetaan secara berkala melihat kondisi masyarakat yang akan menjadi target pembagian barang atau uang untuk menambah keyakinan tim sukses merekrut masyarakat yang bepengaruh dalam wilayah tersebut untuk dijadikan tim sukses di tingkat wilayah masing-masing dengan jaminan jabatan. Hal ini kemudian diperkuat lagi oleh Tokoh Masyarakat (Pak Iskandar) yang dalam wawancara menyampaikan bahwa:

“Masyarakat-masyarakat yang direkrut untuk menjadi tim sukses akan menjamin suara dengan menggait keluarga terdekat atau rekan kerja teman dan lain-lain dengan jaminan jabatan atau posisi di pemerintahan desa tanpa harus diseleksi, itu artinya politik balas budi juga dimainkan dalam pemilihan kepala desa ini. Dan juga beberapa tokoh Masyarakat ikut andil karenan tergiur dengan iming-imingan jabatan tersebut” (Bapak Iskandar, 16 Desember 2024).

Hal menunjukkan bahwa peran Masyarakat juga tidak terlepas dari nuansa politik pemilihan kepala desa Tumbang Setawai tahun 2021 lalu. Berbagai upaya yang dilakukan oleh kandidat untuk memenangkan kontestasi tersebut. Peneliti melihat bahwa tidak heran jika melahirkan kualitas pemimpin yang tidak bertanggungjawab karena berbagai mekanisme sudah terkerahkan semua demi mendapatkan suara. Baik kandidat, tim sukses yang gamblangnya turun langsung di tengah masyarakat untuk memohon memberikan suara walau dengan diiringi dengan janji serta imbalan yang diberikan. Dalam beberapa wawancara juga peneliti menemukan bahwa Tindakan yang dilakukan ini selalu diupayakan dengan berbagai cara tanpa harus mempertimbangkan jangka panjang.

Sehingga pada kasus ini menjadi hal yang selalu diperbincangkan dalam lingkungan masyarakat Tumbang Setawai.

**Ketiga, Tokoh Masyarakat Adat dan Pemuka Agama.** Aktor tersebut tidak terlepas dari kukungan nuansa pemilihan kepada desa di Tumbang Setawai tahun 2021. Tokoh Masyarakat dan pemuka agama sering memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan pilihan politik warga desa atau komunitas tertentu. Mereka juga bisa saja menerima uang atau barang dari kandidat untuk memberikan dukungan, baik secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi. Di sisi lain, mereka juga bisa berperan sebagai pihak yang menaggapi dan menaggulangi praktik politik uang dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemilu yang bersih.

Menurut Aspinall (2019), politik uang (patronase) adalah praktik memberikan sesuatu kepada pemilih, karyawan, atau aktivis kampanye secara individual selain memberikan imbalan kepada politisi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dukungan politik mereka.

Hal ini terjadi pada kontestasi politik pemilihan kepada desa Tumbang Setawai tahun 2021 yang mana pemuka agama dan tokoh adat selalu menjadi aktor yang membuat masyarakat percaya dengan pilihan yang mereka sampaikan, selalu ada pertimbangan masyarakat ketika pemuka agama dan tokoh masyarakat menentukan pilihan politiknya. Dalam hal ini masyarakat dilema ketika orang yang mereka percaya menentukan pilihan politik yang bertolak belakang dengan pilihan masyarakat sebelumnya, hanya saja karena keyakinan kepada mereka

masyarakat selalu menjadikan apa yang mereka sampaikan sebagai hal yang mulia. Itulah mengapa aktor ini sangat berpengaruh dalam kontestasi politik.

Bahkan, dalam pemilihan kepala desa Tumbang Setawai aktor tersebut tidak jarang melakukan tindakan yang melenceng dari apa yang mereka percayai, pada kasus ini peneliti dalam berbagai wawancara melihat bahwa pemuka agama dan tokoh masyarakat ikut berperan memainkan praktik politik transaksional dengan memberikan barang atau uang kepada pengikut atau kerabat terdekatnya. Sehingga hal menjadi persoalan yang sangat krusial dengan melihat mereka sebagai aktor yang memainkan peranan tersebut. Tidak jarang pemuka agama atau tokoh adat sering mendapatkan imbalan kedudukan serta jabatan dalam suatu pemerintahan dan itulah mengapa mereka menjadi aktor yang berpengaruh serta berperan masif dalam memenangkan kandidat pilihan mereka. Peneliti melihat bahwa kandidat menaruh keyakinan penuh kepada pemuka agama atau tokoh masyarakat (adat) karena dapat menjamin peluang keterpilihan yang semakin besar. Selanjutnya disampaikan salah satu tokoh adat yang di Tumbang Setawai (Pak Rasid Burhan) dalam wawancara menyampaikan bahwa:

“Ya, saya pernah didatangi oleh beberapa kandidat yang menawarkan bantuan dalam bentuk uang atau barang agar saya mengarahkan masyarakat untuk memilih mereka. Saya menolak, karena tugas saya sebagai tokoh adat adalah menjaga nilai-nilai kejujuran dan moralitas dalam masyarakat. Namun, saya tahu bahwa ada beberapa tokoh yang menerima tawaran seperti itu.”

Pernyataan dari salah satu tokoh adat diatas menggambarkan bahwa memang tokoh adat atau pemuka agama juga ikut berperan dalam politik transaksional pada pemilihan kepala desa tersebut hanya saja tidak semua orang mampu dikendalikan oleh para kandidat dalam melancarkan praktik politik uang pada kontestasi tersebut. Kemudian hal ini juga disampaikan oleh Sekretaris Desa (Pak Firman Handayani) dalam wawancara menyampaikan bahwa:

“Saya tidak bisa mengatakan secara langsung, tetapi dari berbagai laporan masyarakat, memang ada dugaan bahwa beberapa tokoh adat dan pemuka agama menerima bantuan atau sumbangan dari calon tertentu. Bantuan ini bisa berupa uang, fasilitas, atau janji untuk mendukung kegiatan adat dan keagamaan. Ini memang sulit dibuktikan karena sering kali dilakukan secara tertutup. Masyarakat di desa masih sangat menghormati tokoh adat dan pemuka agama, sehingga ketika mereka memberikan dukungan terbuka kepada salah satu calon, banyak warga yang mengikuti anjuran tersebut. Jika dukungan itu didasarkan pada pertimbangan objektif, tentu tidak ada masalah. Namun, jika ada unsur politik uang atau kepentingan pribadi, maka ini menjadi masalah besar karena merusak demokrasi di tingkat desa.” (Bapak Firman Handayai, 16 Desember 2024).

Artinya bahwa, melihat apa yang disampaikan tokoh adat dan sekretaris desa Tumbang Setawai memberikan gambaran akan situasi yang terjadi pada proses pemilihan kepala desa tahun 2021 bahwa memang terdapat beberapa aktor yang didatangi oleh beberapa kandidat dan tim sukses hanya saja dengan ketekunan pada nilai moralitas dan kejujuran beberapa tokoh adat dan pemuka agama masih berada pada prinsip yang terus dipegang teguh pada ajaran serta nilai moral yang berlaku.

Pada bagian ini, peneliti beranggapan bahwa untuk keterlibatan tokoh adat dan pemuka agama dalam politik transaksional masih menjadi

tantangan dalam pemilihan kepala desa. Pengaruh mereka sangat besar dalam menentukan pilihan masyarakat, sehingga jika mereka tidak netral, proses demokrasi di desa dapat terganggu. Untuk mencegah hal ini, perlu ada edukasi, aturan yang lebih jelas, serta kesadaran dari masyarakat untuk memilih berdasarkan visi dan program kerja kandidat, bukan karena rekomendasi yang dipengaruhi oleh kepentingan tertentu.

Karena persis disini adalah kemungkinan besar salah satu dampak yang paling terasa adalah munculnya perpecahan di masyarakat. Jika seorang kandidat menang dengan bantuan tokoh adat atau pemuka agama yang terlibat dalam politik transaksional, maka kelompok yang merasa dirugikan bisa sulit menerima hasil pemilihan. Ini bisa menimbulkan konflik berkepanjangan, bahkan menghambat program pembangunan desa karena adanya ketidakpercayaan di antara warga. Untuk mencegah terjadinya hal ini adalah bagaimana Pemerintah Desa tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat membangun sinergi yang besar jika persoalan ini dapat merugikan banyak orang. Sebab, tanpa adanya komitmen dari Pemerintah Desa untuk memajukan kesejahteraan umum, maka SDA dan SDM desa akan terbelakang dan jauh dari kemajuan.

### **C. Analisis Implikasi Politik Bagi Penyelenggaraan Politik Uang di Desa Tumbang Setawai.**

Aspinall (2019) telah memberikan penjelasan yang komprehensif tentang bagaimana pemilihan umum dilaksanakan di tingkat daerah, lengkap dengan berbagai kegiatan terlarang yang menggunakan uang

sebagai alat politik untuk mempengaruhi pemilih. Dengan membeli dan menjual suara kepada pemilih, para kandidat menggunakan penalaran pemasaran. Pada tingkat yang belum pernah terlihat dalam sejarah pemilihan umum Indonesia, para kandidat membayar penyelenggara pemilihan umum, mentransfer uang tunai kepada pemilih, dan memberikan produk. Pembelian suara adalah praktik kandidat yang secara metodis mendistribusikan uang tunai atau produk kepada pemilih beberapa hari sebelum pemilihan dengan harapan diam-diam bahwa penerima akan memberikan suara kepada pemberi sebagai balasannya. Intinya, hal ini mirip dengan praktik transaksi ekonomi di mana terdapat "penjual dan pembeli", seperti pembelian barang di pasar. Satu-satunya perbedaan kecil adalah bahwa pembeli suara pada dasarnya tidak secara khusus meminta atau menuntut suara dari pemilih sebagai imbalan atas uang tunai atau barang yang telah mereka berikan.

Selain itu, selama proses negosiasi, kandidat yang mencoba membeli suara merasa tidak mungkin untuk menentukan apakah orang akan setuju untuk memberikan suara mereka. Meskipun demikian, survei dan penelitian menunjukkan bahwa sekitar setengah dari pemilih yang menerima sumbangan dari partai atau kandidat akan memberikan suara pada hari pemilihan. (Berenschot, W., & Aspinall, E. 2019).

Keinginan dan kebutuhan seorang kandidat politik sering kali memanfaatkan situasi dan kondisi untuk mempercepat pergerakan potensi kemenangan dalam pemilihan kepala desa yang diinginkan. Seperti

memanfaatkan aktor yang dapat mempengaruhi pada pilihan politik masing-masing individu. Pemilihan kepala desa Tumbang Setawai 2021 merupakan salah satu ajang atau kegiatan terjadinya politik transaksional (politik uang), hal ini diyakini efektif karena dengan menggunakan modal seorang kandidat dapat membeli suara masyarakat. Namun, sering kali tindakan ini memberikan dampak buruk bagi demokrasi di pedesaan, apalagi dengan mengklaim bahwa dengan menggunakan modal untuk politik transaksional dapat meningkatkan perekonomian masyarakat kecil. Tanpa disadari bahwa kegiatan ini hanya bersifat sementara. Hal ini juga mempercepat penurunan kualitas seorang pemimpin dan terganggunya pada dinamika pemerintahan desa yang berlangsung. Proses yang dilalui dengan buruk akan melahirkan pemimpin yang buruk, karena pemerintah yang lahir dari demokrasi yang buruk akan lebih fokus pada pembangunan yang tidak terkonsentrasi pada pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan sumber daya alam masyarakat. Pemimpin yang lahir dari demokrasi yang buruk juga lebih memikirkan bagaimana memperkaya diri sendiri tanpa melihat faktor utama seseorang menjadi pemimpin yaitu bagaimana menciptakan pola yang lebih inovatif terhadap pembangunan desa dan perkembangan masyarakat.

Politik uang berpotensi menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan, dan apabila dibiarkan terus menerus akan mengakibatkan kerugian bagi banyak pihak. Sebab, politik uang tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga dapat merugikan bangsa ini dengan menimbulkan

sejumlah masalah baru. Selain itu, hal ini akan memperburuk keadaan desa yang tidak kunjung membaik, dan berdampak buruk terhadap kelangsungan demokrasi di pedesaan.

Praktik politik uang memiliki implikasi politik yang signifikan terhadap proses demokrasi, termasuk di wilayah seperti Tumbang Setawai pada tahun 2021. Pada pemilihan kepala desa Tumbang Setawai 2021 peneliti melihat hal ini berimplikasi pada penurunan kualitas demokrasi, karena politik uang merusak esensi demokrasi dengan mengalihkan pilihan pemilih dari pertimbangan rasional ke iming-iming materi. Hal ini dapat mengasilkan pemimpin yang tidak kompeten dan tidak memiliki integritas. Selain itu, biasanya pemimpin yang terpilih besar kemungkinan akan melakukan tindak korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan sehingga cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompok yang mendanai mereka, yang dapat berujung pada praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Tidak hanya itu implikasi politik pada praktik ini akan mengakibatkan menurunnya kepercayaan publik, ketika masyarakat menyadari bahwa proses politik dicemari oleh uang, kepercayaan terhadap institusi politik dan proses demokrasi menurun yang hal ini juga dapat menyebabkan apatisme politik. Ketidakadilan dalam kompetisi politik dalam penggunaan praktik politik uang juga menciptakan ketidaksetaraan, di mana kandidat dengan sumber daya finansial lebih memiliki keunggulan tidak adil dibandingkan kandidat lain yang mungkin lebih kompeten tetapi memiliki keterbatasan dana. Hal ini disampaikan oleh

Kepala Desa Tumbang Setawai (Pak Dedi Eka Aditya) dalam wawancara mengatakan bahwa:

“Politik uang memiliki dampak besar terhadap dinamika politik desa. Salah satunya adalah menurunnya kualitas kepemimpinan. Kandidat yang terpilih bukan selalu yang memiliki kapasitas terbaik, tetapi yang memiliki modal besar untuk membiayai kampanye dengan politik uang. Akibatnya, kebijakan yang diambil setelah pemilihan lebih berorientasi pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, bukan kepentingan masyarakat luas. Selain itu, politik uang juga menciptakan polarisasi dan perpecahan sosial. Warga menjadi terkotak-kotak berdasarkan dukungan mereka kepada kandidat yang memberikan uang atau bantuan tertentu. Ini bisa memicu konflik antar warga yang berlangsung lama, bahkan setelah pemilihan selesai. Dampak lainnya adalah rendahnya partisipasi politik yang sehat. Jika masyarakat terbiasa dengan politik uang, mereka cenderung tidak peduli dengan program kerja atau visi-misi kandidat. Ini membuat demokrasi di tingkat desa menjadi tidak berkualitas, karena masyarakat memilih berdasarkan keuntungan jangka pendek, bukan kepentingan jangka panjang desa.” (Bapak Dedi Eka Aditya, 16 Desember 2024).

Tergambar jelas bahwa pernyataan dalam wawancara diatas memberikan wawasan yang sangat berharga terkait tantangan yang dihadapi dalam sistem demokrasi di Tumbang Setawai selain kualitas pemimpin juga menjadi dampak besar melihat ada perpecahan atau konflik sosial masyarakat, secara tidak langsung memberikan gambaran bahwa akan ada dampak jangka panjang apabila hal ini terus terjadi.

Peneliti mendudukan hal ini sebagai *magnum opus* dari kejadian-kejadian yang mengatasnamakan uang dalam setiap pemilihan umum terutama pemilihan kepala desa Tumbang Setawai tahun 2021 yang tidak terlepas dari fenomena ini. Dari setiap persoalan terkait penyalahgunaan kekuasaan dan lain-lain tentu akan mengakibatkan dampak baik politik

maupun sosial, dan yang paling signifikan adalah bagi kualitas demokrasi maupun pemimpin yang menggunakan mekanisme tersebut. Untuk menanggapi kejadian-kejadian serupa tentu harus ada upaya yang serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat itu sendiri sangat diperlukan untuk menghilangkan perilaku yang telah menjadi budaya dalam setiap ajang kompetisi politik dalam hal ini adalah kasus yang terjadi di Desa Tumbang Setawai.

Di Indonesia sendiri peran serta masyarakat dalam melaporkan dan menolak praktik politik uang sangat penting. Misalnya, pada Pilkada 2020, dari 262 kasus politik uang yang ditangani, 197 di antaranya merupakan laporan dari masyarakat, menunjukkan partisipasi aktif dalam menjaga integritas proses demokrasi. Selain itu edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya politik uang perlu ditingkatkan apalagi di wilayah pedesaan. Contohnya, Bawaslu malinau melakukan pendekatan intensif dengan publik untuk mencegah politik uang, yang mana hal ini dapat dijadikan model bagi daerah lain. Dengan demikian supaya hal ini tidak berimplikasi pada politik dan juga sosial upaya kolektif antar masyarakat juga perlu ditingkatkan, lembaga pengawas dan penegak hukum diperlukan untuk meminimalisir praktik politik uang dan memastikan proses politik yang lebih bersih dan adil. Selanjutnya di sampaikan oleh tokoh Masyarakat (Pak Rasid Burhan) dalam wawancara mengatakan bahwa:

“Beberapa warga menganggap politik uang sebagai hal yang wajar dan menguntungkan mereka dalam jangka pendek. Mereka menganggap uang tersebut sebagai "rezeki" dan bentuk perhatian dari calon kepala desa. Tetapi ada sebagian

masyarakat menilai politik uang sebagai tindakan yang merusak demokrasi di pedesaan dan berpotensi melahirkan pemimpin yang korup. Mereka khawatir kepala desa terpilih akan lebih fokus mengembalikan modal politik daripada membangun desa" (Bapak Rasid Burhan, 16 Desember 2024).

Makna politik uang bagi masyarakat Desa Tumbang Setawai bervariasi, bergantung pada siapa yang memahaminya dan siapa yang menerimanya. Bagi masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, politik uang dianggap sebagai tindakan yang salah. Namun, bagi mereka yang kurang memahami konsep ini, politik uang dianggap sebagai hal lumrah yang kerap terjadi dalam setiap pemilihan, baik di tingkat tertinggi maupun terendah. Bahkan, bagi sebagian warga, politik uang menjadi sesuatu yang dinantikan, dan beberapa di antaranya enggan memberikan suara jika tidak ada imbalan. Sebaliknya, masyarakat yang menerima politik uang justru menunjukkan antusiasme tinggi untuk datang ke TPS dan memberikan suara mereka.

Pernyataan diatas dalam hasil wawancara bersama masyarakat tersebut adalah dampak yang signifikan bagaimana kemudian peneliti melihat masyarakat menganggap bahwa itulah politik tanpa adanya proses transaksional politik itu tidak ada apa-apanya. Sebenarnya kesadaran ini timbul akibat perilaku yang dilakukan oleh para kandidat pemilihan kepala desa yang menggunakan cara dan strategi yang kotor, sehingga dengan melihat proses itu masyarakat beranggapan bahwa itu adalah bentuk jaminan ketika para kandidat menginginkan suara masyarakat. Dalam wawancara bersama ketua BPD Tumbang Setawai (Pak Alpensius Kurnadi) mengatakan bahwa:

“Terkadang, pemberian uang yang dilakukan oleh calon kepala desa kepada masyarakat memberikan hasil yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya warga yang memilih calon tersebut karena telah menerima pemberian dari calon atau tim suksesnya, seringkali didorong oleh rasa tidak enak hati. Tetapi, jika hal ini terus dilakukan artinya akan melahirkan pemimpin dari proses yang salah begitu juga pembangunan desa berisiko tidak berjalan optimal karena anggaran desa dapat digunakan untuk kepentingan politik.” (Bapak Alpensius Kurniadi, 16 Desember 2024).

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pilkades yang bersih untuk memilih pemimpin yang benar-benar memiliki jiwa kepemimpinan masih sangat rendah. Hal ini membuat masyarakat tidak lagi memilih karena merasa pilkades adalah sebuah kesempatan penting, melainkan lebih karena merasa itu adalah kewajiban, kecuali mereka baru merasa wajib memilih ketika menerima pemberian dari tim sukses atau calon kepala desa. Berdasarkan penelitian yang ada, bagi masyarakat Desa Tumbang Setawai yang memiliki pemahaman politik terbatas dan kondisi perekonomian yang sulit, sangat sulit untuk menghindari praktik politik uang. Sebab, hal tersebut sudah dianggap sebagai kebutuhan mereka dan sulit untuk ditolak. Sikap masyarakat Desa Tumbang Setawai yang lebih cenderung menerima politik uang dipengaruhi oleh adanya dorongan dari para calon kepala desa atau tim sukses, yang memberikan uang, barang, atau sejenisnya. Bahkan, mereka melibatkan bantuan dari pemuda setempat dengan berbagai perjanjian dan harapan di masa depan.

Uraian yang di sampaikan oleh ketua BPD tersebut menganggap bahwa memang ada dampak yang timbul dari hasil praktik politik uang yang terjadi di Desa Tumbang Setawai seperti yang dibahas sebelumnya, oleh

peneliti. Masyarakat menyadari hal itu akan tetapi tidak terlalu dianggap berisiko karena kepentingan para kandidat kepala desa merubah pola pikir masyarakat mengenai politik uang alat tukar antara penjual dan pembeli. Menyambung pernyataan diatas Sekretaris Desa Tumbang Setawai (Pak Firman Handayani) dalam wawancara mengatakan bahwa:

“Dampak politik yang paling sering ditemukan melalui proses penyelenggaraan politik uang tersebut adalah dinamika politik pemerintahan desa yang tidak transparan dengan masyarakat sehingga sinergi antara masyarakat dan pemerintah desa tidak dibangun dengan baik karena ini yang dihasilkan dari proses yang tidak sehat dalam pemilihan kepala desa Tumbang Setawai, juga dapat mengakibatkan pada perkembangan dan kemajuan desa” (Bapak Firman Handayani, 16 Desember 2024).

Setiap individu memiliki persepsi yang berbeda terhadap suatu objek, termasuk dalam praktik politik uang yang dilakukan oleh calon kepala desa. Masyarakat yang menerima atau mendengar tentang politik uang memiliki pandangan yang beragam terhadap tindakan tersebut. Persepsi ini terbentuk melalui interaksi antara calon kepala desa dan masyarakat, serta dipengaruhi oleh pengalaman dan wawasan masing-masing individu. Akibatnya, persepsi yang muncul bersifat subjektif dan menghasilkan makna yang berbeda bagi setiap orang. Perbedaan persepsi ini mencerminkan beragam pandangan masyarakat terhadap peran dan tugas calon kepala desa. Hal ini kemudian disambung melalui pernyataan masyarakat (Pak Iskandar) dalam wawancara mengatakan bahwa:

“Semua pasti akan terjawab kalau waktunya sudah tiba, dampak dari praktik ini pasti akan terjadi karena kita tidak mempersalahkan siapapun, ini hanya membutuhkan kesadaran masing-masing individu masyarakat dan para kandidat, hanya masyarakat menginginkan ada penegak hukum yang jelas dan pengawasan lebih ketat dengan

didasari oleh praktik politik uang yang cenderung masif dalam setiap pemilihan kepala desa, dan juga saya merasa bahwa pemilihan kepala desa yang eksistensi praktik politik uangnya dilakukan secara terbuka tanpa memperdulikan apapun, dan itu yang saya temui pada saat pemilihan kepala desa Tumbang Setawai tahun 2021 lalu" (Bapak Iskandar, 16 Desember 2024).

Hal ini disampaikan juga oleh Kaur Umum Desa Tumbang Setawai (Bu Maria Fransiska) dalam wawancara dengan mengemukakan pendapat bahwa:

"Iya, dampaknya cukup besar. Pertama, masyarakat jadi terbiasa memilih bukan karena kualitas calon, tapi karena ada uang atau barang yang diberikan. Ini bisa menyebabkan pemimpin yang terpilih tidak benar-benar kompeten atau tidak punya visi yang baik untuk desa. Kedua, setelah terpilih, banyak pejabat desa atau wakil rakyat yang merasa "balas budi" kepada sponsor atau donatur yang membiayai politik uang tersebut. Akibatnya, kebijakan yang dibuat sering kali lebih menguntungkan segelintir pihak daripada kepentingan umum. Ketiga, politik uang juga merusak moral masyarakat. Banyak warga yang akhirnya menganggap pemilu hanya sebagai kesempatan untuk mendapatkan uang instan, bukan sebagai proses demokrasi yang harusnya dijalankan dengan kesadaran politik." (Ibu Maria Fransiska, 16 Desember 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Umum Desa Tumbang Setawai diatas, dapat disimpulkan bahwa praktik politik uang masih menjadi fenomena yang mengakar dalam proses pemilu di tingkat desa. Praktik ini tidak hanya memengaruhi kualitas kepemimpinan yang terpilih, tetapi juga berdampak pada kebijakan yang cenderung menguntungkan pihak tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat luas. Selanjutnya, disampaikan juga oleh salah satu tim sukses pemilihan kepala desa Tumbang Setawai (Pak Alfian) dalam wawancara memberikan pendapat bahwa:

"Tentu saja. Dengan adanya strategi politik uang, kandidat yang memiliki kapasitas dan integritas tinggi sering kali

kalah bersaing dengan kandidat yang memiliki modal besar. Akibatnya, banyak pemimpin terpilih yang lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok dibandingkan kepentingan masyarakat luas.” (Bapak Alfian, 16 Desember 2024).

Dengan itu, peneliti melihat bahwa politik uang berkontribusi terhadap degradasi moral masyarakat Tumbang Setawai, di mana pemilih lebih mempertimbangkan keuntungan materi sesaat daripada visi dan kompetensi calon pemimpin. Meskipun terdapat upaya sosialisasi dan pengawasan dari pihak desa, efektivitasnya masih terbatas akibat kurangnya kesadaran politik warga dan lemahnya sanksi bagi pelaku politik uang. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, baik melalui pendidikan politik yang berkelanjutan maupun penegakan hukum yang lebih tegas, guna mendorong terciptanya demokrasi yang lebih bersih dan berintegritas.

Di luar proses pemilihan kepala desa, masyarakat yang telah menyerahkan sebagian kedaulatannya tetap memiliki hak dan kewajiban untuk mengawasi jalannya pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui partai politik atau organisasi masyarakat sipil. Politik uang, praktik jual beli suara, menjadi persoalan penting ketika proses penyerahan kedaulatan dilakukan secara transaksional. Politik uang pada hakikatnya adalah pembelian kedaulatan rakyat, yang pada hakikatnya telah menggadaikan kedaulatannya untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Rakyat tidak lagi memiliki hak untuk menuntut kembali kedaulatan yang telah digadaikan kepada raja. Karena legitimasi yang diperolehnya telah

diperjualbelikan untuk keuntungan moneter, para penguasa tidak lagi berkewajiban untuk mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan rakyat.

*Clientelisme* yang muncul akibat politik uang menyebabkan hubungan antara masyarakat dan penguasa menjadi tidak seimbang. Ketidakseimbangan ini terus dipertahankan karena menguntungkan penguasa, sementara masyarakat justru dirugikan. Akibatnya, kepentingan publik menjadi tidak lagi relevan untuk dibahas, karena *clientelisme* menjadikan kekuasaan sebagai wilayah yang bersifat privat dan lebih berpihak pada kepentingan individu atau kelompok tertentu daripada kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Politik uang, disadari atau tidak, merupakan ancaman besar bagi proses demokrasi di Indonesia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah praktik ini adalah melalui penyuluhan hukum kepada masyarakat atau kelompok tertentu, termasuk warga desa Tumbang Setawai dan sekitarnya. Setelah diberikan penyuluhan mengenai larangan serta bahaya politik uang, dampak positif mulai terlihat dengan adanya komitmen masyarakat untuk menolak praktik tersebut. Dengan semakin banyaknya kegiatan penyuluhan hukum, akan muncul kader-kader anti-politik uang yang berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Pada akhirnya, kesadaran ini akan membantu meminimalisir praktik pelanggaran dan kecurangan dalam Pemilu atau Pilkades, sehingga dapat mendorong tumbuhnya kedewasaan dalam berdemokrasi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Peneliti mengumpulkan informasi dari informan tentang analisis politik uang dalam pemilihan kepala desa setelah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Informasi yang dikumpulkan oleh peneliti selama penelitian berkelanjutan dimodifikasi untuk memenuhi persyaratan teknik pengumpulan data termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta informasi lain yang mendukung proses penelitian ini dan disajikan secara jujur menggunakan informasi dan fakta yang dikumpulkan di lapangan.

Peneliti akan membuat data dan sumber lain yang menunjukkan penggunaan politik uang dalam pemilihan kepala desa tahun 2021 di Desa Tumbang Setawai dan membuat kesimpulan tentang bagaimana politik uang diterapkan dalam konteks ini.

#### **1. Jalur-jalur politik uang yang dilakukan di Desa Tumbang**

**Setawai.** Terjadinya politik uang di desa Tumbang Setawai yang dilakukan oleh kandidat calon kepala desa menggunakan jalur yang umumnya ditemukan pada setiap kontestasi politik. Dengan secara gamblang jalur-jalur politik uang maupun barang yang dilakukan oleh calon kandidat pada pemilihan kepala desa Tumbang Setawai tahun 2021, dimana memang ada indikasi praktik politik uang yang dilakukan oleh calon kandidat yang diwarnai dengan dinamika yang tidak kondusif dimana relawan atau tim sukses calon menggunakan jalur-jalur yang umumnya

terjadi untuk mensukseskan keterpilihan calon. Namun demikian, ketika hal ini terus berulang peneliti menduga bahwa akan ada kegiatan-kegiatan semacam ini dalam setiap pemilihan kepala desa, selain faktor kondisi ekonomi masyarakat juga ada peran pemerintah desa itu sendiri dengan menggunakan anggaran besar untuk melancarkan praktik politik uang. Dengan itu sudah tidak dapat dihindari lagi hal semacam itu terjadi karena masyarakat sendiri juga sebagai aktor yang mendukung praktik ini meski mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang sulit sehingga menerima uang tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Dengan segala bentuk kondisi yang dialami masyarakat kemudian aktor-aktor tersebut dengan mudahnya memainkan politik uang sebagai cara yang mudah untuk mendapatkan suara masyarakat.

2. **Pihak-pihak/aktor yang melakukan politik uang di Desa Tumbang Setawai.** Tim sukses mandiri memainkan peran penting dalam melaksanakan strategi kampanye, termasuk penggunaan politik uang, mereka sering kali bertindakan sebagai penghubung antara kandidat dan pemilih, dengan tujuan untuk memperluas jaringan dukungan melalui berbagai cara, termasuk pembagian uang atau barang. Tim sukses sering kali berada di garis depan dalam melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat, menawarkan imbalan sebagai cara untuk

memperoleh suara. Keterlibatan tokoh adat dan pemuka agama dalam politik transaksional juga masih menjadi tantangan dalam pemilihan kepala desa. Pengaruh mereka sangat besar dalam menentukan pilihan masyarakat, sehingga jika mereka tidak netral, proses demokrasi di desa dapat terganggu. Untuk mencegah hal ini, perlu ada edukasi, aturan yang lebih jelas, serta kesadaran dari masyarakat untuk memilih berdasarkan visi dan program kerja kandidat, bukan karena rekomendasi yang dipengaruhi oleh kepentingan tertentu.

### 3. **Implikasi politik bagi penyelenggaraan politik uang di Desa**

**Tumbang Setawai.** Praktik politik uang memiliki implikasi politik yang signifikan terhadap proses demokrasi, termasuk di wilayah seperti Tumbang Setawai pada tahun 2021. Pada pemilihan kepala desa Tumbang Setawai 2021 peneliti melihat hal ini berimplikasi pada penurunan kualitas demokrasi, karena politik uang merusak esensi demokrasi dengan mengalihkan pilihan pemilih dari pertimbangan rasional ke iming-iming materi. Hal ini dapat mengasilkan pemimpin yang tidak kompeten dan tidak memiliki integritas. Selain itu, biasanya pemimpin yang terpilih besar kemungkinan akan melakukan tindak korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan sehingga cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompok yang mendanai mereka, yang dapat berujung pada praktik

korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Tidak hanya itu implikasi politik pada praktik ini akan mengakibatkan menurunnya kepercayaan publik, ketika masyarakat menyadari bahwa proses politik dicemari oleh uang, kepercayaan terhadap institusi politik dan proses demokrasi menurun yang hal ini juga dapat menyebabkan apatisme politik. Ketidakadilan dalam kompetisi politik dalam penggunaan praktik politik uang juga menciptakan ketidaksetaraan, di mana kandidat dengan sumber daya finansial lebih memiliki keunggulan tidak adil dibandingkan kandidat lain yang mungkin lebih kompeten tetapi memiliki keterbatasan dana.

## **B. Saran**

Politik uang, disadari atau tidak, merupakan ancaman besar bagi proses demokrasi di Indonesia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah praktik ini adalah melalui penyuluhan hukum kepada masyarakat atau kelompok tertentu, termasuk warga desa Tumbang Setawai dan sekitarnya. Setelah diberikan penyuluhan mengenai larangan serta bahaya politik uang, dampak positif mulai terlihat dengan adanya komitmen masyarakat untuk menolak praktik tersebut. Dengan semakin banyaknya kegiatan penyuluhan hukum, akan muncul kader-kader anti-politik uang yang berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Pada akhirnya, kesadaran ini akan membantu meminimalisir praktik pelanggaran

dan kecurangan dalam Pemilu atau Pilkades, sehingga dapat mendorong tumbuhnya kedewasaan dalam berdemokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adinugroho, A. C., Fauzi, M. O., Prasetyoningsih, N., & Wardana, F. O. (2022). Dinamika Money Politik Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Kabupaten Ponorogo. *PERSPEKTIF*, 11(2), 615-624.
- Agustino, Leo. (2009). Pilkada dan Dinamika Politik Lokal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad, Ikhsan. (2015). Pilar Demokrasi Kelima. Yogyakarta: Budi Utama.
- Anderson, Benedict R.O'G. (2000). Kuasa-Kata Jelajah Budaya-Budaya Politik Indonesia (terj). Yogyakarta: Mata Bangsa.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia. Cornell University Press.
- Aspinall, Edward dan Sukmajati, Mada. (2015). Politik Uang di Indonesia. Yogyakarta: Polgov.
- Burhanuddin Muhtadi, Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru, Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, hlm. 56.
- Burhanuddin Muhtadi, Populisme Politik Identitas dan Dinamika Elektoral : Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural, Intrans Publishing, Malang, (2019), hlm. 287.
- Chandra, M. J. A., & Ghafur, J. (2020). Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas. *Wajah Hukum*, 4(1), 52-66.
- Cornelis Lay, Involusi Politik Esei-esei Transisi Indonesia, Program Pascasarjana (S2) Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, (2006), hlm.77
- Daniel Bumke. Challenging Democratisation: Money Politics and Local Democracy in Indonesia. West Yorkshire: Leeds University, (2010).

Edward Aspinall dan Mada Sukmajati dalam Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu 2014, Penerbit PolGov, Yogyakarta, (2015).

Fikri, S. (2021). Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa. *Maleo Law Journal*, 5(1), 86-103.

Fitriyah, F. (2015). Cara Kerja Politik Uang (Studi Kasus Pilkada dan Pilkades di Kabupaten Pati). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 6(2), 101-111.

Hardianto, M. (2022). Perubahan Undang-Undang Oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Kacamata Pasal 1 Ayat (2) Kuhp. *Indonesia Criminal Law Review*, 1(2), 2.

Hidayat, E., Prasetyo, B., & Yuwana, S. (2019). Runtuhnya politik oligarki dalam pemilihan kepala desa: Kekalahan incumbent pada pilkades Tanjung Kabupaten Kediri. *Jurnal Politik*, 4(1), 9.

Ismawan, Indra. (1999). Money Politics Pengaruh Uang dalam Pemilu. Yogyakarta: Media Presindo.

Juliansyah, Elvi. (2007). PILKADA: Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bandung: Mandar Maju.

Meila Sari, T., Syah, M., & Aprizon Putra, D. (2023). Praktik Money Politic Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2020 Di Tinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).

Mersikdiansyah, F. (2023). Desain penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia telah Ketentuan Pasal 523 Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pada penyelenggaraan pemilihan presiden tahun 2019 perspektif demokrasi konstitusional. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Muhtadi, B. (2020). Kuasa Uang. Kepustakaan Populer Gramedia.

- Muhtadi, B. (2022). Desa Anti Politik Uang Sebagai Gerakan Sosial (Studi Kasus Gerakan Desa Anti Politik Uang Parengan Lamongan) (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Padilah, K., & Irwansyah, I. (2023). Solusi terhadap money politik pemilu serentak tahun 2024: mengidentifikasi tantangan dan strategi penanggulangannya. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 236-250.
- Pardede, M. (2014). Implikasi sistem pemilihan Umum indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(1), 85-99.
- Prasetyo, M. H. (2020). Kejahatan Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Terhadap Konstruksi Pemerintahan. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(3), 464-480.
- Riadi, M. (2020). Populasi dan Sampel Penelitian (Pengertian, Proses, Teknik Pengambilan dan Rumus). Diambil kembali dari KAJIANPUSTAKA. COM: <https://www.kajianpustaka.com/2020/11/populasi-dan-sampel-penelitian.html>.
- Sidan, I. (2024). URGensi PENETAPAN KRITERIA POLITIK UANG (MONEY POLITIC) DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN ATAS PELAKSANAAN KAMPANYE MENJELANG PEMILIHAN UMUM (Doctoral dissertation, FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA).
- Soeseno, Nuri. (2015). "Contentious Politics di antara Dua Kota di Pantai Barat Norwegia Terkait Kebijakan Pelayanan Kesehatan Bersama." *Jurnal Politik* 1 (1): 5-38.
- Sugiyono, D. (2010). Memahami penelitian kualitatif.

- Sukron, Ahmad. (2017). "Pergeseran Elit Politik Lokal: Pilkades Klebung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan." Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Surabaya.
- Surbakti, Ramlah. (2007). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Widisarana. Napitupulu, Halen NM dan Sagala, Ade Irma. 2019. Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum (Studi Kasus:Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018). *Jurnal Ilmu Pendidikan PKN dan sosial Budaya*. Vol.3 No.1. hal.188-189.
- Surbakti, Ramlan. (2010). Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Grasindo.
- Surya, D. A., Noerzaman, A., & Usni, U. (2021). Politik Identitas Dibalik Panggung Pilkades. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, 2(2), 29-36.
- Susanto, Eko Harry. "Dinamika komunikasi politik dalam pemilihan umum." *Jurnal Kajian Komunikasi* 1.2 (2013): 163-172.
- Umam, Ahmad Khoirul. (2006). Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia. Semarang: Rasail.
- Umami, R., Haruni, C. W., & Esfandiari, F. (2021). Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkades Serentak Tahun 2019. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(1), 143-152.
- Ummah, S. M., Setiyawan, W. B. M., Suparwi, S., & Fatimah, S. (2023). Demokrasi Dan Otonomi Desa Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Pasca Reformasi. *Jurnal USM Law Review*, 6(3), 1223-1233.
- Wardhana, A. F. G. (2020). Politik uang dalam pemilihan umum: Kajian perspektif demokrasi dan Islam. *Journal of Islamic and Law Studies*, 4(2), 49-62.
- Winters, Jeffrey A. 2011. Oligarki, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Winters, Jeffrey A. (2014). “Oligarki dan Demokrasi di Indonesia.” *Prisma* 33 (1): 11-34.

Wolhoff, G. J. (1960). Pengantar ilmu hukum tata negara Republik Indonesia. Indonesia: Timun Mas.

Yuningsih, N. Y., & Subekti, V. S. (2016). Demokrasi dalam pemilihan kepala desa? studi kasus desa dengan tipologi tradisional, transisional, dan modern di provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013. *Jurnal Politik*, 1(2), 2.

Yuningsih, Neneng Yani dan Valina Singka Subekti. (2016). “Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013.” *Jurnal Politik* 1, (2): 231-261.

Zaman, Rambe Kamarul. (2016). Perjalanan Panjang Pilkada Serentak. Jakarta: Expose.

## **PERATURAN UNDANG-UNDANG**

- Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.

## **INTERNET**

- <http://digilib.unila.ac.id/8476/16/BAB%20II.pdf>

- [https://news.detik.com/berita/2579488/money-politics-pelanggaran-paling banyak-di-pileg-2014](https://news.detik.com/berita/2579488/money-politics-pelanggaran-paling-banyak-di-pileg-2014)
- <https://peraturan.go.id/id/uu-no-7-tahun-2017>
- <https://republika.co.id/berita/n5wuwr/politik-uang-dominasi-kasus-pidana-pemilu-2014>.
- <https://www.tribunnews.com/pilpres-2019/2019/04/16/bawaslu-tangkap-25-kasus-politik-uang> jelang-pemilu-2019-mulai-sogokan-sembako-hingga uang-tunai.

## LAMPIRAN

	Kepala Desa Tumbang Setawai
	Tokoh Masyarakat Desa Tumbang Setawai

## SURAT PENUNJUKAN DOSEN



### SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

STATUS TERAKREDITASI A (SK BAN-PT No. 3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)

Alamat : Jl. Timoho No 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989 - Yogyakarta 55225

Nomor : 160/PEM/J/XI/2023

Hal : Penunjukan Dosen  
Pembimbingan Skripsi

Kepada :

Dr. Rijel Samaloisa

Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Muhamad Amin  
No. Mahasiswa : 19520100  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Tanggal Acc Judul : 31 Oktober 2023  
Judul : Pengaruh Money Politic Terhadap Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah. (Studi kasus di Desa Tumbang Setawai, Kecamatan Seruan Hulu, Kabupaten Seruan, Kalimantan Tengah)

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

